



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLIKASI PAJAK PENGHASILAN ATAS
REVALUASI AKTIVA TETAP
(STUDI KASUS PADA PT. XYZ)**

SKRIPSI

YOSSEANE WIDIA KRISTI

0806396600

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

DEPOK

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**IMPLIKASI PAJAK PENGHASILAN ATAS
REVALUASI AKTIVA TETAP
(STUDI KASUS PADA PT. XYZ)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

YOSSEANE WIDIA KRISTI

0806396600

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI FISKAL**

DEPOK

JUNI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yosseane Widia Kristi

NPM : 0806396600

Tanda Tangan :



Tanggal : 26 Juni 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Yosseane Widia Kristi
NPM : 0806396600
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi
Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Milla S. Setyowati S.Sos., M.Ak. ()

Sekretaris Sidang : Neni Susilawati, S.Sos. ()

Penguji : Dra. Inayati M.Si ()

Pembimbing : Drs. Adang Hendrawan M.Si ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juni 2012

KATA PENGANTAR

A fine is a tax for doing something wrong.

A tax is a fine for doing something right.

Akuntansi dan pajak merupakan dua bidang yang akan selalu berhubungan dan tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan yang tidak dapat dipisahkan. Istilah *permanent difference* dan *temporer difference* tentu sudah tidak asing lagi bagi para ahli-ahli dibidang akuntansi dan pajak. Istilah tersebut menandakan bahwa adanya perbedaan menurut akuntansi dan pajak. Berbeda bukan berarti tidak dapat berjalan beriringan dengan baik. Akuntansi dan pajak memang memiliki perbedaan, tetapi keduanya telah ditetapkan didalam ketentuannya masing-masing dan ditetapkan dengan tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan inilah yang terkadang banyak yang salah menafsirkannya.

Salah satu perbedaan menurut akuntansi dan pajak adalah mengenai revaluasi aktiva tetap. Dimulai dari penggunaan istilah “aktiva” dan “aset” yang sudah berbeda menunjukkan bahwa akuntansi dan pajak sudah berbeda. Sejak dikeluarkannya pengaturan mengenai revaluasi aktiva tetap oleh perpajakan, hal ini merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak bagi Wajib Pajak untuk meringankan beban pajaknya. Mengusung tema revaluasi aktiva tetap, penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari sejumlah pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikannya. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MSc., selaku Dekan FISIP UI.
2. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi.

3. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, MSi., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
4. Umanto S.Sos., M.Si., selaku Sekertaris Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
5. Dra. Inayati M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal sekaligus Penguji Ahli. Terima kasih atas seluruh perhatian dan nasihat-nasihat yang diberikan sejak semester awal perkuliahan hingga akhir.
6. Drs. Adang Hendrawan M.Si., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas waktu, toleransi, nasehat-nasehat, pelajaran-pelajaran, kesabaran, dan semua perhatian yang diberikan dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta mohon maaf apabila penulis memiliki banyak kekurangan selama proses bimbingan.
7. Milla S. Setyowati S.Sos., M.Ak. selaku Ketua Sidang, terima kasih atas saran dan kritiknya untuk skripsi ini.
8. Neni Susilawati, S.Sos., MA, selaku Sekertaris Sidang, terima kasih atas saran dan kritiknya untuk penulisan skripsi ini.
9. Rini Gufraeni S.Sos., M.Si., selaku Penasehat Akademis dari penulis. Terima kasih atas nasehat-nasehat akademisnya selama perkuliahan.
10. Bapak Drs. Iman Santoso M.Si. dan Mas Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax, selaku Dosen Ilmu Administrasi Fiskal yang telah membantu memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
11. Seluruh Dosen Program Sarjana Reguler dan Kelas Paralel Departemen Ilmu Administrasi, khususnya jajaran Dosen Ilmu Administrasi Fiskal. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan selama ini.
12. Siti Maryuti, selaku Orang Tua Penulis yang telah mendukung tidak hanya secara materil tetapi selalu mendoakan penulis agar dapat memenuhi penyelesaian skripsi ini dengan baik. Tidak lupa kepada Putri Inggit, Aphrisa Dhiani, dan Siti Achmadi yang merupakan kakak dan adik Penulis yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doanya.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2008, khususnya kelas Paralel Administrasi Fiskal, yang selalu susah dan senang bersama-sama. Terima kasih atas seluruh kenangan selama 4 tahun bersama.

14. Teman-teman terdekat penulis selama berkuliah di FISIP UI, Indri Putri, Nur Ilmisari, Ratna Hapsari, Amelia Retno, Linda Asri, Nita Prishela, Dwira Wanti, Puti Namira, Dickfan Multazam, dan Budi Bowo. Terima kasih atas semua kesenangan, kesedihan, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.
15. Teman-teman penulis yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis di saat penulis merasa frustrasi dalam menyusun skripsi yaitu Maria Christa, Anggi Rifni Hanita, Lucky Cristianto, Glady Yudha, dan Sivia Nurulliana.
16. Seluruh jajaran PT. XYZ yang membantu penulis memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini.
17. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt., selaku Akademisi dibidang Akuntansi dan Perpajakan, Bapak Wahyudi selaku Tim Subdit Peraturan Perpajakan II DJP, Ibu Yenny selaku Tim Implementasi Standar Akuntansi Keuangan IAI, Bapak Dr. Ir. Tri Kurniawan, MMA, MAPPI (Cert.) selaku praktisi jasa appraisal, yang telah menjadi informan penulis dalam memahami permasalahan skripsi ini.
18. Semua pihak-pihak lain yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidak sempurnaan yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap segala bentuk kritik dan saran yang dapat membuat penulisan yang akan datang bisa lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Depok, Juni 2012

Yosseane W. Kristi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Yosseane Widia Kristi
NPM : 0806396600
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “IMPLIKASI PAJAK PENGHASILAN ATAS REVALUASI AKTIVA TETAP (STUDI KASUS PADA PT. XYZ)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 Juni 2012

Yang menyatakan


(Yosseane Widia Kristi)

ABSTRAK

Nama : Yosseane Widia Kristi
Program Studi : Ilmu Administrasi Fiskal
Judul Skripsi : Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT. XYZ)

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan revaluasi aktiva tetap dengan mengambil studi kasus dari PT. XYZ pada tahun 2009. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri dan perdagangan. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ pada tahun 2009 terhadap aktiva tetap yang berupa tanah dan bangunan. PT. XYZ menggunakan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan untuk melakukan revaluasi aktiva tetapnya. Akan tetapi disisi lain, perusahaan juga telah mencadangkan PPh Final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap pada tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk ekplanatif dengan tujuan untuk menjelaskan revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ dan implikasi pajak penghasilannya. Peneliti memperoleh hasil bahwa revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. XYZ adalah untuk tujuan komersial dan perusahaan masih kurang memahami ketentuan perpajakan sehingga terdapat kesalahan dalam melakukan pencadangan PPh Final atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap. Implikasi pajak penghasilan yang timbul bagi PT. XYZ adalah beban pajak yang harus ditanggung pada tahun 2009 lebih besar.

Kata Kunci:

Penilaian, Revaluasi Aktiva Tetap, Akuntansi Pajak, Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak

ABSTRACT

Name : Yosseane Widia Kristi
Study Program : Under Graduate Program of Fiscal Administration
Thesis Title : Income Tax Implication on Revaluation of Fixed Assets (Case Study of PT. XYZ)

This thesis discusses revaluation of fixed assets with taking case study from PT. XYZ in the year of 2009. PT. XYZ is a company that has been conducting business in industrial and trade sectors. Revaluation of fixed assets which PT. XYZ did in 2009 included land and building. PT. XYZ using regulation from Financial Accounting Standard for reference on revaluating their fixed assets. However, in the other hand PT. XYZ is also making allowance for Final Income Tax of surplus revaluation as their debt. This research using qualitative approach and have the form of explanation research with purposes for explaining revaluation of fixed assets on PT. XYZ and its income tax implication. The result of this research is that PT. XYZ's purposes on doing revaluation of fixed assets is for commercial benefit and the company still do not understand well enough about the regulation in taxation so that there is mistaken for allowing Final Income Tax of surplus revaluation as their debt. Income tax implication that occur for PT. XYZ is that they have to gain their tax expense in the year of 2009.

Keywords:

Valuation, Revaluation of Fixed Assets, Tax Accounting, Income Tax, Tax Planning


DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Signifikansi Penelitian.....	9
1.4.1 Signifikansi Akademis	10
1.4.2 Signifikansi Praktis	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Tinjauan Literatur	19
2.2.1 Pajak Penghasilan	19
2.2.2 <i>Tax Planning</i>	20
2.2.3 Aktiva Tetap	23
2.2.3.1 Pengertian dan Penggolongan Aktiva Tetap	24
2.2.3.2 Harga Perolehan Aktiva Tetap	25
2.2.3.3 Pengeluaran Selama Pemanfaatan Aktiva Tetap	26
2.2.3.4 Penyusutan Aktiva Tetap	27
2.2.4 Konsep Revaluasi	30
2.3 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Jenis Penelitian	35
3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan	35
3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu	36
3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.3.1 Studi Literatur/Studi Pustaka	37
3.3.2 Studi Lapangan	37
3.4 Narasumber	37

3.5 Proses Penelitian	39
3.6 Site Penelitian	40
3.7 Batasan Penelitian	40
BAB IV GAMBARAN UMUM KETENTUAN REVALUASI AKTIVA TETAP DAN KEBIJAKAN DI PT XYZ	
4.1 Revaluasi Aktiva Tetap menurut PSAK 16	41
4.1.1 Pengertian Aset Tetap	41
4.1.2 Penyusutan Aset Tetap	42
4.1.3 Model Pengukuran Setelah Pengakuan Awal	42
4.1.4 Perlakuan Akuntansi terhadap Revaluasi Aktiva Tetap ...	44
4.2 Revaluasi Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan	45
4.2.1 Pengajuan Permohonan	46
4.2.2 Subjek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap	47
4.2.3 Objek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap	48
4.2.4 Tarif Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap	48
4.2.5 Dasar Revaluasi Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan	49
4.2.6 Perlakuan Penyusutan Menurut Perpajakan	49
4.2.7 Pelaporan Pajak setelah Revaluasi Aktiva Tetap	50
4.3 Profil Perusahaan	51
4.4 Kebijakan Aktiva Tetap di PT. XYZ	52
4.5 Kondisi Keuangan Perusahaan Pada 2009	53
BAB V ANALISIS IMPLIKASI PAJAK PENGHASILAN ATAS REVALUASI AKTIVA TETAP DI PT. XYZ	
5.1 Proses Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ	55
5.1.1 Pertimbangan Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ	55
5.1.1.1 Kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian	56
5.1.1.2 Nilai aktiva tetap sudah tidak mencerminkan nilai wajar	58
5.1.1.3 Meningkatkan financial performance	59
5.1.2 Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ	60
5.1.2.1 Jenis Aktiva Tetap yang di Revaluasi	61
5.1.2.2 Pendekatan dalam Melakukan Revaluasi	62
5.1.3 Hasil Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ	63
5.1.4 Pencadangan PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap	65
5.1.5 Implikasi Akuntansi atas Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ	68
5.2 Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ	73
5.2.1 Penyusutan Secara Fiskal	76
5.2.2 Penghasilan Kena Pajak	78
5.3 Perencanaan Perpajakan atas Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ	80
5.3.1 Perhitungan Revaluasi Aktiva Tetap PT. XYZ atas	

Seluruh Aktiva	82
5.5.2 Prosedur Revaluasi Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan	85
5.5.3 Keuntungan Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan	88
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Simpulan	92
6.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1	Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Pajak atas Revaluasi Aset Tetap 5
Tabel 1.2	Penerimaan PPh Final atas Revaluasi Aktiva Tetap Tahun 2007 – 2011..... 6
Tabel 2.1	Tabel Tinjauan Pustaka 16
Tabel 4.1	Kelompok Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Menurut Pajak 49
Tabel 4.2	Umur Ekonomis Aktiva Tetap di PT. XYZ 53
Tabel 5.1	Analisa Laporan Keuangan PT. XYZ Tahun 2008 dan 2009 60
Tabel 5.2	Hasil Revaluasi Aktiva Tetap PT. XYZ Tahun 2009 64
Tabel 5.3	Nilai Buku Aktiva Tetap PT. XYZ Sebelum dan Setelah Revaluasi Aktiva Tetap 65
Tabel 5.4	Perbandingan Laporan Posisi Keuangan PT. XYZ Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap 70
Tabel 5.5	Beban Penyusutan Menurut Akuntansi PT. XYZ dari tahun 2008 – 2010 73
Tabel 5.6	Penyusutan Menurut Akuntansi dan Fiskal Setelah Revaluasi Aktiva Tetap 77
Tabel 5.7	Nilai Buku Aktiva yang Belum di Revaluasi oleh PT. XYZ Per 30 November 2009 84
Tabel 5.8	Nilai Buku Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap .. 85

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Grafik Tingkat Laju Inflasi di Indonesia Pada Tahun 2009 – 2011	2
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Direktorat Jendral Pajak
Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax
Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Ikatan Akuntan Indonesia
Lampiran 4 Hasil Wawancara dengan Dr. Ir. Tri Kurniawan, MMA, MAPPI (Cert.).
Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt
Lampiran 6 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan PT. XYZ
Lampiran 7 Surat Ijin Riset Direktorat Jendral Perpajakan untuk Wawancara
Lampiran 8 Surat Ijin Riset Direktorat Jendral Perpajakan untuk Permintaan Data
Lampiran 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
Lampiran 10 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 12/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis moneter yang melanda Indonesia yang dimulai dari pertengahan tahun 1997 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan dan berakibat terjadinya inflasi (Yuliarmi, 2005). Secara sederhana, menurut Boediono (1993: 97) inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dalam konteks inflasi bukan berarti bahwa naiknya satu atau dua barang, akan tetapi apabila kenaikan atas barang tersebut bersifat meluas (mengakibatkan kenaikan harga). Faktor yang mempengaruhi timbulnya inflasi menurut Soediyono (2000: 179) yang dikutip oleh Setyawan adalah karena adanya peningkatan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*), selain itu karena desakan naiknya biaya produksi (*cost push inflation*), dan dapat disebabkan oleh keduanya (*mixed inflation*). Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya (Disagesi Inflasi, *bi.go.id*).

Di Indonesia, laju inflasi masih dapat dikatakan fluktuatif dari tahun 2009 – 2011. Dapat dilihat pada gambar 1.1 mengenai tingkat laju inflasi di Indonesia yang menunjukkan grafik yang belum stabil. Tingkat laju inflasi di Indonesia dikendalikan dalam wewenang Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang bertugas memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Oleh karena itu, pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat (Pentingnya Kestabilan Harga, *bi.go.id*).



Sumber: Bank Indonesia, 2012

Gambar 1.1
Grafik Tingkat Laju Inflasi di Indonesia Pada Tahun 2009 – 2011

Inflasi yang terjadi, baik *demand pull inflation* maupun *cost push inflation* dapat berpengaruh dalam dunia usaha. Salah satunya adalah pada saat pencatatan akuntansinya, dimana pencatatan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan yang berbeda dengan kondisi ekonomi normal. Hal ini dapat berdampak bagi pelaporan keuangan perusahaan, dimana pada kondisi inflasi, nilai uang turun sehingga penilaian aktiva dan pasiva dalam laporan keuangan maupun terhadap perhitungan rugi-laba menjadi tidak wajar lagi (Pengaruh Inflasi terhadap Pelaporan Keuangan, Cahyono, 2003). Hal ini disebabkan penyusunan laporan keuangan masih menerapkan prinsip biaya historis (*historical cost*). Kondisi ini dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, dimana laporan keuangan yang ada tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Adanya perbedaan nilai antara nilai buku dengan nilai wajar ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan kondisi laporan keuangannya agar dapat sesuai dengan nilai wajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menyesuaikan antara nilai buku dengan nilai wajar adalah melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya. Revaluasi aktiva tetap merupakan penilaian kembali atas aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Keuntungan

bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap, diantaranya (Manajemen Perpajakan, Suharman, 2009): (1) Dapat menciptakan *performance of balance sheet* yang lebih baik, sebagai akibat meningkatnya nilai aktiva dan modal; (2) Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, karena kenaikan nilai aktiva dapat dicatat sebagai tambahan nilai saham; (3) Meningkatkan kepercayaan kreditur, sebagai akibat membaiknya beberapa rasio keuangan perusahaan, khususnya yang ditunjukkan oleh *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*; dan (4) apabila dilakukan untuk tujuan perpajakan, dapat melakukan penghematan pajak sebagai akibat bertambahnya besarnya nilai penyusutan aktiva. Revaluasi aktiva tetap cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa, hal ini dikarenakan tuntutan untuk menyajikan laporan keuangannya secara berkala kepada umum dan tuntutan *financial performance* kepada pihak ketiga (*Motives for Fixed Asset Revaluation*, Piera, 2007).

Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di Indonesia diatur dalam ketentuan perpajakan dan akuntansi. Kebijakan mengenai revaluasi aktiva tetap ini dikeluarkan bergantung terhadap situasi ekonomi dan moneter yang melatar belakangnya, serta konteks arah kebijakan pajak (Hendrawan, 2000). Kebijakan mengenai revaluasi aktiva tetap telah dikeluarkan sejak tahun 1971 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 508/KMK/II/7/1971 yang ditujukan kepada Wajib Pajak Badan dan dibatasi terhadap aktiva yang dimiliki pada tahun 1960 – 1970. Selanjutnya, revaluasi aktiva tetap dilakukan dengan adanya Instruksi Presiden nomor 6 tahun 1979 tanggal 26 Maret 1979 tentang kebijakan pajak yang berisi pemberian keringanan perpajakan dengan cara salah satunya mengenai penilaian kembali aktiva tetap badan usaha per tanggal 1 Januari 1979 (Trisnawati, 2005). Setelah itu kebijakan mengenai revaluasi aktiva tetap diatur dalam kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang telah banyak diamandemen seiring perubahan kondisi ekonomi dan arah kebijakan pajak. Menurut perpajakan, kebijakan mengenai revaluasi aktiva tetap diatur terakhir pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 79 tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. PMK nomor 79 tahun 2008 ini dibuat untuk menanggapi perubahan kebijakan mengenai revaluasi aktiva tetap

menurut ketentuan akuntansi yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap.

Pada revisi 1994, PSAK nomor 16 tidak mengakui adanya revaluasi aktiva tetap dalam pembukuan perusahaan. Akan tetapi, disebutkan bahwa revaluasi atas aktiva tetap diperkenankan selama mengikuti peraturan pemerintah, yang dalam hal ini adalah ketentuan perpajakan (Newsletter Akuntansi, Audit, Perpajakan & Manajemen, KAP Syarief Basir & Rekan, 2009). PSAK nomor 16 direvisi pada tahun 2007 akibat dari pelaksanaan konvergensi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang terjadi di Indonesia. Revisi PSAK ini mengadopsi ketentuan dari IFRS yang menekankan pada nilai wajar (*fair value*) dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Pada revisi 2007, PSAK nomor 16 mengakui adanya revaluasi dengan dua model yakni model biaya (*cost model*) dan model revaluasian (*revaluation model*). Perbedaan dari kedua model ini terletak pada penggunaan nilai yang diakui, model biaya menggunakan nilai historis sedangkan model revaluasian menggunakan nilai wajar.

Menanggapi revisi baru dari PSAK ini, Menteri Keuangan pada tahun 2008 mengeluarkan PMK nomor 79 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, menegaskan bahwa revaluasi aktiva tetap menurut perpajakan hanya mengenal model biaya. PMK ini juga menegaskan bahwa pajak mengakui prinsip historis dalam pengakuan harga pokok, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Sedangkan akuntansi telah mulai menerapkan menggunakan nilai wajar dalam proses pembukuan perusahaan akibat dari pelaksanaan konvergensi IFRS ke dalam PSAK, salah satunya adalah dalam revaluasi aktiva tetap yang telah mengakui model revaluasian. Sejak berlakunya PMK nomor 79 tahun 2008 ini, terdapat perbedaan dalam hal pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan pengaturan akuntansi. Pada tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat perbedaan secara detail mengenai revaluasi aktiva tetap menurut akuntansi dan pajak.

Tabel 1.1

Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap

PSAK No. 16 (Revisi 2007)	PMK No. 79/PMK.03/2008
Tidak diperlukan adanya persetujuan dari Dirjen Pajak.	Memperoleh izin dari Dirjen Pajak terlebih dahulu.
Revaluasi tidak harus terhadap keseluruhan aset tetap, tetapi revaluasi aset menurut kelompok aset tertentu.	Revaluasi dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud. (Termasuk tanah atau tidak termasuk tanah)
Diperbolehkan melakukan revaluasi secara bergantian antara kelompok aset tetap yang berbeda (<i>rolling basis</i>).	Tidak dikenal adanya <i>rolling basis</i> (Termasuk tanah atau tidak termasuk tanah)
Perusahaan dapat merevaluasi aset dengan frekuensi revaluasi tergantung perubahan nilai wajar dari suatu aset tetap yang direvaluasi.	Revaluasi tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan.
Diperbolehkan adanya Revaluasi Penurunan (Impairment)	Tidak dikenal adanya Revaluasi Penurunan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan aset langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. 2. Kenaikan aset harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan aktiva langsung diakui sebagai selisih lebih di Neraca yang dicatat pada akun Modal sebagai "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal" 2. Kenaikan aktiva dikenai PPh tarif 10% final.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan aset langsung diakui dalam laporan laba rugi. 2. Penurunan aset langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. 	Tidak dikenal adanya evaluasi Penurunan.

Sumber: Penelitian Faruq, diolah Peneliti

Perbedaan kebijakan dari akuntansi dan perpajakan mengenai revaluasi aktiva tetap tentu menimbulkan pula perbedaan implementasinya. Dimulai dari segi jangka waktu, objek revaluasi, perhitungan, sampai pada model yang digunakan dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda, sebagaimana tergambar pada tabel 1.1. Dalam hal ini, banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus ditinjau oleh suatu perusahaan untuk melakukan revaluasi dengan tujuan perpajakan ataupun untuk tujuan komersial. Pertimbangan-pertimbangan ini harus ditinjau oleh perusahaan dimulai dari pada saat pra-pelaksanaan, saat pelaksanaan, maupun pasca revaluasi aktiva tetap dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pertimbangan-pertimbangan yang ditinjau oleh perusahaan ini akan menghasilkan keputusan untuk memilih melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan atau tujuan akuntansi atau dapat juga tidak melakukan revaluasi aktiva tetap.

Tabel 1.2
Penerimaan PPh Final atas Revaluasi Aktiva Tetap
Tahun 2007 – 2011

Tahun	PPh
2007	111.336.567.758
2008	53.565.252.041
2009	52.390.879.752
2010	86.357.290.250
2011	31.226.441.122

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2012

Perbedaan kebijakan antara akuntansi dan perpajakan mengenai revaluasi aktiva tetap sejak dikeluarkannya PMK nomor 79 tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, mempengaruhi keputusan WP untuk melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat penurunan penerimaan PPh Final atas revaluasi aktiva tetap dari tahun 2007 ke tahun 2008. Penurunan ini cukup besar, dimana pada tahun 2007 penerimaan PPh Final atas revaluasi aktiva tetap sebesar yakni 111.336.567.758

sedangkan pada tahun 2008 menjadi 53.565.252.041, pada tahun 2009 pun semakin menurun menjadi 52.390.879.752. Akan tetapi, terjadi peningkatan penerimaan dari tahun 2009 ke tahun 2010 yakni sebesar 33.966.410.498, meskipun kembali menurun pada tahun 2011. Kenaikan yang terjadi pada tahun 2010 membuktikan bahwa revaluasi aktiva tetap meskipun memiliki perbedaan kebijakan dengan akuntansi masih menarik bagi WP.

Adanya penerimaan PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap menunjukkan bahwa revaluasi masih menjadi pilihan untuk dilakukan oleh perusahaan. Jumlah penerimaannya pun bahkan meningkat disaat adanya ketentuan baru yang tercantum dalam PSAK. Hal ini berarti bahwa para entitas usaha memahami bagaimana perbedaan kedudukan revaluasi aktiva tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak dari IAI, peneliti mendapatkan informasi bahwa sejak dikeluarkannya PSAK Nomor 16 (revisi 2007) umumnya perusahaan sudah mengetahui bagaimana kedudukan pengaturan menurut akuntansi dan pajak.

“Sebenarnya ini kan sudah mulainya dari januari 2008, kebanyakan sih udah banyak ya yang tahu tentang perbedaan ini.”

Berkebalikan dari hal tersebut, kenyataannya tidak semua perusahaan memahami betul bagaimana perbedaan antara akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam hal revaluasi aktiva tetapnya. Kasus mengenai hal ini ditemukan dan dilakukan oleh PT. XYZ. PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetapnya pada tahun 2009. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, revaluasi cenderung dilakukan oleh perusahaan yang tercatat dibursa, PT. XYZ merupakan anak perusahaan dari PT. ABC Tbk yang sejak tahun 2007 telah tercatat sebagai salah satu *listed company* di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT. XYZ melakukan kegiatan usaha dalam bidang usaha industri pabrik, melaksanakan usaha perdagangan umum, usaha jasa agroindustri, pertambangan, energi dan jasa konstruksi.

Pada laporan keuangan PT. XYZ periode tahun 2011, tercatat bahwa revaluasi aktiva tetap dilakukan pada November 2009 atas dasar *Certificate Of Appraisal* yang dikeluarkan oleh salah satu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) di

daerah Jakarta. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh PT. XYZ dilakukan pada tahun 2009, maka peraturan yang berlaku adalah PMK nomor 79 tahun 2008 dan PSAK nomor 16 (revisi 2007). PT. XYZ melakukan revaluasi atas aktiva tetap yang terdiri atas tanah dan bangunan serta telah mencadangkan PPh atas selisih revaluasi sebesar 10%. Akan tetapi, PT. XYZ belum mendapatkan izin dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan revaluasi aktiva tetap.

1.2 Pokok Permasalahan

Perbedaan pengaturan revaluasi aktiva tetap menurut akuntansi dan pajak menimbulkan adanya perbedaan intepretasi dari para pelaku bisnis, khususnya perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap. Salah satu perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap setelah isu konvergensi IFRS (PSAK nomor 16 revisi 2007 tentang aset tetap) adalah PT. XYZ. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetapnya pada November 2009.

Dalam laporan keuangan PT. XYZ disebutkan bahwa revaluasi aktiva tetap yang dilakukan hanya terhadap properti, yakni tanah dan bangunan. Selain itu, pada laporan keuangan PT. XYZ tahun 2011 disebutkan bahwa revaluasi aktiva tetap pada tahun 2009 belum memperoleh izin dari DJP, akan tetapi perusahaan telah mencadangkan PPh Final sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Apabila dilihat sekilas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ menggunakan ketentuan PSAK nomor 16 (revisi 2007), akan tetapi disisi lain, perusahaan juga telah melakukan pencadangan PPh Final atas lebih penilaian kembali aktiva tetap. Hal ini membuat tujuan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap menjadi tidak jelas, apakah untuk tujuan perpajakan atau untuk tujuan akuntansi/komersial. Pemanfaatan tarif PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva hanya dapat dikenakan terhadap pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuj tujuan perpajakan. Apabila PT. XYZ ingin melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, maka ketentuan yang digunakan harus menggunakan PMK nomor 79 tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Akan tetapi, apabila dilakukan untuk tujuan akuntansi maka perusahaan tidak perlu mencatat PPh Final atas selisih lebih penilaian revaluasi aktiva tetap yang terutang. Pada akhirnya permasalahan mengenai

revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ ini menimbulkan permasalahan.

Permasalahan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ ini yang akan menjadi fokus dari penelitian. Peneliti ingin menjawab pertanyaan penelitian yang berangkat dari kasus revaluasi aktiva tetap PT. XYZ ditinjau dari segi implikasi pajak penghasilannya. Oleh karena itu, peneliti ingin menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari:

1. Bagaimana proses revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ?
2. Apa implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ?
3. Bagaimana *tax planning* yang dapat dilakukan oleh PT. XYZ dalam hal revaluasi aktiva tetapnya di tahun 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis proses revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ.
2. Menganalisis implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ.
3. Menganalisis *tax planning* yang dapat dilakukan oleh PT. XYZ dalam hal revaluasi aktiva tetapnya di tahun 2009.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang dilakukan terbagi menjadi dua yaitu:

1.4.1 Signifikansi Akademis

- Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti maupun para akademisi untuk memahami revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pada suatu perusahaan.
- Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai referensi bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan tema yang sama yakni revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk PT. XYZ sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi DJP, Konsultan Pajak, maupun Jasa Appraisal berhubungan dengan permasalahan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan untuk tujuan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun berdasarkan enam bab, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menggambarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini terdiri atas tinjauan kepustakaan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema penelitian, teori-teori yang menjadi landasan analisis, dan kerangka pemikiran dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode apa yang digunakan dalam melakukan penelitian, termasuk didalamnya pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, dan teknik pengumpulan data. Selain itu juga dijelaskan narasumber, proses, penelitian, dan batasan penelitian

BAB IV GAMBARAN UMUM KETENTUAN REVALUASI AKTIVA TETAP DAN KEBIJAKAN DI PT XYZ


Pada bab ini digambarkan objek dari penelitian, yakni mengenai revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ dan pengaturan revaluasi aktiva tetap di Indonesia.

BAB V ANALISIS IMPLIKASI PAJAK PENGHASILAN ATAS REVALUASI AKTIVA TETAP DI PT. XYZ

Pada bab ini berisi analisis, peneliti akan menganalisis permasalahan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi simpulan penelitian, selain itu bab ini berisi rekomendasi dari peneliti berdasarkan permasalahan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian untuk dijadikan referensi. Penelitian yang dijadikan referensi pada tinjauan pustaka ini diambil dari 3 penelitian. Tinjauan pustaka ini digunakan untuk menjadi suatu bahan perbandingan penelitian yang akan dilakukan.

Tinjauan kepustakaan yang pertama adalah penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap di PT. X dan Anak Perusahaannya” karya Rusfa Arlina, jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Program Sarjana S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, tahun 2002. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara mewawancarai pihak-pihak terkait. Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu deskriptif dalam memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penilaian aktiva tetap serta masalah-masalah yang timbul dalam kaitannya dengan asas-asas perpajakan yang harus dipenuhi dalam sistem perpajakan, sedangkan analitis dalam mengkaji arah kebijakan penilaian kembali aktiva tetap yang berlaku dengan teori-teori perpajakan yang relevan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kewajiban perpajakan PT X dan anak perusahaannya.

Pada penelitiannya, Arlina bertujuan untuk mengetahui: perkembangan kebijakan penilaian kembali aktiva tetap sejak pertama kali diberlakukannya Undang-undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) tahun 1984 sampai tahun 2002; bagaimana ketentuan penilaian kembali aktiva tetap menurut Standar akuntansi keuangan, lembaga appraisal, dan perpajakan; apakah implementasi ketentuan penilaian kembali aktiva tetap bagi WP khususnya PT. X dan anak perusahaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan asas-asas perpajakan yang baik dan UU PPh tahun 1994; serta permasalahan-permasalahan apa sajakah yang dihadapi dalam rangka melaksanakan ketentuan

penilaian kembali aktiva tetap pada PT. X dan anak perusahaannya. Melihat dari hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penilaian kembali aktiva tetap PT. X dan anak perusahaannya dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek perpajakan, aspek *financial ratio* serta aspek akuntansi dan pelaporan keuangan serta *cost and benefit* yang dapat diraih. Salah satu pertimbangan PT. X dan anak perusahaannya melaksanakan penilaian kembali aktiva tetap adalah dengan tujuan merger. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap PT. X dan anak perusahaannya tidak sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas *convenience*.

Referensi penelitian selanjutnya adalah penelitian dengan judul “Harmonisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Revaluasi Aktiva Tetap tahun 2008 dengan Pernyataan Standar Keuanagan” pada tahun 2011 yang diteliti oleh Faruq, jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Program Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis data secara deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 79 tahun 2008, menganalisis dampak implementasi PMK nomor 79 tahun 2008 bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, serta menginventarisir solusi yang diperlukan untuk mengharmoniskan Peraturan Menteri Keuangan tentang revaluasi aktiva tetap tahun 2008 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 16 (Revisi 2007).

Hasil penelitian dari Faruq menyimpulkan bahwa secara umum faktor utama yang melatar belakangi terbitnya PMK nomor 79 tahun 2008 adalah karena Standar Akuntansi Keuangan telah menerapkan model penilaian revaluasi selain model biaya serta untuk tujuan optimalisasi penerimaan PPh Badan. Dampak implementasi PMK nomor 79 tahun 2008 bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya adalah penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan semakin diperketat sehingga nampaknya menjadi kurang menarik bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Secara umum hal-hal yang mungkin diperlukan dalam harmonisasi antara PMK nomor 79 tahun 2008 dengan PSAK

16 (Revisi 2007) antara lain mengenai izin DJP, objek revaluasi aktiva tetap, dan limitasi waktu.

Tinjauan penelitian yang ketiga adalah penelitian yang berjudul “Analisis Perencanaan Pajak Atas Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT. X di Bekasi)”. Penelitian ini dibuat oleh Badarudin pada tahun 2006 yang merupakan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia program Sarjana Reguler. Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan apakah perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan telah memberikan manfaat yang optimal bagi PT. X dari sisi perpajakan.

Menggunakan pendekatan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan model pendekatan *dominant-less-dominant*, dimana pendekatan yang dominan tetap menjadi patokan penelitian dengan sedikit tambahan dari pendekatan yang tidak dominan. Pendekatan yang dominan adalah pendekatan kualitatif dengan tambahan kuantitatif pada pembahasan analisis dengan metode eksperimen. Jenis penelitian Badarudin adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetap juga analisis dan intepetasi mengenai arti data tersebut. Data yang ada dikumpulkan dengan studi lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Badarudin menjawab permasalahan penelitian yakni: saat dilakukan revaluasi pada tahun 2006 sudah tepat. Pada skenario revaluasi tahun 2006, perusahaan memperoleh benefit sebesar Rp 105.827.990. Berdasarkan perhitungan analisis skenario 2006 memberikan manfaat yang lebih optimal dengan benefit yang lebih tinggi dari hasil pengurangan keuntungan *present value* dengan *cash outflow* yang harus dikorbankan.

Ketiga tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah mengenai metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, perbedaan dari penelitian sebelumnya dilihat dari segi tujuan serta fokus penelitian dalam melihat permasalahan mengenai revaluasi aktiva tetap. Penelitian pertama bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan revaluasi aktiva pada PT X serta anak perusahaannya,

selain itu penelitian ini juga menggambarkan bagaimana kebijakan mengenai revaluasi aktiva tetap sejak pertama kali diberlakukan sampai pada tahun 2002. Fokus dari penelitian ini adalah revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT X dan anak perusahaannya. Dilihat segi fokus penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang akan dilakukan mengambil fokus penelitian terhadap pelaksanaan revaluasi aktiva tetap pada PT. XYZ yang dilakukan pada tahun 2009. Selain itu yang menjadi perbedaan mendasar adalah ketentuan mengenai revaluasi aktiva tetap yang digunakan. Penelitian yang dilakukan menggunakan PMK nomor 79 tahun 2008, sedangkan Rusfa menggunakan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Selanjutnya, pada penelitian yang kedua ingin menggambarkan bagaimana pengaruh Peraturan Menteri Keuangan nomor 79 tahun 2009 tentang revaluasi aktiva tetap terhadap perusahaan. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap yang tertuang dalam PMK nomor 79 tahun 2008, ditinjau dari segi latar belakang pembuatan kebijakan tersebut, bagaimana dampaknya dibandingkan peraturan sebelumnya, serta harmonisasi PMK tersebut dengan standar akuntansi keuangan. Berbeda dengan penelitian kedua, penelitian yang dilakukan meneliti mengenai revaluasi aktiva tetap pada kasus revaluasi aktiva tetap oleh PT. XYZ mengacu terhadap penerapan PMK nomor 79 tahun 2008.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan tinjauan penelitian yang ketiga adalah pada penelitian ketiga berfokus terhadap analisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. X yang berlokasi di Bekasi dari pelaksanaan revaluasi aktiva tetapnya. Penelitian yang dilakukan memfokuskan kepada revaluasi aktiva tetap oleh PT. XYZ mengacu terhadap penerapan PMK nomor 79 tahun 2008. Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di gambarkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tabel Tinjauan Pustaka

	Peneliti Pertama	Peneliti Kedua	Peneliti Ketiga	Penelitian yang dilakukan
1. Nama	Rusfa Arlina	Faruq	Badarudin	Yosseane W. Kristi
2. Judul	Analisis Implementasi Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap di PT X dan Anak Perusahaannya	Harmonisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Revaluasi Aktiva Tetap tahun 2008 dengan Pernyataan Standar Keuangan	Analisis Perencanaan Pajak Atas Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT. X di Bekasi)	Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT. XYZ)
3. Tujuan	Menggambarkan pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap serta masalah yang timbul dalam kaitannya dengan asas-asas perpajakan dan mengkaji arah kebijakan penilaian kembali aktiva tetap dan pengaruhnya terhadap kewajiban perpajakan PT X dan anak perusahaannya	Menggambarkan pengaruh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2008 bagi perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap	Menguraikan apakah perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan telah memberikan manfaat yang optimal bagi pt. x dari sisi perpajakan	Menganalisis proses revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ, implikasi pajak penghasilannya serta perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap PT. XYZ
4. Pendekatan penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif dan Kuantitatif	Kualitatif
5. Jenis penelitian	Deskriptif Analitis	Deskriptif	Deskriptif Analitis	Eksplanatif
6. Teknik pengumpulan data	Studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berhubungan	Studi pustaka dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur	Studi pustaka dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur	Studi pustaka dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur

	dengan tema penelitian dan; Studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam pihak-pihak terkait	yang berhubungan dengan tema penelitian; dan Studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam pihak-pihak terkait	yang berhubungan dengan tema penelitian; dan Studi lapangan dilakukan dengan meneliti di PT. X serta melakukan wawancara mendalam pihak-pihak terkait	yang berhubungan dengan tema penelitian; dan Studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam pihak-pihak terkait dengan permasalahan
7. Hasil yang diperoleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan revaluasi aktiva tetap dikeluarkan oleh DJP sebagai suatu bentuk <i>tax incentive</i> bagi dunia usaha 2. Kebijakan revaluasi aktiva tetap tahun 1998 lebih akomodatif dari pada kebijakan sebelumnya 3. PT X dan anak perusahaannya melaksanakan Revaluasi aktiva tetap dengan pertimbangan: dalam rangka merger perusahaan; dilakukan secara parsial; dilaksanakan tahun 2000 karena ingin memanfaatkan kerugian tahun berjalan pada masing-masing perusahaan 4. Penerapan kompensasi rugi berdasarkan ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor yang melatar belakangi PMK 79 tahun 2008: Karena standar akuntansi keuangan di Indonesia telah menerapkan model penilaian revaluasi; bertujuan untuk menghindari revaluasi aktiva secara selektif; memberikan kepastian bahwa pengukuran laba kena pajak tidak memerlukan revaluasi aktiva tetap tiap akhir tahun secara kontinyu; dan untuk optimalisasi 	<p>Saat dilakukan revaluasi pada tahun 2006 sudah tepat. Pada skenario revaluasi tahun 2006, perusahaan memperoleh benefit sebesar Rp 105.827.990.</p> <p>Berdasarkan perhitungan analisis skenario 2006 memberikan manfaat yang lebih optimal dengan benefit yang lebih tinggi dari hasil pengurangan keuntungan <i>present value</i> dengan <i>cash outflow</i> yang harus dikorbankan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ dilakukan dengan tujuan meningkatkan <i>financial performance</i>. Dilakukan pada tahun 2009 dengan hasil berupa selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 12.490.391.791. 2. Implikasi pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ berpengaruh terhadap beban

	<p>penilaian kembali aktiva tetap bertentangan dengan pasal 6 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) UU PPh tahun 1994.</p> <p>5. Pengenaan PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap tidak mencerminkan asas keadilan.</p> <p>6. Pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap tidak sesuai dengan asas kenyamanan, karena pengenaan PPhnya dilakukan saat WP tidak menerima penghasilan secara riil.</p>	<p>penerimaan PPh Badan.</p> <p>2. Dampak implementasi PMK 79 tahun 2008 antara lain: Pelaksanaan revaluasi perlu perhitungan cermat; penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan menjadi kurang menarik</p> <p>3. Hal-hal yang diperlukan dalam harmonisasi antara PMK 79 tahun 2008 dengan PSAK 16 (Revisi 2007) antara lain: mengenai Izin DJP; Obyek Revaluasi Aktiva Tetap; dan Limitasi Waktu.</p>		<p>penyusutan aktiva tetap menurut fiskal dan beban pajak pada tahun 2009.</p> <p>3. Revaluasi aktiva tetap oleh PT. XYZ apabila dilakukan untuk tujuan perpajakan yang berhubungan dengan <i>tax planning</i> maka akan membuat perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bidang perpajakan, diantaranya dalam hal pemanfaatan tarif yang bersifat final dan juga penurunan beban pajak perusahaan pada tahun 2009.</p>
--	---	---	--	--

2.2 Tinjauan Literatur

Sebagai tinjauan literatur, peneliti mengambil teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian untuk menjadi landasan penelitian. Teori yang dijadikan sebagai tinjauan literatur adalah teori mengenai Aktiva Tetap, Konsep Revaluasi, Pajak Penghasilan, dan Perencanaan Pajak.

2.2.1 Pajak Penghasilan

Menurut Gunadi, (2002: 27), pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan. Artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk dipikul sendiri dan tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh WP. Sebagai objek dari pajak ini, penghasilan memegang peranan penting sehingga pengertian dari penghasilan harus secara jelas diterangkan dalam UU. Konsep Penghasilan yang digunakan dalam pengertian penghasilan dalam UU PPh yang berlaku di Indonesia mengadaptasi dari definisi penghasilan yang dikemukakan oleh George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry C Simon. Konsep tersebut lebih dikenal dengan istilah *SHS Concept*. Definisi penghasilan yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon yang dikutip dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:

- a. George Schanz mengemukakan *The Accretion Theory of Income*, seperti dikutip oleh R. Mansury (1996:62), yang menyatakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa.
- b. Haig merumuskan penghasilan dalam R. Mansury (1996, 62) sebagai “*the increase or accretion in one’s power to satisfy his wants in a given period in so far as that power consists of (a) money itself, or, (b) anything susceptible of valuation in term of money*”. Mansury (1996, 60) menjelaskan bahwa maksud dari konsep ini adalah bahwa penghasilan

pada hakikatnya adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mendapatkan kepuasan.

- c. Menurut Henry C. Simon, seperti yang dikutip oleh Rosdiana & Tarigan (2005, 144), penghasilan perseorangan secara luas mengandung arti sebagai pemanfaatan kontrol atas penggunaan sumber daya masyarakat yang terbatas.

Menurut Gunadi (2009: 149), untuk keperluan perpajakan, terdapat dua pendekatan pendefinisian penghasilan, yaitu pendekatan sumber (*source concept of income*) dan pendekatan penambahan (*accretion concept of income*). Pendekatan sumber pernah diikuti oleh Ordonansi Pajak Pendapatan 1908, 1920, 1932, dan 1944. Untuk pendekatan penambahan merupakan pendekatan yang berkonsep dari *SHS Concept*.

Menurut Gunadi (2002:57), dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik wajib pajak maupun DJP, pengenaan PPh dapat bersifat final. Pengertian PPh Final menurut Mansury (2006: 204-205) adalah pengenaan pajak selama tahun berjalan atau pada suatu saat tertentu selama tahun berjalan yang dianggap sebagai saat diterimanya atau diperolehnya jenis penghasilan itu. Dengan pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh final, maka jenis yang bersangkutan tidak lagi digabungkan dengan penghasilan lainnya dan atas jenis penghasilan ini tidak lagi diterapkan tarif umum yang progresif.

2.2.2 Tax Planning

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak menurut Lumbantoruan sebagaimana dikutip oleh Suandy (2009: 6) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control* (Suandy, 2009: 6). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap

ini dibutuhkan perencanaan yang baik dalam rangka mengefisienkan beban pajak yang akan ditanggung perusahaan.

2.2.4.1 Definisi *Tax Planning*

Pengertian *Tax planning* Menurut Darussalam & Danny (*Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*, 2009) adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan *dispute* antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Sedangkan menurut Farid Ahmad dalam Malaysia Tax Work Book yang dikutip dalam Gunadi (2009: 279) perencanaan pajak merupakan serangkaian proses atau tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk merekayasa (*reengineering*) sumber-sumber penghasilan dan beban maupun transaksi lainnya dengan tujuan meminiliasi, menanggihkan, atau eliminasi beban pajak yang masih berada dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak dan merupakan langkah awalnya. Pada tahap perencanaan dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2006: 6). Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar perpajakan. Selanjutnya menurut Suandy (2009: 9), hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak adalah:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan untuk menekan resiko pajak yang mengancam keberhasilan perencanaan tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek.

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.2.4.2 Strategi dalam *Tax Planning*

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak (1996: 489) yaitu:

1. Pergeseran pajak (*shifting*), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. *Tax Evasion*, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
5. *Tax Avoidance*, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Dapat dikatakan bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak, dalam usahanya melaksanakan tax planning dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*). Pendapat lain mengenai strategi dalam *tax planning* adalah menurut Achmad Tjahjono dan M Fakhri Husain (2000: 476),

dimana upaya WP untuk mengurangi biaya pajak dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. *Tax Saving* atau Penghematan pajak
2. *Tax Avoidance* atau Penghindaran Pajak
3. *Tax Evasion* atau Penyelundupan Pajak

2.2.3 Aktiva Tetap

Peranan aktiva tetap dalam perusahaan adalah sebagai suatu faktor produksi, yang dapat berupa tanah, bangunan, mesin, dan sebagainya. Posisinya dalam laporan keuangan berada pada neraca bersamaan dengan aktiva lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aktiva lainnya. Aktiva tetap itu sendiri merupakan aktiva perusahaan yang bukan untuk diperjual-belikan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Pengertian Aktiva tetap memiliki berbagai pandangan dari beberapa ahli di bidang akuntansi, berikut diantaranya:

1. Warren, Reeve, dan Fess (2002: 390):
Aktiva tetap adalah aktiva yang berjangka panjang atau biasanya bersifat permanen. Aktiva tetap disebut juga sebagai *tangible assets* karena bentuknya yang nyata secara fisik. Karakteristik aktiva tetap yakni kepemilikan dan kegunaannya dimanfaatkan untuk keperluan bisnis dan tidak dijual untuk kegiatan usaha. Nama lain dari aktiva tetap adalah *plant assets* atau properti, *plant*, dan dapat juga *equipment*.
2. Harahap (1994:20):
Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak milik perusahaan dan dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Aktiva ini dicantumkan di Neraca dalam lajur Aset (Aktiva) dengan judul *Land, Building & Equipment* atau *Plant & Equipment, Fixed Assets, Tangible Assets, Property and Equipment* atau aktiva tetap dan lain-lain.
3. Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2005: 400):
Dalam bukunya, Weygandt, Kieso, dan Kimmel menggunakan istilah *plant assets* dalam mengartikan aktiva tetap. Menurut mereka, aktiva tetap

adalah aktiva yang memiliki tiga karakteristik yakni memiliki substansi fisik (ukuran pasti mengenai ukuran dan bentuk), digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan dan tidak dijual kepada pelanggan. Aktiva tetap biasanya berjangka panjang dan digunakan untuk menghasilkan jasa kepada perusahaan untuk beberapa tahun.

4. Zaki Baridwan (1995: 271):

Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat dimana aktiva yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan ini dibatasi dengan “lebih dari satu periode akuntansi”. Jadi aktiva berwujud yang umurnya lebih dari satu periode akuntansi dikelompokkan sebagai aktiva tetap berwujud.

Beberapa pengertian mengenai aktiva tetap di atas membuat karakteristik dari aktiva tetap adalah suatu aktiva yang masa manfaatnya lebih dari satu periode, digunakan dalam proses operasi perusahaan, dan bukan merupakan barang dagang (tidak untuk dijual). Selanjutnya, menurut Kieso (1995:489), literatur yang digunakan untuk menjelaskan aktiva tetap adalah pengertian dan penggolongan aktiva tetap; harga perolehan aktiva tetap, pengeluaran selama pemanfaatan aktiva tetap; dan penyusutan aktiva tetap. Mengacu pada pendapat Kieso, maka dalam membahas teori tentang aktiva tetap akan dijelaskan dari poin-poin tersebut.

2.2.1.1 Pengertian dan Penggolongan Aktiva Tetap

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengertian dari aktiva tetap adalah aktiva perusahaan yang bukan untuk diperjual-belikan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode. Aktiva tetap dalam perusahaan dapat bermacam-macam bentuknya, oleh karena itu terdapat penggolongan aktiva tetap. Penggolongan aktiva tetap ini berbeda-beda menurut pendapat ahli. Menurut

Baridwan (2004: 272) menyatakan bahwa penggolongan aktiva tetap dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
2. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, kendaraan dan lain-lain.
3. Aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan, dan lain-lain.

Berbeda dengan Baridwan, menurut Harahap (1994: 23), bahwa pada dasarnya aktiva tetap dibagi menjadi 7 berdasarkan jenisnya. Penggolongan aktiva tetap tersebut diantaranya Lahan, Bangunan Gedung, Mesin, Kendaraan, Perabot, Inventaris/Peralatan, dan Prasarana. Lebih lanjut mengenai penggolongan aktiva tetap, menurut Gunadi (2009: 55) dibagi berdasarkan dapat atau tidaknya aktiva tetap disusutkan, aktiva tetap digolongkan ke dalam kelompok *Depreciable Assets* dan *Non Depreciable Assets*. *Depreciable Assets* misalnya berupa bangunan, mesin, peralatan, dan sebagainya; sedangkan *Non Depreciable Assets* dapat berupa tanah (kecuali tanah yang dimanfaatkan untuk produksi).

2.2.2.2 Harga Perolehan Aktiva Tetap

Dalam mendapatkan aktiva tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Harahap (1994: 25) dalam konteks bisnis cara perolehan aktiva tetap diantaranya dengan: Pembelian kontan (tunai); Pembelian secara kredit jangka panjang; Pembelian dengan surat berharga; Diterima dari sumbangan atau ditemukan sendiri; Dibangun sendiri; dan Tukar tambah. Dalam rangka perolehan aktiva tetap tersebut dibutuhkan biaya bagi perusahaan yang disebut sebagai harga perolehan aktiva tetap. Biaya perolehan aktiva tetap merupakan akumulasi dari harga beli dan biaya lainnya yang dikeluarkan saat diperolehnya aktiva termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka menempatkan aktiva tersebut pada kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Menurut Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2005: 421), mengatakan bahwa harga perolehan adalah biaya yang terdiri dari keseluruhan pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva dan membuatnya siap untuk digunakan. Setelah harga perolehan ditentukan, maka jumlah tersebut digunakan menjadi basis akuntansi untuk aktiva tetap selama masa manfaatnya. Baridwan juga mengatakan hal yang serupa dengan Weygandt, Kieso, dan Kimmel, untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aktiva berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aktiva itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Menurut Baridwan (1995: 287), jenis aktiva yang dapat bermacam-macam maka masing-masing jenis mempunyai cara berbeda dalam menentukan besarnya harga perolehan.

Warren, Reeve, dan Fess (2002: 391) berpendapat biaya dalam memperoleh aktiva tetap mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap dan siap digunakan. Contohnya, biaya *freight* dan biaya penginstalan peralatan termasuk dalam bagian biaya perolehan aktiva. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap sampai siap digunakan tidak meningkatkan kegunaan aktiva. Biaya yang meningkatkan kegunaan aktiva tidak dapat dimasukkan dalam menghitung biaya total aktiva. Sebagai contoh, biaya berikut harus didebit ke akun beban: Kesalahan dalam instalasi, pencurian yang tidak diasuransikan, Kerusakan saat membongkar dan memasang, Denda karena tidak memperoleh ijin resmi dari instansi pemerintah.

2.2.2.3 Pengeluaran Selama Pemanfaatan Aktiva Tetap

Dalam masa penggunaan aktiva tetap, terdapat kemungkinan dikeluarkannya biaya selain biaya saat perolehan yaitu biaya untuk merawat atau mempertahankan potensi jasa aktiva tersebut, yang dikenal dengan istilah Pengeluaran. Menurut Warren, Reeve, dan Fess (2002: 398), biaya untuk memperoleh aktiva tetap, menambahnya, meningkatkan, atau memperpanjang masa manfaat dari aktiva tetap disebut sebagai *capital expenditures*. Pengeluaran tersebut dicatat dengan mendebet akun aktiva atau rekening penyusutan terkait akumulasi. Warren, Reeve, dan Fess menambahkan bahwa biaya yang

menguntungkan hanya pada periode berjalan atau biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan normal dan perbaikan disebut *revenue expenditures*. Pengeluaran yang termasuk *revenue expenditures* didebit ke akun beban.

Menurut Harahap (1994: 48), pengeluaran terdapat dua macam yakni Pengeluaran Biaya (*Revenue Expenditures*) dan Pengeluaran Modal (*Capital Expenditures*). Termasuk kedalam penggolongan *revenue expenditures* apabila pengeluaran tidak dianggap menambah harga pokok, dalam arti bahwa biaya itu harus dibebankan ke perkiraan Laba-Rugi. Sebaliknya, jika pengeluaran itu menambah harga pokok aktiva yang bersangkutan dalam arti pengeluaran itu dikapitalisir maka pengeluaran itu dianggap sebagai *capital expenditures* dan ada pembebanan ke perkiraan Laba-Rugi tetapi tidak sekaligus melainkan ditangguhkan dan akan dialokasikan melalui pembebanan biaya penyusutan selama masa penggunaannya. Pengeluaran yang mungkin timbul terkait pemanfaatan aktiva tetap dapat diklasifikasikan menjadi *Maintenance* (Pemeliharaan), *Repairs* (Reparasi), *Betterment* dan *Improvement* (Perbaikan), *Addition* (Penambahan), dan *rearrangement* (Perombakkan). Kelima pengelompokan ini, yang termasuk dalam pengeluaran biaya adalah pemeliharaan dan reparasi, sedangkan perbaikan, penambahan, perombakkan termasuk ke dalam pengeluaran modal.

2.2.2.4 Penyusutan Aktiva Tetap

Aktiva tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan atau pemanfaatannya. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan informasi tentang nilai aktiva tetap secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Adanya penyusutan merupakan perusahaan untuk memperkirakan sisa masa manfaat dari aktiva tetap juga untuk mencerminkan nilai wajar bagi aktiva tetap tersebut. Pengertian dari penyusutan aktiva tetap itu sendiri menurut Kieso & Weygandt (1995:2) adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan harga pokok (*cost*) aktiva berwujud pada beban dengan cara yang sistematis dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan aktiva tersebut.

Pengertian lain mengenai penyusutan adalah menurut Harahap (1994:53), dimana penyusutan adalah proses pengalokasian harga pokok aktiva tetap selama masa penggunaannya atau dapat juga diartikan sebagai biaya yang dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aktiva tetap itu dalam proses produksi. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (1999:307) depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode akuntansi. Dalam pelaksanaan penyusutan aktiva tetap oleh perusahaan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Faktor-faktor tersebut diantaranya Harga Pokok, Nilai Residu, Umur Teknis dan Metode Penyusutan.

1. Harga Pokok

Harga Pokok merupakan hal yang penting dalam menghitung biaya penyusutan. Pengertiannya telah dibahas pada sub-bab sebelumnya mengenai Harga Perolehan Aktiva Tetap, yakni jumlah yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap (Baridwan, 1995: 309).

2. Nilai Residu

Menurut Harahap (1994: 54) Nilai Residu adalah nilai taksiran realisasi (penjualan melalui kas) aktiva tetap tersebut setelah akhir penggunaannya atau pada saat mana aktiva tetap itu harus ditarik dari kegiatan produksi. Nilai ini tidak harus selalu ada.

3. Umur Teknis

Umur teknis adalah taksiran jangka waktu penggunaan aktiva tetap itu dalam kegiatan produksi. Terdapat dua klasifikasi umur dalam hal ini menurut Harahap (1994:54), yaitu umur fisik dan umur fungsional. Umur fisik berarti berapa lama aktiva tetap itu secara fisik mampu memproduksi, sedangkan umur fungsional berarti berapa lama aktiva tetap itu mampu untuk memproduksi barang-barang yang dapat ditawarkan dan diterima masyarakat.

4. Metode pencatatan penyusutan

Dalam mengklasifikasikan metode penyusutan Weygandt, Kieso, dan Kimmel (2005: 407) membaginya kedalam tiga metode yakni,

straight-line, *units-of-activity*, dan *declining balance*. Masing-masing metode dapat digunakan dibawah prinsip akuntansi yang umum. Manajemen perusahaan dapat memilih metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Metode-metode dalam penyusutan akan dijelaskan berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Weygandt, Kieso, dan Kimmel.

a) Metode Garis Lurus

Berdasarkan metode garis lurus, besarnya penyusutan sama untuk setiap tahun masa manfaat dari aktiva. Dalam penyusutan dikenal istilah *depreciable cost* yaitu biaya perolehan aktiva dikurangi dengan nilai sisa/residu. Nilai ini menjadi nilai yang dijadikan dasar penyusutan. Dengan metode garis lurus, nilai *depreciable cost* selanjutnya dibagi dengan masa manfaat aktiva.

b) Metode *Units-of-Activity*

Berdasarkan metode *Units-of-Activity*, masa manfaat dinyatakan dalam unit total produksi atau penggunaan yang diharapkan dari aktiva, bukan sebagai periode waktu. Metode *Units-of-Activity* ini cocok untuk mesin pabrik. Produksi dapat diukur dalam satuan output atau penggunaan mesin per jam. Metode ini umumnya tidak cocok untuk bangunan atau perabot, karena penyusutan untuk aktiva ini lebih merupakan fungsi dari waktu dibandingkan penggunaan. Untuk menggunakan metode ini, total unit aktivitas untuk seluruh masa manfaat diperkirakan, dan unit-unit ini dibagi menjadi biaya yang dapat disusutkan. Jumlah yang dihasilkan merupakan biaya penyusutan per unit. Biaya penyusutan per unit kemudian diterapkan pada unit aktivitas selama tahun untuk menentukan beban penyusutan tahunan.

c) Metode *Declining Balance*

Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan tahunan yang menurun selama masa manfaat aktiva. Metode ini dinamakan demikian, karena depresiasi periodik didasarkan pada nilai buku menurun (biaya dikurangi dengan akumulasi penyusutan) dari aktiva. Beban penyusutan

tahunan dihitung dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun berjalan dengan tarif penyusutan saldo menurun. Tingkat penyusutan tetap konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang persentasenya berlaku menurun setiap tahun.

Nilai buku pada awal tahun pertama adalah biaya aktiva tersebut. Hal ini terjadi karena keseimbangan akumulasi penyusutan pada awal masa manfaat aktiva adalah nol. Dalam beberapa tahun berikutnya, nilai buku adalah perbedaan antara biaya dan akumulasi penyusutan sampai saat pemanfaatan aktiva. Berbeda dengan metode penyusutan lain, metode saldo menurun tidak menggunakan *depreciable cost*. Artinya, nilai sisa diabaikan dalam menentukan besarnya tarif presentase saldo menurun. Disisi lain nilai sisa, membatasi penyusutan total yang dapat diambil. Penyusutan berhenti ketika nilai buku aktiva sama dengan nilai sisa diharapkan. Tarif saldo menurun umumnya adalah dua kali dari tarif garis lurus. Oleh karena itu metode menurun sering disebut dengan *double-declining-balance method*.

2.2.4 Konsep Revaluasi

Revaluasi diambil dari kata *re* dan *valuasi (value)*, dimana *re* berarti berulang atau kembali sedangkan *valuasi* yang berasal dari kata *value* yang berarti nilai sehingga *valuasi* dapat diartikan sebagai proses penilaian. Jadi arti kata dari *revaluasi* itu sendiri adalah penilaian kembali. Proses penilaian adalah suatu prosedur yang sistematis yang dilaksanakan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan klien tentang nilai suatu *real property*. Teori ini diperkenalkan oleh Alfred Marshall yang dikutip dari Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia. Marshall memperkenalkan 3 pendekatan penilaian tradisional, yaitu *market (sales) comparison*, *replacement cost*, dan kapitalisasi pendapatan. Selanjutnya Irving Fisher mengembangkan teori penilaian pendapatan (*income theory of value*) yang merupakan dasar dari metode kapitalisasi pendapatan yang digunakan dalam penilaian modern.

Di Indonesia, berdasarkan Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia terdapat 3 pendekatan tradisional dalam melakukan penilaian, yaitu *the sales comparison/market approach*, *cost approach*, dan *income capitalization approach*. Ketiga pendekatan ini juga dijelaskan menurut Harahap (1994: 127), berikut penjelasan dari masing-masing pendekatan:

(a) *The Sales Comparison/Market Approach* atau Pendekatan Data Pasar

Pendekatan data pasar adalah suatu metode penilaian dimana perkiraan nilai pasar berdasarkan atas nilai yang terjadi pada saat transaksi yang sejenis waktu itu.

(b) *Cost Approach* atau Pendekatan Biaya

Pendekatan biaya adalah suatu metode penilaian dimana nilai aktiva diperoleh dari biaya reproduksi baru dikurangi penyusutan.

(c) *Income Capitalization Approach* atau Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode penilaian dimana keuntungan bersih di analisis guna mendapatkan besarnya jumlah investasi dalam menghasilkan keuntungan tersebut.

Ketiga pendekatan itu saling berkaitan dan semuanya memerlukan pengumpulan dan analisis data penjualan, biaya serta pendapatan yang melekat pada properti yang dinilai. Untuk melengkapi penilaian, penilai menyatukan semua informasi yang diperoleh dari riset pasar dan analisis data serta aplikasi dari berbagai pendekatan tersebut guna menetapkan kesimpulan. Kesimpulan bisa berupa suatu nilai tunggal atau suatu kisaran (*range*) dimana nilai itu bisa terjadi di antara kisaran nilai tersebut. Integrasi yang efektif dari semua unsur-unsur dalam proses penilaian tergantung pada keahlian penilai, pengalaman dan pendapat/pertimbangan.


Baridwan (1995: 342) mengatakan bahwa dalam melakukan penilaian kembali, ada beberapa istilah yang peting yakni, harga perolehan kembali (harga perolehan untuk membeli/membuat kembali aktiva tetap tersebut), nilai sehat (harga perolehan kembali dikurangi depresiasi sampai saat itu berdasarkan nilai yang baru), dan presentase keadaan (presentase yang menunjukkan hubungan antara nilai sehat dengan harga perolehan kembali). Dalam pelaksanaan penilaian

kembali, terkadang hanya nilai buku aktiva yang berubah, tetapi sering juga disamping nilai buku aktiva maka umur aktiva juga disesuaikan. Penilaian kembali bisa dicatat dalam rekening-rekening ataupun tidak dicatat dalam rekening-rekening, hanya nilai buku dikoreksi agar sesuai dengan persentase keadaan yang ditentukan dari penilaian kembali.

2.3 Kerangka Pemikiran

Revaluasi aktiva tetap dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan nilai yang wajar dalam laporan keuangannya, selain itu untuk tujuan perpajakan dapat meminimalisir beban pajak. PT XYZ melakukan revaluasi aktiva tetapnya pada November 2009 mengikuti ketentuan yang berlaku menurut akuntansi, yakni PSAK Nomr 16 (revisi 2007). Akan tetapi, disisi lain PT. XYZ juga telah menyetor PPh Final sebesar 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetapnya meskipun belum disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PT. XYZ terdaftar. Tarif final yang dikenakan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap hanya dapat dimanfaatkan oleh WP apabila melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ perlu ditelusuri apa yang menjadi dasar pelaksanaannya dan bagaimana implikasi perpajakan yang akan timbul atas pelaksanaan revaluasi aktiva tetapnya di tahun 2009.

Dengan permasalahan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ, penelitian dilakukan menggunakan kerangka pemikiran yang dimulai dari pelaksanaan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ pada November 2009. Selanjutnya, penelitian akan melihat bagaimana revaluasi tersebut ditinjau dari segi perpajakan dan bagaimana implikasi perpajakannya bagi PT. XYZ serta bagaimana revaluasi aktiva tersebut ditinjau dari segi perencanaan pajak. Untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana kerangka dari penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka penelitian pada gambar 2.1 di bawah ini.



Sumber: Diolah Peneliti

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Kenneth D. Bailey, dalam bukunya *“Methods of Social Research: Choosing The Research Problem”* terdapat perbedaan antara metode dengan metodologi dalam konteks penelitian. Metode adalah teknik penelitian atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, sedangkan metodologi adalah filosofi dari proses penelitian yang didalamnya termasuk asumsi dan nilai dari peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian (Bailey, 1994:34). Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian sebagai teknik yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Metode penelitian berhubungan dengan bagaimana peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian yang tepat perlu dirumuskan untuk memperoleh gambaran objektif penelitian, sehingga dapat menjelaskan sekaligus menjawab permasalahan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dikenal terdapat 2 macam, yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Creswell, 1994: 1). Penelitian yang dilakukan mengenai “Implikasi Perpajakan atas Implementasi Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT. XYZ)” menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini berdasarkan pada pengertian pendekatan kualitatif dari Creswell (1994: 2):

Research that is guided by the qualitative paradigm is defined as: “an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting”.

Arti Pendekatan Kualitatif dari pengertian tersebut adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah. Pada buku yang berbeda, Creswell menambahkan bahwa penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi,

fenomena dunia, kemungkinan penggunaan dari lensa teoritis, dan penelitian studi masalah dari individual atau sekelompok yang berhubungan dengan masalah sosial atau manusia (Creswell, 2007:37). Selanjutnya menurut Creswell, penelitian kualitatif ada 5 jenis yakni biografi, fenomenologi, *grounded theory study*, studi kasus dan etnografi.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena mengenai revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunakan kasus revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ. Data yang dikumpulkan didapatkan dari PT. XYZ dan beberapa sumber lain yang mendukung, penelitian dilakukan dalam *setting* yang natural, dan peneliti sebagai instrumen utama dalam menganalisis data.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang, yakni berdasarkan tujuan, dimensi waktu, serta manfaat. Penentuan jenis penelitian membantu mengidentifikasi bagaimana penelitian dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menentukan jenis penelitian berdasarkan tujuan, dimensi waktu, dan manfaat penelitian.

3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan

Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian eksplanatif apabila ditinjau dari jenis penelitian berdasarkan tujuan. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sebuah fenomena sosial terjadi dan berusaha membuat penjelasan mengenai kemunculan suatu permasalahan atau gejala. Menurut Neuman (2003: 145), penelitian eksplanatif bertujuan untuk: (1) menemukan tingkat kearutan sebuah prinsip atau teori; (2) menemukan penjelasan yang terbaik atas suatu gejala; (3) memajukan pengetahuan tentang hal-hal pokok; (4) menghubungkan isu-isu atau topik-topik berbeda; (5) membangun dan menggabungkan teori yang ada sehingga menjadi lebih lengkap; (6) memperluas sebuah teori atau prinsip ke dalam area atau isu yang baru; dan (7) memberikan bukti untuk mendukung atau menyangkal sebuah penjelasan atau dugaan. Sesuai

dengan tujuan tersebut, tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan revaluasi aktiva tetap pada PT. XYZ dilihat dari dasar pelaksanaannya, prosesnya serta meninjaunya dari segi perpajakan.

3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Jenis penelitian jika dipandang dari aspek dimensi waktu, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori *cross sectional studies*. *Cross sectional studies* merupakan penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari fenomena sosial pada satu waktu tertentu tersebut (Creswell, 1994:45). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *cross sectional studies*, karena peneliti hanya meneliti pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ yang dimulai pada bulan Febuari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012. Selain itu, peneliti tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan.

3.3.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat

Jenis penelitian berdasarkan manfaat terbagi menjadi 2, yakni penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian ini apabila dilihat berdasarkan manfaat, termasuk dalam penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan dan akademis. Penelitian hanya akan dilakukan untuk kepuasan dan tujuan akademis, yakni sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana administrasi. Selain itu, penelitian ini tidak terikat dengan tuntutan pihak manapun sebagai pemberi sponsor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data digunakan untuk menjawab perumusan masalah yang diteliti sehingga didapatkan hasil yang objektif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yakni, studi literatur dan studi lapangan. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dan dianalisis pada bab selanjutnya.

3.3.1 Studi Literatur/Studi Pustaka

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1988: 111). Studi literatur dilakukan dengan mencari literatur yang berhubungan dengan tema penelitian dari buku, jurnal akademis, undang-undang perpajakan, peraturan-peraturan, maupun berita dari berbagai media. Data yang diperoleh secara literatur ini akan dianalisis dengan data yang ditemukan pada studi lapangan.

3.3.2 Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait mengenai revaluasi aktiva tetap dari PT. XYZ serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan memahami revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ dari berbagai sudut pandang. Hasil dari wawancara yang dilakukan dijadikan sebagai bahan analisis dan sebagai bahan pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian.

3.4 Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian kualitatif harus dilakukan secara selektif agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Kesalahan penentuan narasumber dapat berakibat pada kesalahan dalam menganalisis data. Oleh karena itu dalam menentukan narasumber, peneliti menetapkan kriteria sesuai dengan kriteria informan yang disebutkan oleh Neuman (1997: 394-395), yaitu:

1. *The Informant is totally familiar with the culture and is positions to witness significant events makes a good informant*, yaitu seseorang yang mengetahui dengan baik budaya daerahnya dan menyaksikan kejadian-kejadian di tempatnya.

2. *The individual is currently involved in the field*, yaitu terlibat secara mendalam dengan kegiatan yang ada di tempat penelitian.
3. *The person can spend time with the research*, yaitu seseorang yang dapat meluangkan waktu bersama peneliti.
4. *Non analytical individuals makes better informan*, yaitu seseorang yang tidak analitis namun mengetahui dengan baik situasi daerahnya.

Penentuan *Key informant* sangat penting dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, informan yang dipilih harus dapat memenuhi kriteria yang disebutkan sebelumnya. Berhubungan dengan penelitian ini, maka peneliti mewawancarai informan-informan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, diantaranya:

1. Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Wawancara dilakukan dengan narasumber dari bagian Sub Direktorat Peraturan Perpajakan II yaitu Wahyudiantoro. Pertanyaan yang dibuat ditujukan untuk mendapatkan ketentuan perpajakan mengenai penilaian kembali aktiva tetap

2. Pihak Konsultan Pajak

Pihak konsultan yang diwawancarai adalah Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax., yang merupakan konsultan pajak dari Ernst & Young. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan bagaimana pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

3. Pihak Akuntan Publik

Wawancara yang dilakukan kepada pihak akuntan publik diwakili oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Yenny yang merupakan Tim Implementasi Standar Akuntan Indonesia. Hasil wawancara bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

4. Pihak Jasa Appraisal

Jasa Appraisal yang menjadi narasumber adalah Dr. Ir. Tri Kurniawan, MMA, MAPPI (Cert.). Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penilaian suatu aktiva tetap.

5. Pihak Akademisi

Pihak Akademisi yang diwawancarai adalah Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt. Wawancara bertujuan untuk mengetahui permasalahan revaluasi aktiva tetap menurut akuntansi dan pajak ditinjau dari segi konsep teori.

6. PT. XYZ

Wawancara dilakukan terhadap pihak yang berhubungan langsung dengan proses revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ yaitu Sumadi yang merupakan Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak perusahaan mengenai revaluasi aktiva tetap yang dilakukan.

3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian dimulai dengan menentukan tema penelitian, mencari data-data pendukung, merumuskan masalah, menentukan judul penelitian, merancang metode penelitian, menganalisis permasalahan dengan data yang ada, dan menyimpulkan permasalahan penelitian. Pada awalnya peneliti membaca mengenai ketentuan revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan PSAK nomor 16 (revisi 2007) dan menemukan artikel-artikel tentang benturan dengan peraturan perpajakan mengenai hal tersebut. Selanjutnya, peneliti berusaha mencari pokok permasalahan dari tema revaluasi aktiva tetap. Saat mencari-cari permasalahan peneliti menemukan kasus pada PT. XYZ yang melakukan revaluasi aktiva tetap menurut akuntansi tetapi mencadangkan PPh Finalnya atas surplus revaluasi tersebut.

Berawal dari penemuan data PT. XYZ yang melakukan revaluasi aktiva tetapnya pada tahun 2009 peneliti merumuskan masalah dengan fokus kepada studi kasus PT. XYZ. Peneliti menghubungi PT. XYZ untuk menjadikannya objek penelitian. Setelah itu, peneliti merumuskan permasalahan dan merancang metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya, menganalisis rumusan masalah menggunakan teori serta data yang tersedia dan menyimpulkannya.

3.6 Site Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan site penelitian pada PT. XYZ yang berdomisili di daerah Jakarta. Penentuan site ini didasarkan kepada penemuan kasus revaluasi aktiva tetap yang sudah jarang ditemui sejak dikeluarkannya PMK Nomor 79 tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang melakukan revaluasi pada tahun 2009, sehingga pelaksanaannya terjadi pasca dikeluarkannya PMK Nomor 79 tahun 2008. Kasus revaluasi aktiva tetap yang terjadi di PT. XYZ merupakan salah satu kasus yang sudah jarang ditemui, oleh karena PT. XYZ dijadikan sebagai site dari penelitian. Selain itu, dalam proses penelitian peneliti juga mencari data pada beberapa lembaga yakni DJP dan IAI dikarenakan penelitian ini berhubungan dengan kedua lembaga tersebut.

3.7 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya mencakup implikasi perpajakan atas revaluasi aktiva tetap dalam melihat beban pajak yang harus ditanggung oleh PT. XYZ. Selain itu, dalam penentuan nilai hasil revaluasi aktiva tetap sebagaimana perencanaan pajak, peneliti menggunakan perhitungan *present value* dikarenakan kesulitan pencarian data pasar di tahun 2009 untuk aktiva tetap yang sejenis. Selain itu spesifikasi aktiva tetap yang terlalu rumit membuat metode perhitungan yang dipilih adalah *present value*.

BAB IV
GAMBARAN UMUM KETENTUAN REVALUASI AKTIVA TETAP
DAN KEBIJAKAN DI PT XYZ

4.1 Revaluasi Aktiva Tetap menurut PSAK 16

Revaluasi aktiva tetap adalah suatu penilaian kembali atas aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sehingga sesuai dengan harga pasar saat dilakukannya revaluasi tersebut. Akuntansi mengatur ketentuan dalam hal pembukuan perusahaan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada PSAK nomor 16 revisi 1994 tentang Aktiva Tetap digunakan istilah “aktiva” sedangkan pada revisi 2007, PSAK nomor 16 istilah “aktiva” telah diubah menjadi “Aset”. Oleh karena itu, dalam menggambarkan revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan PSAK menggunakan istilah “Aset” yang maksudnya sama dengan “Aktiva”. Selain itu, istilah penilaian kembali dalam PSAK nomor 16 adalah pengukuran setelah pengakuan awal. Revaluasi dimaksudkan sebagai salah satu model pengukuran setelah pengakuan awal.

4.1.1 Pengertian Aset Tetap

Dalam PSAK nomor 16 (revisi 2007) yang dimaksud dengan Aset Tetap adalah aset berwujud yang (1) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (2) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Biaya perolehan untuk mendapatkan aset tetap diartikan sebagai jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika (1) besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

4.1.2 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan menurut PSAK nomor 16 adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Hal-hal yang berhubungan dengan penyusutan yakni nilai residu aset, umur manfaat, jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*), dan metode penyusutan sebelumnya diatur dalam PSAK nomor 17 tentang Penyusutan. Akan tetapi, semenjak revisi 2007 terhadap PSAK nomor. 16, yang berhubungan dengan penyusutan aset tetap diatur didalamnya. Berikut adalah pengertian-pengertian dari nilai residu aset, umur manfaat, jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*), dan metode penyusutan:

1. Jumlah yang dapat disusutkan (*depreciable amount*) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang menjadi pengganti biaya perolehan, dikurangi nilai residunya.
2. Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi teksiran biaya pelepasan, jika aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir umur manfaatnya.
3. Umur manfaat (*useful life*) adalah (a) suatu periode dimana aset diharapkan digunakan oleh entitas; atau (b) jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh entitas.
4. Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Metode penyusutan yang dapat digunakan oleh entitas adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit.

4.1.3 Model Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Revaluasi aktiva tetap dalam PSAK nomor 16 disebut dengan pengukuran setelah pengakuan awal yang diatur dalam paragraf 29. Menurut akuntansi, revaluasi aktiva tetap telah dikenal dalam dua model yang tercantum dalam PSAK nomor 16 (revisi 2007). Sebelumnya pada PSAK nomor 16 revisi 1994 disebutkan bahwa PSAK tidak mengenal adanya revaluasi aktiva tetap. Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap diperbolehkan hanya apabila diatur oleh ketentuan pemerintah (dalam

hal ini perpajakan). Akan tetapi, pada PSAK nomor 16 revisi 2007 disebutkan bahwa suatu entitas harus memilih model biaya (*cost model*) atau model revaluasi (*revaluation model*) sebagai kebijakan akuntansinya dalam mengukur aset tetap setelah pengukuran awal dan menerapkannya terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.

Model biaya dalam PSAK nomor 16 dilakukan dengan mengurangi biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset sebagaimana tercantum dalam paragraf 30. Apabila suatu entitas memilih model revaluasi dalam melakukan revaluasi aktiva tetapnya maka entitas tersebut harus melakukan revaluasi atas aset tetapnya secara berkala sesuai dengan perkembangan dari perubahan nilai wajar atas aset tetap tersebut. Model revaluasi merupakan model baru yang diadopsi dari ketentuan *International Financial Accounting Standards* (IFRS), dimana model ini mengakui setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasi yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

PSAK nomor 16 mengatur bahwa jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok aset terpisah:

- a). Tanah
- b). Tanah dan bangunan
- c). Mesin
- d). Kapal
- e). Pesawat udara
- f). Kendaraan bermotor
- g). Perabotan, dan
- h). Peralatan kantor

Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya

biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda. Namun, suatu kelompok aset dapat direvaluasi secara bergantian (*rolling basis*) sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu singkat dan sepanjang revaluasi di mutakhirkan.

4.1.4 Perlakuan Akuntansi terhadap Revaluasi Aktiva Tetap

Perlakuan akuntansi atas selisih nilai wajar dengan nilai buku yang ditemukan berdasarkan hasil revaluasi aktiva tetap adalah (1) penyajian kembali atau (2) eliminasi akumulasi penyusutan. Maksud dari penyajian kembali adalah disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam tercatat bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Sedangkan eliminasi akumulasi penyusutan dilakukan dengan mengeliminasi selisih antara nilai wajar dengan nilai buku terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut.

Menurut ketentuan akuntansi dalam melakukan revaluasi aktiva tetap harus dilakukan terhadap seluruh kelompok aset yang sama. Hal ini diperjelas pada paragraf 36 dan 37 PSAK nomor 16 revisi 2007. Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi normal entitas. Beberapa contoh dari kelompok aset terpisah diantaranya tanah, mesin, kapal, pesawat udara, dan sebagainya. Dikenal istilah *rolling basis* dalam PSAK nomor 16, yakni revaluasi bergantian terhadap suatu kelompok aset tetap sepanjang revaluasi dari kelompok aset tersebut dapat diselesaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat.

Hasil dari revaluasi aktiva tetap apabila jumlah aset tercatat meningkat maka kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Sedangkan apabila jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian

surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Penentuan nilai wajar juga dilakukan pada saat perusahaan telah menentukan adanya aset tetap yang akan dijual, terutama berhubungan dengan penghentian sebagian operasi perusahaan. Penyusutan dalam aset tetap merupakan alokasi secara sistematis atas biaya pada saat awal perolehan dan biaya setelah perolehan yang dapat dikapitalisasi. Penyusutan dilakukan selama masa manfaat dari aset tersebut. Jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset adalah sejumlah tercatatnya (baik model biaya maupun model revaluasi) dikurangi dengan nilai residu aset tersebut. Jumlah tercatat tersebut disusutkan dengan pilihan berbagai metode penyusutan. Metode penyusutan sendiri harus mencerminkan ekspektasi pada konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Beban penyusutan akan diakui dalam laporan laba rugi periode tersebut kecuali jika beban tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat aset lainnya.

4.2 Revaluasi Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan

Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia menganut sistem *SHS Concept* yang menyebabkan pengertian dari penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Secara lebih jelas pengertian dari penghasilan menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang (UU) nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pada pasal tersebut disebutkan penghasilan-penghasilan yang termasuk dalam pengertian objek pajak (*positive list*), salah satunya adalah selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Mengenai ketentuan tentang pelaksanaan perpajakan atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap diatur dalam pasal 19 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan peraturan tentang revaluasi aktiva tetap diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK yang mengatur tentang revaluasi aktiva tetap sejak tahun 2008 adalah PMK nomor 79

tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan dari revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dimulai dari penentuan subjek pajak, objek pajak, pelaporan, dan sebagainya. Untuk menegaskan tentang pelaksanaan dari revaluasi aktiva tetap tujuan perpajakan, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengeluarkan Peraturan Nomor PER – 12/PJ/2009 tanggal 23 Febuari 2009 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, diantaranya:

1. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, pasal 4 ayat (1) huruf (m) dan pasal 19
2. PMK Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan
3. PER – 12/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

4.2.1 Pengajuan Permohonan

Perusahaan yang ingin melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak (DJP). Persetujuan Direktur Jenderal Pajak, diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili), dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir dalam PER – 12/PJ/2009. Dalam mengajukan permohonan kepada KPP harus dilampirkan:

1. Fotokopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
2. Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah;

3. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan
4. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

Setelah mengajukan permohonan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, KPP atas nama DJP wajib menerbitkan keputusan persetujuan yang dapat berupa persetujuan ataupun penolakan. Penolakan atas permohonan dari Wajib Pajak dikarenakan adanya persyaratan formal dan/atau material yang tidak terpenuhi. Keputusan persetujuan maupun penolakan dari KPP wajib dikeluarkan paling lama 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan dari perusahaan. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan DJP belum mengeluarkan surat keputusan, maka permohonan dianggap disetujui. Dalam hal ini, surat keputusan persetujuan wajib dikeluarkan paling lama 3 hari setelah tanggal berakhirnya jangka waktu penerbitan surat keputusan.

4.2.2 Subjek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap

Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali merupakan subjek pajak atas revaluasi aktiva tetap sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) PMK nomor 79 tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bagi perusahaan yang melakukan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat tidak termasuk dalam subjek pajak atas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

4.2.3 Objek Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap

Objek pajak dari revaluasi aktiva tetap adalah selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf (m).

Dalam PMK nomor 79 tahun 2008 dijelaskan bahwa penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:

1. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
2. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan PMK nomor 79 tahun 2008. Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali terhadap seluruh aktiva tetap yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak kecuali tanah, namun jika perusahaan memiliki hak milik atau hak guna bangunan atas tanah, maka tanah tersebut juga dapat dinilai kembali.

4.2.4 Tarif Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap

Pasal 5 dalam PMK nomor 79 tahun 2008 menyebutkan bahwa tarif pajak atas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah 10%. Tarif ini bersifat final dan dasar pengenaan pajaknya adalah selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula. Dasar pengenaan pajak menurut PMK nomor 79 tahun 2008 berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang diatur dalam Ketentuan Menteri Keuangan (KMK) nomor 486 tahun 2002. Dalam KMK nomor 486 tahun 2002 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang telah dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.

4.2.5 Dasar Revaluasi Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli

penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan). Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, DJP menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

4.2.6 Perlakuan Penyusutan Menurut Perpajakan

Penyusutan dalam perpajakan diatur dalam UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh khususnya dalam pasal 11. Metode penyusutan yang diakui secara perpajakan hanya ada dua metode, yakni metode garis lurus dan metode saldo menurun. Selain itu, dalam konteks perpajakan penentuan masa manfaat aktiva tetap ditentukan berdasarkan kelompok aktiva yang dibagi ke dalam empat kelompok. Masing-masing kelompok memiliki tarif penyusutan yang berbeda-beda dengan metode penyusutan yang digunakan. Hal ini dilakukan agar penyusutan menurut perpajakan dapat jelas pelaksanaan perhitungannya oleh WP. Sebagaimana pasal 11 ayat (5) UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, berikut pada tabel 4.1 adalah kelompok aktiva tetap menurut perpajakan untuk menghitung penyusutan secara fiskal.

Tabel 4.1

Kelompok Penyusutan Aktiva Tetap Berdasarkan Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Menurut Pajak

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4	25 %	50 %
Kelompok 2	8	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20	5 %	-
Tidak permanen	10	10 %	-

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008

Setelah pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, terdapat beberapa hal yang berubah dan berdampak terhadap perhitungan penyusutan perpajakannya. Sebagaimana pada pasal 7 PMK nomor 79 tahun 2008 disebutkan bahwa sejak bulan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
2. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
3. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

4.2.7 Pelaporan Pajak setelah Revaluasi Aktiva Tetap

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran V PER – 12/PJ/2009 bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali ativa tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib dibayar lunas ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama 15 hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan. Keterlambatan pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dan keterlambatan pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4.3 Profil Perusahaan

PT. ABC Tbk merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur dan konstruksi didirikan sejak tahun 1960. Pada tahun 2000, dua divisi dari PT. ABC melakukan merger yakni divisi Produk Metal dan Perdagangan, dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian pada manajemen bisnis, untuk lebih mandiri dan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik. Merger dari kedua divisi tersebut menghasilkan PT. XYZ. PT. XYZ didirikan pada 20 Januari 2000. PT. XYZ berlokasi di daerah Jakarta dan memiliki pabrik di beberapa lokasi, yaitu di Majalengka dan di Bogor. PT XYZ saat ini memiliki lima bisnis unit yang bergerak di bidang: (1) Komponen Otomotif dan Industri, (2) Konversi Energi, (3) Tabung Gas dan Kompor, (4) Perdagangan Umum, dan (5) Batubara. Maksud dan tujuan dari PT. XYZ ialah berusaha dalam bidang usaha industri pabrik, melaksanakan usaha perdagangan umum, usaha jasa agroindustri, pertambangan, energi dan jasa konstruksi. PT XYZ dalam melaksanakan maksud dan tujuan tersebut, melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi
2. Usaha Perdagangan Umum termasuk impor-ekspor antar pulau, distributor maupun supplier
3. Jasa keagenan (kecuali agen perjalanan), jasa handling impor-ekspor, dan jasa ekspedisi/angkutan darat
4. Usaha agroindustri yang meliputi penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil agroindustri, pupuk dan alat pertanian.
5. Jasa konstruksi baik jasa konsultasi (konsultan) maupun jasa pelaksanaan (kontraktor) yang meliputi lingkup pelayanan
6. Usaha penyewaan dan penyediaan jasa lainnya dalam bidang peralatan
7. Usaha pertambangan alam dan perdagangan berupa batu bara, pasir, zeolith dan bijih besi.
8. Usaha dibidang pengembangan energi dan gasifikasi serta pengangkutan, pengisian dan penyimpanan bahan bakar minyak dan gas

4.3.1 Kebijakan Aktiva Tetap di PT. XYZ

Jenis-jenis aktiva tetap pada PT. XYZ terdiri dari tujuh macam aktiva tetap. Aktiva tetap yang ada di PT. XYZ diantaranya Tanah, Prasarana, Bangunan, Kebijakan, Perlengkapan Kantor, Kendaraan, Peralatan Pabrik, dan Sewa Guna Usaha yang berupa Peralatan Pabrik. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan merupakan aktiva yang digunakan untuk kegiatan produksi dan bukan merupakan barang dagang. Dalam menentukan kebijakan mengenai aktiva tetap perusahaan menggunakan pengaturan berdasarkan akuntansi maupun perpajakan.

Penyusutan aktiva tetap di PT. XYZ antara akuntansi dan perpajakannya tidak jauh berbeda. Pada dasarnya perusahaan menentukan kebijakan penyusutan mengkombinasikan dua peraturan dari akuntansi dan pajak. Perusahaan menetapkan kebijakan metode penyusutan pada aktiva tetapnya mayoritas menggunakan metode garis lurus. Selain metode garis lurus, untuk mesinnya perusahaan menggunakan metode unit aktivitas dengan asumsi seberapa banyak output unit yang dihasilkan dari mesin. Akan tetapi, untuk kepentingan pajak, perusahaan menetapkan seluruh aktiva tetapnya menggunakan metode penyusutan garis lurus. Untuk penetapan umur ekonomis dalam perusahaan, tergambarakan pada tabel 4.2 di bawah ini. Perusahaan menetapkan umur ekonomis berdasarkan umur ekonomis perpajakan yakni kelompok I, II, IV. Di dalam aktiva Prasarana termasuk bangunan kantor, mess/guest house/rumah tinggal sehingga ditetapkan umur ekonomisnya selama 20 tahun. Untuk Bangunan ditetapkan selama 10 tahun karena didalamnya termasuk bangunan semi permanen dan pabrik.

Tabel 4.2

Umur Ekonomis Aktiva Tetap di PT. XYZ

Jenis Aktiva Tetap	Umur Ekonomis (Tahun)
Prasarana	20
Bangunan	10
Perlengkapan Kantor	4
Kendaraan	4
Peralatan Pabrik	4 – 8

Sumber: PT. XYZ, 2012

Nilai residu aktiva tetap atau nilai aktiva tetap yang telah disusutkan selama umur ekonomis adalah Rp 1.000 (seribu rupiah). Biaya pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap yang tidak dapat memperpanjang umur ekonomis aktiva diakui sebagai beban pada saat terjadi, namun apabila biaya yang dikeluarkan memperpanjang umur ekonomis aktiva tetap atau mendatangkan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi, dikapitalisasi dan disusutkan dengan metode penyusutan yang dianut. Dalam keadaan aktiva tetap tidak digunakan lagi dan dijual, maka nilai aktiva di reklasifikasi ke aktiva lancar siap untuk dijual. Pada saat aktiva tersebut terjual, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan. Keuntungan atau kerugian yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya nilai aktiva dari laporan keuangan, diakui dalam Laporan Laba Rugi Komprehensif periode tersebut.

4.3.2 Kondisi Keuangan Perusahaan Pada 2009

Posisi Laporan Laba Rugi PT. XYZ pada tahun 2009 menunjukkan rugi sebesar Rp 26.303.854.519. Untuk Laporan Posisi Keuangan pada tahun 2009 menunjukkan totas aset Rp514.566.628.022 jumlah ini sama dengan total kewajiban dan ekuitasnya. Penggambaran laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada tahun 2009 untuk mengetahui bagaimana posisi terakhir perusahaan pada tahun 2009. Berikut adalah posisi Laporan Laba Rugi Perusahaan dan Neraca PT. XYZ per 31 Desember 2009:

PT. XYZ
LAPORAN LABA –RUGI KOMPREHENSIF
Per 31 Desember 2009

Pendapatan	1.154.740.020.791
Beban Pokok Penjualan	(1.102.410.376.593)
Laba (Rugi) Kotor	52.329.644.198
Beban Usaha	7.003.217.927
Laba (Rugi) Usaha	45.326.426.271
Pendapatan (Beban) Lain-lain	(81.432.749.170)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(36.106.322.899)
Pendapatan (Beban) Pajak	9.802.468.380
Laba (Rugi) Bersih	(26.303.854.519)
Pendapatan Komprehensif Lain	0
Laba (Rugi) Komprehensif	0
Laba (Rugi) Bersih Per Saham	(26.303.854.519)

PT. XYZ
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2009

ASET		LIABILITAS DAN EKUITAS	
Aset Lancar	431.568.627.713	Liabilitas:	
Aset Tidak Lancar	82.998.000.309	Jangka Pendek	337.885.471.021
		Jangka Panjang	150.738.182.631
		EKUITAS	25.942.974.370
Jumlah Aset	514.566.628.022	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	514.566.628.022

BAB V
ANALISIS IMPLIKASI PAJAK PENGHASILAN ATAS
REVALUASI AKTIVA TETAP DI PT. XYZ

5.1 Proses Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ

Suatu proses dimulai dengan adanya maksud dan tujuan pelaksanaan dari kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana proses revaluasi aktiva tetap pada PT. XYZ akan dimulai dari pertimbangan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap PT. XYZ pada tahun 2009. Selanjutnya bagaimana pelaksanaannya serta hasil yang diperoleh dari revaluasi aktiva tetap. Dalam analisis pertanyaan penelitian pertama ini, dijelaskan pula implikasi akuntansi dari pelaksanaan revaluasi aktiva tetapnya untuk menjelaskan bagaimana perlakuan menurut akuntansi.

5.1.1 Pertimbangan Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ

Revaluasi aktiva tetap dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, antara tujuan akuntansi ataupun perpajakan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh perusahaan. Revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ dilaksanakan pada November 2009 berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh manajemen direksi. Atas surat keputusan tersebut, bagian akuntansi dan keuangan melaksanakan revaluasi aktiva tetap yang ada di PT. XYZ. Tujuan dari revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ adalah untuk keperluan akuntansi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Sumadi, Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan PT. XYZ:

“Jadi dulu itu kita biar penyajiannya sesuai dengan nilai pasar karna kan mulai berlaku dari PSAK 16 revisi 2007 itu pada tahun 2008 ya mulainya dan pada 2012 udah full menggunakan IFRS. Maka kita merevaluasi atas aset tetap kita.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap, memang telah berlaku mulai tahun 2008 dan telah menganut ketentuan dari *International Financial Reporting Standard (IFRS)* dimana laporan keuangan suatu perusahaan dituntut untuk lebih mencerminkan nilai wajar.

Perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetapnya dengan asumsi bahwa perusahaan perlu menilai kembali aktiva tetapnya karena sudah tidak mencerminkan nilai wajar. Salah satu keuntungan dalam merevaluasi aktiva tetap adalah untuk memperoleh nilai baru yang lebih wajar dengan kondisi pasar. Tujuan perusahaan yang melakukan revaluasi untuk kepentingan akuntansi ini di dasari oleh beberapa pertimbangan dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dianalisis pertimbangan-pertimbangan perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap.

5.1.1.1 Kondisi keuangan perusahaan yang mengalami kerugian

Pada tahun 2009, PT. XYZ mengalami kerugian yang jumlahnya mencapai Rp 36.106.322.899 (kerugian sebelum pajak). Kerugian ini sudah terbaca oleh perusahaan pada pertengahan periode sebelum tutup buku, sehingga menyebabkan perusahaan memutuskan untuk meningkatkan nilai aktiva tetapnya dengan melakukan revaluasi aktiva tetap. Apabila dilihat dari laporan laba rugi perusahaan, kerugian ini diakibatkan oleh penurunan nilai persediaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 45.046.449.836. Untuk mengantisipasi kerugian yang sudah diprediksi pada pertengahan tahun, maka perusahaan mengambil keputusan merevaluasi aktiva tetapnya sebelum tutup buku. Oleh karena itu, revaluasi aktiva tetap dilakukan pada bulan November 2009.

Revaluasi aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa meningkatnya nilai aktiva tetap dapat meningkat nilai aktiva di dalam neraca. Dengan meningkatnya nilai aktiva, maka dalam neraca dapat tersajikan nilai aktiva yang jumlahnya besar meskipun disisi lain laporan laba rugi memperlihatkan kerugian. Hal ini menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk dapat meyakini pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah pihak bank, agar dapat memberikan pinjaman. Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan pihak konsultan pajak Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax.

“Sebenarnya sih ga ada hubungannya ya kalo rugi kan ngaruhnya di Laba rugi, trus kalo revaluasi kan hubungannya ke neraca. Cuma mungkin mau maininnya di retained earning. Di equity mau dinaikin. Kalo rugi kan nanti posisi equitynya akan ke

gerus sedangkan loan-nya akan tetap mau untung atau pun rugi. Nah disini nanti pengaruhnya ke debt to equity ratio nya.”

Salah satu indikator pemberian pinjaman dari bank adalah kondisi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Apabila perusahaan memiliki aktiva yang jumlahnya cukup besar dan dinilai dengan kondisi pasar maka akan lebih mudah diberikan pinjaman. Indikator yang berhubungan dengan hal ini adalah *debt to asset ratio*. Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Selain indikator *debt to asset ratio*, indikator lain yang dapat diperoleh dalam merevaluasi aktiva tetap adalah *debt to equity ratio*. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Dengan merevaluasi aktiva tetap maka nilai aktiva dan ekuitas perusahaan dapat meningkat, hal ini akan berdampak pada kecilnya nilai *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*, sehingga perusahaan akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pihak kreditur atau bank.

Apabila dilihat besarnya *debt to equity ratio* perusahaan pada tahun 2008 dengan 2009 terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Penilaian Saham PT. XYZ tahun 2011 diperoleh besarnya *debt to equity ratio* pada tahun 2008 mencapai 2246% dan pada tahun 2009 menurun sampai dengan 1810%. Penurunan ini disebabkan salah satunya dari adanya surplus revaluasi aktiva tetap yang dilakukan perusahaan pada akhir tahun 2009. Dengan demikian, surplus yang dicatat dalam ekuitas juga menambah besarnya ekuitas di tahun 2009. Menambahnya besar ekuitas maka akan menurunkan *debt to equity ratio* perusahaan. Dimana rumus *debt to equity ratio* adalah total kewajiban dibagi dengan total ekuitas, tingginya nilai ekuitas sebagai pembagi maka akan mengecilkan nilai *debt to equity ratio*.

Untuk *debt to total asset ratio*, apabila dibandingkan antara tahun 2008 dengan tahun 2009 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 *debt to total asset ratio* sebesar 93%, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 95%. Seharusnya dengan meningkatnya nilai aktiva setelah dilakukannya revaluasi pada tahun 2009, *debt to total asset ratio* perusahaan bisa lebih kecil. Akan tetapi, yang terjadi malah

sebaliknya yaitu meningkat. Hal ini disebabkan adanya penurunan nilai persediaan pada tahun 2009 yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan surplus revaluasi aktiva tetap di tahun 2009. Oleh karena itu, PT. XYZ harus mengakui peningkatan *debt to total asset ratio* dari tahun 2008 ke 2009.

5.1.1.2 Nilai aktiva tetap sudah tidak mencerminkan nilai wajar

Kondisi pasar yang terus berubah menyebabkan suatu aktiva dapat terus berubah nilainya dari tahun ke tahun. Nilai atas aktiva tersebut berubah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya permintaan (*demand and desire*), kegunaan (*utility*), kelangkaan (*scarcity*), dan pemindahtanganan (*transferability*). Keempat hal tersebut biasa disebut dengan *DUST*, hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan pihak jasa appraisal yakni Dr. Ir. Tri Kurniawan, MMA, MAPPI (Cert.):

“Faktor-faktor penentu nilai itu ada rumusnya mbak, namanya DUST. D-nya itu desire atau keinginan atas aset yang mau dinilai. Misalnya saya bahas dari pemintaannya, dari tanah di daerah Bintaro. Kita harus pertimbangkan pasarnya itu bagaimana, kalau misalnya permintaan atau peminatnya itu tinggi maka ini dapat berpengaruh dari nilai tanah itu.”

Perubahan nilai yang dapat disebabkan oleh hal-hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan PT. XYZ untuk melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya. Dimana, nilai buku aktiva tetap dalam laporan keuangannya tidak lagi mencerminkan nilai wajar maka diperlukan revaluasi aktiva tetap agar tercipta nilai aktiva yang sesuai dengan kondisi pasar yang berlaku. Perbedaan antara nilai buku dengan nilai wajar akan merugikan perusahaan apabila tidak disesuaikan. Karena aktiva yang tercatat jumlahnya kecil padahal dalam nilai wajar dapat lebih besar, hal ini tentu mempengaruhi opini para investor maupun kreditur. Oleh karena itu, revaluasi aktiva tetap dilakukan agar nilai aktiva tetap tercatat dalam jumlah wajarnya.

Hasil revaluasi yang berupa selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 12.490.391.791 menunjukkan bahwa nilai wajar yang seharusnya berbeda dengan nilai buku aktiva tetap. Jumlah ini menyatakan bahwa seiring perubahan waktu terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan nilai.

Sebelum revaluasi nilai buku aktiva tercatat adalah sebesar Rp 12.397.268.209 dan setelah dilakukan penilaian kembali, diperoleh nilai wajar sebesar Rp 24.887.660.000. Oleh karena itu didapatkan surplus revaluasi sebesar Rp 12.490.391.791. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil revaluasi akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

5.1.1.3 Meningkatkan *financial performance*

Dua pertimbangan sebelumnya, yakni kondisi keuangan dan keadaan nilai aktiva yang sudah tidak mencerminkan nilai yang wajar, membuat perusahaan perlu melakukan revaluasi aktiva tetap. Hal ini menggambarkan bahwa pertimbangan perusahaan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan *financial performance*. *Financial performance* yang dimaksud disini adalah tingkat performa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan yang terdaftar di bursa, PT. XYZ memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangannya secara baik agar dapat menarik para investor. Meskipun kedudukan PT. XYZ adalah hanya sebagai anak perusahaan dari PT. ABC Tbk, PT. XYZ masih memiliki tanggung jawab untuk mem-*publish* laporan keuangannya kepada PT. ABC Tbk karena harus membuat laporan keuangan konsolidasian setiap tahunnya. Kebutuhan untuk menyajikan laporan keuangannya secara rutin dan dinilai oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka perusahaan melakukan revaluasi dengan pertimbangan bahwa dengan merevaluasi maka posisi aktiva tetap dapat mencerminkan jumlah yang cukup besar dan sesuai dengan nilai pasar.

Tingkat performa laporan keuangan tentu saja dapat dinilai dari berbagai indikator tidak hanya melihat dalam bagaimana penyajian aktiva tetapnya. Akan tetapi, dalam lingkup revaluasi aktiva tetap ini, jumlah nilai aktiva yang tercatat dalam neraca dapat mempengaruhi bagaimana rasio *debt to asset* dan *debt to equity*, selain itu perusahaan juga diuntungkan dengan kondisi bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan nilai wajar untuk periode tersebut.

Pada tabel 5.1 di bawah ini merupakan analisa laporan keuangan perusahaan pada tahun 2008 dan 2009. Data yang diperoleh merupakan data yang bersumber dari Laporan Penilaian Saham PT. XYZ pada tahun 2011. Dapat

dilihat bahwa yang berhubungan dengan perubahan aktiva adalah rasio *debt to total asset* dan *debt to equity*. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa untuk *debt to total asset* meningkat dan untuk *debt to equity* jumlahnya menurun.

Tabel 5.1
Analisa Laporan Keuangan PT. XYZ
Tahun 2008 dan 2009

No.	Keterangan	2008	2009
1	RASIO LIKUIDITAS		
	Current Ratio	141%	128%
	Working Capital to Total Asset Ratio	25.82%	18.14%
2	RASIO SOLVABILITAS		
	Total Debt to Total Asset Ratio	93%	95%
	Total Debt to Equity Ratio	2246%	1810%
	Long Term Debt to Equity Ratio	726%	558%
3	RASIO AKTIVITAS		
	Asset Turn Over	145%	224%
	Working Capital Turn Over	560%	1237%
4	RASIO PROFITABILITAS		
	Gross Profit Margin	5.49%	4.53%
	Operating Profit Margin	4.65%	3.93%
	Net Profit Margin	1.18%	-3.13%
	Operating Ratio	95%	96%
	Earning Power/ Net Return on Investment (ROI)	10.74%	-36,38
	Net Return on Equity (ROE)	28.45%	-97,42%

Sumber: PT. XYZ, 2011

5.1.2 Pelaksanaan Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ

Pertimbangan-pertimbangan yang telah dibuat oleh PT. XYZ dalam melakukan revaluasi aktiva tetap pada akhirnya berujung pada pelaksanaan revaluasi aktiva tetap perusahaan pada November 2009. Perusahaan menggunakan jasa appraisal untuk merevaluasi aktiva tetapnya dengan menggunakan jasa dari salah satu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang independen. Revaluasi aktiva tetap dilakukan menggunakan ketentuan PSAK nomor 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap dan prosedur penilaian yang sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI).

5.1.2.1 Jenis Aktiva Tetap yang di Revaluasi

Berdasarkan keputusan dari manajemen, diputuskan bahwa revaluasi pada November 2009 dilakukan atas dua aktiva tetap perusahaan, yakni tanah dan bangunan. Dilihat dari pengelompokan aktiva tetap yang direvaluasi termasuk dalam kelompok aktiva berdasarkan jenisnya seperti yang dikatakan oleh Harahap (1994: 23), sedangkan jika dilihat dari penggolongan menurut Baridwan termasuk kedalam kelompok aktiva tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya dapat diganti. Pada PSAK nomor 16 (revisi 2007) disebutkan bahwa perusahaan dapat melakukan revaluasi atas kelompok aktiva tetapnya. Dalam kasus PT. XYZ, perusahaan mengelompokkan tanah dan bangunan dalam satu kelompok aktiva tetap dengan asumsi bahwa keduanya merupakan aktiva yang berjenis properti. Mengenai pengelompokan aktiva yang direvaluasi berdasarkan PSAK nomor 16, sesuai dengan pendapat dari Yenny yang merupakan tim implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Ikatan Akuntan Indonesia:

“Nah kalo di revisi 2007 itu, perusahaan boleh memilih, boleh menggunakan model biaya atau model revaluasi, tetapi ini untuk suatu kelompok aset tetap. Ini karena tujuannya itu untuk kelompok yang sifat dan fungsinya sama.”

Revaluasi yang dilakukan atas kedua aktiva tersebut dilakukan karena perusahaan menganggap bahwa nilai wajar dari kedua aktiva tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan nilai bukunya. Pertimbangan mengenai pelaksanaan revaluasi hanya atas kedua aktiva tersebut adalah karena bagi aktiva tetap yang lainnya yakni perlengkapan kantor, sewa guna usaha, prasarana, kendaraan, serta peralatan pabrik tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara nilai buku dengan nilai wajarnya. Oleh karena itu, aktiva tetap yang perlu di revaluasi hanya atas tanah dan bangunan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Sumadi Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan PT. XYZ:

“Alasan melakukan revaluasi atas aset itu kayaknya dari sisi nominal ya, karena untuk yang peralatan kantor itu engga terlalu signifikan. Kemudian hak opsi juga ga gede. Jadi kita lebih prepare untuk hal-hal yang signifikan.”

Revaluasi yang dilakukan atas aktiva tetap yang berupa tanah dan bangunan berlangsung di empat pabrik yang dimiliki oleh PT. XYZ. Pabrik-pabrik ini salah satunya berlokasi di Jatiwaringin dan sisanya terletak di Cibinong. KJPP yang ditunjuk untuk melakukan revaluasi aktiva tetap oleh PT. XYZ adalah KJPP berlokasi di Jakarta Timur. KJPP yang ditunjuk untuk menilai kembali aktiva tetap dari PT. XYZ adalah KJPP yang terdaftar dalam Kementerian Keuangan dan telah memperoleh izin usaha untuk menilai serta telah bersertifikat dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

5.1.2.2 Pendekatan dalam Melakukan Revaluasi

Proses penilaian terhadap suatu aktiva membutuhkan pendekatan dalam rangka menciptakan nilai baru. Pendekatan dalam proses penilaian dikenal dengan tiga model pendekatan yakni pendekatan biaya (*cost approach*), pendekatan data pasar (*market data approach*), dan pendekatan pendapatan (*income approach*). Pendekatan yang digunakan dalam menilai suatu aktiva didasarkan pada jenis aktiva yang akan di revaluasi dan penentuan pendekatan ini merupakan opini dari masing-masing penilai yang melakukan penilaian. Penentuan pendekatan yang digunakan oleh KJPP dalam melakukan revaluasi aktiva tetap PT. XYZ adalah pendekatan data pasar (*market data approach*) dan pendekatan biaya (*cost approach*). Kedua pendekatan ini digunakan untuk menilai aktiva tetap PT. XYZ yang berupa tanah dan bangunan. Berdasarkan 2 pendekatan tersebut dilakukan rekonsiliasi nilai terhadap indikasi nilai pasar kedua pendekatan tersebut, dimana rekonsiliasi nilai dapat diartikan sebagai penggabungan dari 2 atau lebih pendekatan kedalam satu nilai dengan pembobotan yang objektif.

Rekonsiliasi nilai ini dipandang perlu karena sulitnya melakukan penilaian dengan pendekatan data pasar (*market data approach*) akibat ketiadaan atau sulitnya mencari harga transaksi objek yang sejenis dan sebanding dengan properti yang dinilai. Pemilihan pendekatan yang digunakan ini memang yang biasanya digunakan dalam merevaluasi jenis aktiva yang bersangkutan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan jasa appraisal, Dr. Ir. Tri Kurniawan, MMA, MAPPI (Cert.):

“untuk tanah dan bangunan biasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar. Hal ini soalnya karena untuk tanah dan bangunan perlu adanya data-data pembanding dari nilai-nilai tanah dilain tempat untuk dapat dijadikan pertimbangan menentukan nilai yang barunya.”

KJPP menggunakan pendekatan data pasar dengan memperhatikan penjualan-penjualan yang terjadi, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat, dan pemilik-pemilik aktiva sejenis yang mengetahui dengan benar mengenai nilai-nilai aktiva yang sejenis, serta penawaran-penawaran sebanding. Untuk pendekatan biaya, KJPP memepertimbangkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi properti pengganti baru berdasarkan harga pasar yang berlaku untuk bahan-bahan, tenaga kerja, biaya pemborong, keuntungan dan pembayaran lainnya. Akan tetapi, dalam pendekatan biaya ini tidak memperhitungkan adanya kerja lembur, bonus bagi tenaga kerja, serta premi untuk bahan-bahan.

5.1.3 Hasil Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ

Hasil revaluasi atas aktiva tetap dapat berupa kenaikan nilai maupun penurunan nilai dari aktiva tetap itu sendiri. Dalam konteks akuntansi yang tertuang dalam PSAK nomor 16 (revisi 2007) dikenal kedua istilah kenaikan maupun penurunan akibat revaluasi aktiva tetap. Akan tetap dalam sudut pandang perpajakan, tidak dikenal istilah penurunan nilai aktiva tetap. Hal ini dikarenakan dalam perpajakan menggunakan konsep SHS dalam menganut pengertian dari penghasilan. Dimana penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis, sehingga dalam melihat pelaksanaan dari revaluasi aktiva tetap yang dianggap penghasilan adalah selisih lebih dari revaluasi aktiva tetap.

PT. XYZ melakukan revaluasinya menghasilkan selisih lebih revaluasi aktiva tetapnya sebesar Rp 12.490.391.791. Nilai wajar yang diperoleh setelah proses penilaian dilakukan adalah sebesar Rp 24.887.660.000, sedangkan nilai buku aktiva yang dinilai per 30 November 2009 adalah Rp 12.397.268.209 yang terdiri dari tanah sebesar Rp 3.919.371.120 dan bangunan sebesar Rp 8.477.897.089. Hasil revaluasi ini yang berupa kenaikan nilai buku untuk aktiva tetap dari PT. XYZ berdampak pada neraca perusahaan. Hasil revaluasi yang

berupa selisih lebih penilaian aktiva tetap dapat terlihat pada tabel 5.1 di bawah ini:

Tabel 5.2
Hasil Revaluasi Aktiva Tetap PT. XYZ
Tahun 2009

Keterangan	Jumlah
Nilai Baru	24.887.660.000
Nilai Buku	12.397.268.209
Surplus Revaluasi	12.490.391.791

Sumber: PT. XYZ, 2009

Jumlah surplus revaluasi pada tabel 5.1 di atas mencerminkan kenaikan nilai pada tanah dan bangunan sejumlah Rp 12.490.391.791. Dikarenakan revaluasi aktiva tetap hanya dilakukan atas tanah dan bangunan, akibatnya nilai tanah dan bangunan meningkat akan tetapi nilai aktiva tetap yang lain tetap. Meningkatnya nilai tanah dan bangunan setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap merupakan hasil yang diinginkan oleh perusahaan.. Besarnya surplus atas revaluasi aktiva tetap ini sesuai dengan asumsi perusahaan pada sebelumnya yakni adanya nilai yang jumlahnya signifikan apabila dilakukan revaluasi terhadap tanah dan bangunan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai atas tanah dan bangunan yang lebih tinggi dan sesuai dengan nilai wajarnya. Dengan demikian pada saat setelah revaluasi aktiva tetap, nilai buku yang berubah hanya atas tanah dan bangunan saja. Pada tabel 5.2 di bawah ini dapat dilihat posisi nilai buku seluruh aktiva tetap di PT. XYZ dan selisihnya pada saat sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap dilakukan pada November 2009 di PT. XYZ.

Tabel 5.3
Nilai Buku Aktiva Tetap PT. XYZ
Sebelum dan Setelah Revaluasi Aktiva Tetap

Jenis Aktiva Tetap	Nilai Buku		Surplus
	Sebelum	Sesudah	
Tanah	3.919.371.120	4.339.160.000	419.788.880
Prasarana	962.960.071	962.960.071	0
Bangunan	8.477.897.089	20.548.500.000	12.070.602.911
Perlengkapan Kantor	186.345.598	186.345.598	0
Kendaraan	3.005	3.005	0
Peralatan Pabrik	36.179.672.173	36.179.672.173	0
SGU – Peralatan Pabrik	1.532.323.159	1.532.323.159	0
Jumlah	51.258.572.215	63.748.964.006	12.490.391.791

Sumber: PT. XYZ, 2009

Tabel 5.2 diatas menunjukkan bagaimana posisi nilai buku aktiva tetap di PT. XYZ pada saat sebelum dan sesudah revaluasi dilakukan. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, perubahan nilai hanya terjadi terhadap aktiva tetap yang direvaluasi, yakni tanah dan bangunan. Hasil dari revaluasi menghasilkan selisih lebih penilaian atas aktiva tetap sejumlah Rp 12.490.391.791, dimana nilai sebelum dilakukannya revaluasi adalah sebesar Rp 51.258.572.215 dan setelah revaluasi menjadi sebesar Rp 63.748.964.006. Dengan meningkatnya total aktiva tetap dari perusahaan maka tujuan perusahaan untuk membantu meningkatkan *financial performance* tercapai. Hal ini dikarenakan, dengan meningkatnya jumlah aktiva tetap maka total aktiva yang akan tercatat pada neraca juga akan meningkat. Rasio keuangan perusahaan juga akan menjadi lebih baik lagi, terutama *debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio*.

5.1.4 Pencadangan PPh Final atas Selisih Lebih Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT. XYZ menghasilkan selisih lebih kenaikan atas aktiva tetap yang dicatat. Selisih ini merupakan selisih penilaian kembali aktiva tetap yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana objek dari pajak penghasilan. Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang diperoleh PT. XYZ, perusahaan mencadangkan PPh Final sebesar 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Berikut adalah

perhitungan PPh Final yang dicadangkan oleh perusahaan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva:

$$\begin{aligned} \text{Selisih lebih penilaian (DPP)} &= \text{Nilai Buku} - \text{Hasil Revaluasi} \\ &= \text{Rp } 12.397.268.209 - \text{Rp } 24.887.660.000 \\ &= \text{Rp } 12.490.391.791 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Final yang dicadangkan} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 12.490.391.791 \\ &= \text{Rp } 1.249.039.179 \end{aligned}$$

Dalam ketentuan perpajakan, pengenaan pajak yang diatur dalam PMK nomor 79 tahun 2008 adalah revaluasi aktiva tetap yang dilakukan untuk tujuan perpajakan. Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dilakukan harus dengan prosedur dan tata cara yang telah ditentukan di dalam ketentuan PMK nomor 79 tahun 2008 dan PER – 12/PJ/2009. Dengan mengacu terhadap kedua ketentuan tersebut, atas selisih lebih penilaian kembali dapat dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 10%.

Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ merupakan revaluasi untuk tujuan akuntansi, selain itu pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perpajakan. Ketentuan perpajakan mengenai revaluasi aktiva tetap dalam PMK nomor 79 tahun 2008 bersifat kumulatif. Artinya bahwa apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka revaluasi aktiva tetap tidak dapat diakui secara perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ tidak dapat dikategorikan ke dalam revaluasi aktiva tetap, dilihat dari fakta-fakta pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh perusahaan sebagai berikut:

1. Revaluasi aktiva tetap PT. XYZ tidak mendapatkan izin pelaksanaan dari DJP, sedangkan dalam PMK nomor 79 tahun 2008 apabila ingin melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan harus memperoleh izin dari DJP dengan mengajukan permohonan. Permohonan ini akan dijawab paling lambat 30 hari setelah diterimanya surat permohonan pengajuan.

Akan tetapi, meskipun telah lewat dari 3 tahun dari pelaksanaannya, perusahaan masih belum melakukan pengajuan permohonan.

2. Revaluasi hanya dilakukan terhadap kelompok aktiva tertentu, sedangkan dalam PMK nomor 79 tahun 2008 diatur bahwa untuk tujuan perpajakan, revaluasi harus dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap perusahaan.

Oleh karena itu, atas selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang diperoleh PT. XYZ tidak seharusnya dikenakan PPh Final dengan tarif 10%. Pencadangan utang atas PPh Final dari selisih lebih revaluasi aktiva tetap yang dilakukan perusahaan ini merupakan bentuk kesalahan yang seharusnya dapat diperhatikan. Pencadangan ini dilakukan dikarenakan perusahaan belum memahami bagaimana peraturan pajak memiliki ketentuan tersendiri dalam pengenaan tarif final untuk revaluasi aktiva tetap. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Sumadi, Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan PT. XYZ:

“Sebelumnya saya belum pernah baca ya untuk peraturan dari pajak harus gimana apa dilakukan untuk seluruh aset atau gimana. Tetapi yang saya tau, bahwa setiap hasil revaluasi itu merupakan objek PPh 10%, hanya itu yang saya tau.”

Ketidakhahaman mengenai peraturan perpajakan menjadi alasan perusahaan mencadangkan PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan karena PPh final hanya dikenakan untuk tujuan keringanan yang diperoleh Wajib Pajak apabila melakukan revaluasi aktiva tetap. Selain itu pengenaan tarif PPh Final sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap seharusnya dikenakan terhadap selisih antara nilai baru penilaian aktiva tetap dengan nilai buku aktiva tetap yang diakui menurut fiskal. PT. XYZ melakukan pencadangan PPh final sebesar 10% yang besarnya diperoleh dari selisih penilaian kembali aktiva tetap dengan nilai buku yang diakui secara akuntansi. Pencadangan atas utang PPh final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ merupakan salah satu bentuk *miss-intrepretation* terhadap ketentuan UU perpajakan.

5.1.5 Implikasi Akuntansi atas Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ

Sesuai dengan tujuan perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetapnya pada November 2009, yakni tujuan akuntansi, perusahaan mendapatkan beberapa implikasi akuntansi akibat pelaksanaan revaluasinya. Implikasi akuntansi dalam hal ini berhubungan dengan dampak besarnya nilai aktiva tetap atas tanah dan bangunan. Peningkatan saldo aktiva tetap dicatat dalam laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Dengan naiknya saldo aktiva maka harus diimbangi dengan naiknya nilai dari kewajiban atau ekuitas. Hal ini didasari oleh rumus dasar akuntansi yang berupa:

$$\text{AKTIVA} = \text{KEWAJIBAN} + \text{EKUITAS}$$

Dengan demikian, meningkatnya nilai aktiva harus beriringan dengan meningkatnya nilai kewajiban atau ekuitas. Dalam hal ini, saldo yang menyesuaikan adalah ekuitas. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam PSAK nomor 16 (revisi 2007) paragraf 39, bahwa apabila ada kenaikan akibat revaluasi aktiva tetap maka dicatat dalam ekuitas. Pada saat penyajian laporan posisi keuangan pada posisi ekuitas akan terdapat akun surplus revaluasi aktiva tetap. Selain itu, pencatatan surplus revaluasi juga berdampak dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang akan dibuat oleh perusahaan tiap akhir tahun.

Selain berpengaruh terhadap neraca perusahaan, pelaksanaan revaluasi aktiva tetap juga berpengaruh terhadap penerimaan Laba/Rugi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pengakuan biaya yang lebih besar apabila melakukan revaluasi. Beban yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap adalah beban penyusutan. Beban penyusutan dapat bertambah apabila perusahaan melakukan revaluasi, yang disebabkan oleh meningkatnya dasar penyusutan dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan meningkatnya beban penyusutan maka berpengaruh terhadap laporan laba/rugi perusahaan. Untuk membahas mengenai implikasi akuntansi atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ akan dibahas pada sub-bab berikut.

5.1.5.1 Laporan Posisi Keuangan PT. XYZ

Laporan Posisi Keuangan atau Neraca terdiri dari jumlah Aktiva, Kewajiban, serta Ekuitas dari perusahaan pada periode tertentu. Pada revaluasi aktiva tetap yang dilakukan tahun 2009, Laporan Posisi Keuangan PT. XYZ mengalami perubahan dari sisi aktiva dan ekuitas yang disebabkan oleh meningkatnya nilai aktiva tetap perusahaan. Perusahaan mengakui adanya selisih lebih penilaian atas aktiva tetap dalam laporan ekuitasnya. Pada tabel 5.3 di bawah ini, peneliti membandingkan Laporan Posisi Keuangan PT. XYZ saat sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap dilakukan. Saldo sebelum revaluasi aktiva tetap dilakukan adalah Per 30 November 2009, sedangkan sesudah revaluasi aktiva tetap adalah Per 15 Desember 2009.

Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perbedaan saldo pada Laporan Posisi Keuangan PT. XYZ pada saat sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap dilakukan. Dengan demikian dapat dijelaskan dampak secara akuntansi bagi perusahaan pada Laporan Posisi Keuangan pada tahun 2009 setelah dilakukannya revaluasi aktiva tetap. Pada tabel perbandingan Laporan Posisi Keuangan PT. XYZ di bawah ini, tergambar bagaimana akun-akun yang terpengaruh karena adanya revaluasi aktiva tetap adalah pada Kas dan setara kas, Aset Tetap, Kewajiban jangka pendek, dan Ekuitas. Perubahan-perubahan ini akan dijelaskan satu persatu hubungannya dengan revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ pada November 2009.

Tabel 5.4
PERBANDINGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN PT. XYZ
Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap

	Sebelum	Setelah
ASET		
Aset Lancar:		
Kas Dan Setara Kas	116.884.948.598	108.036.252.952
Piutang	191.916.049.123	191.916.049.123
Persediaan	119.363.212.568	119.363.212.568
Aset Lancar Lainnya	11.097.687.500	11.097.687.500
Jumlah Aset Lancar	439.261.897.789	430.413.202.143
Aset Tidak Lancar:		
Aset Tetap	51.258.572.215	63.748.964.006
Aset Lain-lain	20.404.461.873	20.404.461.873
Jumlah Aset Tidak Lancar	71.663.034.088	84.153.425.879
JUMLAH ASET	510.924.931.877	514.566.628.022
LIABILITAS & EKUITAS		
Liabilitas:		
Jangka Pendek	336.636.431.842	337.885.471.021
Jangka Panjang	150.738.182.631	150.738.182.631
Ekuitas:		
Modal Saham	27.000.000.000	27.000.000.000
Selisih Penilaian Aset Tetap	-	11.241.352.612
Saldo Laba		
Cadangan Yang Ditentukan Penggunaannya	14.005.476.277	14.005.476.277
Cadangan Yang Belum Ditentukan Penggunaannya	(17.455.158.873)	(26.303.854.519)
Jumlah Ekuitas	23.550.317.404	25.942.974.370
JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS	510.924.931.877	514.566.628.022

Sumber: PT. XYZ, 2009

Pada tabel 5.3 di atas dapat terlihat beberapa perbedaan antara saldo Laporan Posisi Keuangan PT. XYZ sebelum dan setelah revaluasi aktiva tetap. Perusahaan harus mengorbankan beberapa hal untuk melakukan revaluasi aktiva tetap yang tergambarkan pada perbedaan saldo yang tercantun pada tabel 5.3. Perbedaan-perbedaan ini terlihat pada akun-akun:

a. Kas dan Setara kas

Pada saat perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap, perusahaan akan mengeluarkan beberapa biaya terkait pelaksanaan revaluasi. Dampaknya adalah jumlah kas perusahaan menurun bila dibandingkan sebelumnya. Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap perusahaan adalah biaya appraisal, yang dalam hal ini PT. XYZ telah menggunakan jasa salah satu KJPP untuk menilai aktiva tetapnya yang berupa tanah dan bangunan.

Pada PT. XYZ sebelum melakukan revaluasi tercatat ada kas dan setara kas sebesar Rp 116.884.948.598 dan pada saat setelah revaluasi aktiva tetap dilakukan saldo kas dan setara kas sebesar Rp 108.036.252.952. Terjadi adanya penurunan saldo kas dan setara kas, dalam jumlah selisih ini termasuk didalamnya ada biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran jasa appraisal.

b. Aktiva Tetap

Hasil revaluasi aktiva tetap yang berupa selisih lebih penilaian tentu saja berpengaruh terhadap pengakuan aktiva tetap pada Laporan Posisi Keuangan PT. XYZ. Sebagaimana tercantum pada tabel, sebelum revaluasi aktiva tetap dilakukan nilai buku aktiva tetap tercatat sebesar Rp 51.258.572.215. Saldo tersebut berubah setelah revaluasi aktiva tetap dilakukan dan meningkat menjadi Rp 63.748.964.006. Selisih ini berjumlah Rp 12.490.391.791 yang berupa selisih penilaian dari KJPP yang ditunjuk oleh PT. XYZ.

Perubahan atas saldo aktiva tetap ini adalah tujuan utama perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap, yaitu untuk meningkatkan jumlah aktiva tetap selain itu juga mencatatnya dalam nilai wajar. Kenaikan atas aktiva tetap perusahaan berdampak pada naiknya jumlah aktiva tidak lancar perusahaan sebesar: Rp 71.663.034.088 – Rp 84.153.425.879 = Rp 12.490.391.791.

c. Kewajiban – Jangka Pendek

Kewajiban perusahaan juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.249.039.179. Jumlah ini merupakan pencadangan utang PPh Final atas

selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Perusahaan mencadangkan utang kepada KPP atas selisih lebih penilaian aktiva tetapnya yang dimasukkan kedalam komponen kewajiban jangka pendek. Hal ini berdampak pada naiknya saldo kewajiban jangka pendek perusahaan saat setelah revaluasi aktiva tetap sebesar Rp 1.249.039.179.

d. Ekuitas

Selisih penilaian kembali aktiva tetap dicatat dalam ekuitas perusahaan. Apabila dilihat dalam tabel 5.3 pada saat sebelum revaluasi komposisi ekuitas tidak termasuk adanya selisih penilaian kembali aktiva sedangkan setelah revaluasi diakui adanya selisih lebih penilaian aktiva tetap. Jumlah ini sebesar Rp 11.241.352.612. Seharusnya jumlah yang tercatat adalah sebesar selisih sebenarnya yakni Rp 12.490.391.791. Akan tetapi perusahaan karena telah mencadangkan PPh Final sebesar 10% dari selisih penilaian kembali aktiva tetap maka saldo yang tercatat dalam ekuitas atas selisih penilaian kembali aktiva tetap adalah sebesar Rp 11.241.352.612 yang diperoleh dari Rp 12.490.391.791 – Rp 1.249.039.179.

5.1.5.2 Laporan Laba Rugi PT. XYZ

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang memuat keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi sekarang disebut dengan Laporan Laba Rugi Komprehensif mengacu pada PSAK yang telah berbasis IFRS. Pengaruh dari revaluasi aktiva tetap terhadap laporan Laba Rugi adalah mengenai pengakuan biaya penyusutan. Biaya penyusutan setelah revaluasi aktiva tetap dilakukan akan mengalami kenaikan, hal ini disebabkan adanya dasar penyusutan baru yang lebih besar. Oleh karena itu, adanya peningkatan beban maka akan memperkecil laba atau memperbesar kerugian perusahaan.

Kondisi keuangan PT. XYZ pada tahun 2009 mengalami kerugian sebesar Rp 36.106.322.899 (kerugian sebelum pajak). Kerugian ini salah satunya disebabkan karena adanya pengakuan biaya penyusutan yang lebih besar dibandingkan dengan yang seharusnya. Besarnya biaya penyusutan yang harus

diakui pada tahun 2009 dipengaruhi oleh adanya revaluasi aktiva tetap. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya penyusutan pada tahun 2009 lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun yang lain. Besarnya biaya penyusutan yang diakui oleh perusahaan tergambarkan pada tabel 5.4 dibawah ini.

Tabel 5.5
Beban Penyusutan Menurut Akuntansi PT. XYZ
Dari tahun 2008 – 2010

Penyusutan	2008	2009	2010
Akuntansi	9.767.316.999	13.261.159.566	11.132.070.418

Sumber: PT. XYZ, 2009

Besarnya biaya penyusutan yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka pasca revaluasi aktiva tetap mempengaruhi besarnya rugi yang harus diderita perusahaan. Apabila kita lihat pada neraca perusahaan yang tergambar pada tabel 5. 3 sebelumnya, saldo laba pada saat sebelum dan setelah revaluasi terdapat selisih sebesar Rp 8.848.695.646. Selisih ini merupakan selisih kerugian sebelum dan setelah revaluasi aktiva tetap dilakukan oleh PT. XYZ. Perusahaan harus menderita kerugian lebih besar karena adanya beban penyusutan yang lebih besar. Selain itu besarnya selisih ini juga karena adanya pengakuan beban yang harus dibayarkan kepada pihak jasa appraisal. Sehingga berpengaruh juga terhadap besarnya beban usaha yang diakui pada tahun 2009.

5.2 Implikasi Pajak Penghasilan atas Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ

Peraturan mengenai revaluasi aktiva tetap apabila melihat sejarahnya, berawal dari pengaturan perpajakan untuk memberikan fasilitas keringanan pajak. Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dapat dikatakan sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Pengurangan beban pajak yang diperoleh Wajib Pajak adalah dengan dikenakannya tarif final dan naiknya dasar penyusutan untuk aktiva yang direvaluasi, dimana beban penyusutan dapat menjadi biaya dalam menghitung besarnya laba kena pajak yang secara tidak langsung dapat mengurangi besarnya beban pajak perusahaan. Keringanan beban pajak dalam konteks revaluasi aktiva

tetap hanya dapat tercapai dengan catatan bahwa revaluasi aktiva tetap dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara dari peraturan yang telah ditentukan undang-undang perpajakan.

Peraturan pajak mengenai revaluasi aktiva tetap diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), sebagaimana pasal 19 ayat (1) UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh yang mengatakan bahwa kewenangan untuk mengatur ketentuan atas penilaian kembali aktiva tetap diatur oleh Menteri Keuangan. PMK yang terakhir dikeluarkan mengenai penilaian kembali atas aktiva tetap untuk tujuan perpajakan diatur dalam PMK Nomor 79 tahun 2008. Peraturan ini dikeluarkan menggantikan peraturan sebelumnya yakni Ketentuan Menteri Keuangan (KMK) nomor 486 tahun 2002. Dalam konteks perpajakan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat diartikan sebagai objek dari pajak penghasilan. Selisih lebih dari penilaian kembali aktiva tetap merupakan salah satu pengertian dari tambahan kemampuan ekonomis sehingga atas hal tersebut dijadikan sebagai objek pajak sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) huruf (m) UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh.

PT. XYZ yang melakukan revaluasi aktiva tetapnya pada tahun 2009, maka dalam konteks perpajakan peraturan yang berlaku adalah PMK nomor 79 tahun 2008 tentang penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Pada PMK ini dijelaskan bahwa dalam tujuan perpajakan, revaluasi aktiva tetap harus dilaksanakan terhadap seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan dan tidak boleh hanya atas kelompok aktiva tertentu atau hanya dilakukan secara parsial. Selain itu, hal utama dalam pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah adanya izin pelaksanaan revaluasi yang diberikan oleh Direktur Jendral Pajak. Melihat dari ketentuan yang ada dalam PMK nomor 79 tahun 2008, revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ tidak dapat dikategorikan sebagai revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Hal ini di dasari oleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Perihal izin pelaksanaan revaluasi aktiva tetap

PT. XYZ tidak mengajukan permohonan pelaksanaan revaluasi aktiva tetapnya pada tahun 2009 kepada DJP, sebagaimana ketentuannya yang tertuang dalam PMK 79 tahun 2008 pasal 1. Dengan demikian,

pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh PT. XYZ tidak mendapatkan izin dari DJP untuk dilakukan sesuai dengan tujuan perpajakan.

2. Jenis Aktiva Tetap yang dinilai kembali

PT. XYZ melakukan revaluasi aktiva tetapnya yang terdiri dari tanah dan bangunan. Menurut ketentuan perpajakan yakni PMK Nomor 79 tahun 2008 pasal 3 bahwa penilaian kembali harus dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap.

Kedua fakta di atas dapat digunakan sebagai bukti bahwa revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ tidak untuk tujuan perpajakan. Hal ini dikarenakan syarat pelaksanaan ketentuan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bersifat kumulatif. Artinya, apabila satu ketentuan saja tidak terpenuhi maka tidak dapat disetujui untuk dilakukan. Dengan demikian, implikasi perpajakan yang harus dilakukan oleh PT. XYZ tidak dapat fasilitas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Implikasi perpajakan yang timbul berhubungan dengan besarnya pendapatan kena pajak yang harus ditanggung perusahaan pada tahun 2009.

Implikasi perpajakan yang harus timbul akibat pelaksanaan revaluasi aktiva tetap dilakukan dengan ketentuan akuntansi disebabkan juga oleh pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang kurang dikuasai oleh perusahaan khususnya bagian keuangan. Perusahaan mengakui bahwa ketidakpahaman mengenai ketentuan perpajakan menyebabkan revaluasi tidak dilakukan untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan hanya menggunakan ketentuan dari PSAK nomor 16 (revisi 2007) tentang aset tetap. Pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan yang kurang, menyebabkan perusahaan harus mengalami beberapa kerugian dalam hal perpajakan.

Ketidakpahaman perusahaan dalam lingkup perpajakan mengenai revaluasi aktiva tetap ini menjadi dasar perusahaan mencadangkan PPh final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetapnya. Pemahaman ini akhirnya menimbulkan adanya kesalahan yang harus dilakukan perusahaan terutama dalam hal pencadangan utang atas PPh finalnya. Pencadangan utang ini dicatat perusahaan sebagai utang kepada pihak ketiga, yang berdasarkan hasil konfirmasi peneliti dengan PT. XYZ, utang kepada pihak ketiga dikategorikan sebagai utang

yang belum jelas kedudukannya. Artinya adalah utang yang belum memiliki bukti atau invoice, sehingga bentuknya masih dalam pencadangan. Meskipun demikian, perusahaan tetap menjumlahkan utang ini ke dalam neraca perusahaan pada tahun 2009. Dengan demikian terdapat perubahan jumlah utang yang diakui perusahaan akibat adanya pencadangan utang PPh final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di PT. XYZ. Apabila perusahaan mengetahui dengan baik bagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai revaluasi aktiva tetap, perusahaan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Dampak ketidakpahaman lain yang harus dialami perusahaan dalam bidang perpajakan berkaitan dengan revaluasi aktiva tetapnya adalah mengenai beban penyusutan dan beban pajaknya.

5.2.1 Penyusutan Secara Fiskal

Beban penyusutan merupakan salah satu biaya yang dapat menjadi beban dalam menghitung besarnya laba kena pajak (*deductible expense*), hal ini diatur dalam pasal 6 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh. Akan tetapi, perpajakan memiliki tarif dan metode penyusutan tersendiri yang diakui dalam perpajakan. Revaluasi aktiva tetap oleh PT. XYZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana PMK nomor 79 tahun 2008 sehingga dasar penyusutan secara fiskal tidak berubah. Secara akuntansi, dasar penyusutan berubah semenjak hasil kenaikan atas aktiva tetap direvaluasi yang menyebabkan beban penyusutan menjadi lebih meningkat. Akan tetapi secara pajak, dasar penyusutan tidak berubah sehingga dalam hal ini beban penyusutan oleh perusahaan tetap dalam perhitungan yang dalam seperti tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, revaluasi aktiva tetap belum mendapatkan izin dari DJP sehingga perusahaan harus tetap membebankan penyusutan dengan perhitungan yang sama dengan tahun sebelumnya.

Apabila dianalisis lebih jauh, beban penyusutan secara fiskal yang harus diakui oleh PT. XYZ tetap sama dengan tahun sebelumnya sedangkan pembukuan secara akuntansi mengakui beban penyusutan yang lebih besar. Hal ini menjadi suatu kerugian yang harus diderita oleh perusahaan akibat pelaksanaan revaluasi yang dilakukan tidak mengikuti ketentuan perpajakan yang ada. Selain itu, penyusutan ini akan terus berbeda jumlahnya secara signifikan tidak hanya dari segi dasar penyusutannya saja akan tetapi termasuk juga dalam penentuan umur

manfaat dari aktiva tetap yang direvaluasi. Dapat pada tabel 5.5 di bawah ini perbedaan beban penyusutan yang diakui secara akuntansi dan fiskal pada tahun 2008 – 2010 oleh PT. XYZ.

Tabel 5.6
Penyusutan Menurut Akuntansi dan Fiskal
Setelah Revaluasi Aktiva Tetap

Penyusutan	2008	2009	2010
Akuntansi	9.767.316.999	13.261.159.566	11.132.070.418
Fiskal	10.663.200.822	10.663.200.822	10.663.200.822

Sumber: PT. XYZ, 2009

Pada tabel di atas dapat terlihat bagaimana beban penyusutan yang diakui secara akuntansi dan secara fiskal berbeda. Penyusutan yang diakui secara fiskal besarnya tetap dari tahun 2008 sampai 2010, hal ini disebabkan tidak adanya perubahan dasar penyusutan yang diizinkan oleh DJP. Lain halnya dengan penyusutan yang diakui secara akuntansi, besarnya berbeda-beda setiap tahunnya. Pada tahun 2009 penyusutan meningkat dibandingkan dengan tahun 2008, dimana perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap pada tahun 2009 sehingga beban penyusutannya lebih besar, begitu juga pada tahun 2010 besarnya beban penyusutan meski menurun setelah tahun 2009 akan tetapi jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan penyusutan pada tahun 2008. Mengenai besarnya penyusutan menurut fiskal yang tidak berubah ini sesuai dengan pendapat akademisi yang diwawancarai oleh peneliti yaitu Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt:

“kalau dia tidak dilakukan dengan peraturan menteri keuangan, yang PMK 2008 ya tentu dia harus menggunakan penyusutan yang lama”

Besarnya penyusutan menurut fiskal yang harus diakui perusahaan sama dengan tahun-tahun sebelumnya merupakan salah satu implikasi perpajakan akibat revaluasi aktiva tetap yang dilakukan. Perusahaan telah mengetahui implikasi ini dan juga telah mempertimbangkan sebelumnya. Tujuan perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan akuntansi memang telah mempertimbangkan adanya beban penyusutan yang harus dikorbankan.

5.2.2 Penghasilan Kena Pajak

Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ berdasarkan ketentuan PSAK menyebabkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak terdapat beberapa hal yang harus di rekonsiliasi antara pengakuan secara akuntansi dan fiskal. Penghasilan kena pajak merupakan dasar pengenaan pajak dalam pajak penghasilan, dimana nantinya penghasilan kena pajak akan dikalikan dengan tarif PPh Badan yang telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (b) UU PPh nomor 36 tahun 2008. Tarif yang dikenakan untuk Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2009 adalah 28%, sedangkan mulai tahun 2010 dikenakan tarif 25%. Dalam kasus revaluasi aktiva tetap pada PT. XYZ yang dilakukan pada tahun 2009, maka tarif PPh Badan yang dikenakan sebesar 28%.

Penghasilan kena pajak PT. XYZ pada tahun 2009 mengalami peningkatan karena adanya koreksi yang bersifat positif menambah besarnya penghasilan kena pajak. Perusahaan harus mengakui adanya koreksi positif atas beban penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 2.597.958.744. Koreksi positif tersebut menambah besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang nantinya dikenakan tarif sebesar 28%. Berikut ini adalah Rekonsiliasi Fiskal PT. XYZ pada tahun pajak 2009:

Rugi Sebelum Pajak penghasilan	-36.106.322.899
Beda Waktu:	
Penyusutan Komersial (Aset Tetap)	13.261.159.566
Penyusutan Fiskal (Aset Tetap)	-10.663.200.822
Penurunan Persediaan	45.046.449.836
Beban Imbalan Kerja	1.287.696.358
Penyisihan Piutang	-28.437.330
Beda Tetap:	
Representasi, Kenikmatan, Sumbangan	590.841.978
Beban pajak	0
Bagian laba perusahaan asosiasi	0
Sanksi Administrasi atas Pemeriksaan Pajak	2.153.010.709
Angsuran pokok leasing	-910.905.196
Penghasilan Kena Pajak Final	-735.440.236
Jumlah Koreksi fiskal	50.001.174.863
Laba Kena Pajak Penghasilan	13.894.851.964

Beban penyusutan yang harus dikoreksi oleh perusahaan termasuk dalam beda temporer. Beda temporer ini adalah beda pengakuan waktu antara akuntansi

dan pajak. Beda temporer yang dihasilkan dari perbedaan penyusutan komersial dan pajak adalah Rp 2.597.958.744. Jumlah ini akan dikalikan dengan tarif PPh Badan sebesar 28% yang hasilnya nanti merupakan aktiva pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang.

Besarnya penghasilan kena pajak yang menjadi *tax base* perusahaan meningkat setelah adanya revaluasi aktiva tetap. Apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi aktiva tetap besarnya penghasilan kena pajak dapat lebih kecil jumlahnya. Hal ini dikarenakan penyusutan menurut komersial besarnya tidak setinggi setelah adanya revaluasi aktiva tetap. Peningkatan *tax base* akibat adanya revaluasi aktiva tetap dilakukan tidak dengan ketentuan perpajakan harus dialami perusahaan. Akibatnya perusahaan harus mengeluarkan beban pajak yang lebih besar, yakni:

$$\begin{aligned}
 \text{Beban Pajak PT XYZ tahun 2009} &= \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif PPh badan} \\
 &= \text{Rp } 13.894.851.964 \times 28\% \\
 &= \text{Rp } 3.890.558.550
 \end{aligned}$$

Selain dampak beban penyusutan yang harus diakui lebih kecil menurut perpajakan dan meningkatnya penghasilan kena pajak karena ada koreksi positif dari beban penyusutan, implikasi perpajak lain yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap pada PT. XYZ adalah mengenai tarif pajaknya. Apabila perusahaan melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan atas selisih lebih revaluasinya akan dikenakan tarif PPh yang bersifat final dan sebesar 10%. Tarif final merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh DJP dalam perpajakan, dimana apabila penghasilan telah dikenakan PPh dengan tarif final maka penghasilan tersebut tidak termasuk dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Akan tetapi, apabila perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan akuntansi tarif yang dikenakan adalah tarif PPh Badan, yakni sebesar 28%. Tarif ini dikenakan atas selisih penyusutan yang telah dikoreksi positif dan menjadi penambah besarnya penghasilan kena pajak di perusahaan pada tahun 2009.

Mengenai tarif pajak yang dikenakan sebesar 28% yang harus diderita oleh PT. XYZ atas surplus revaluasi aktiva tetapnya akan dikenakan tidak secara langsung. Sebesar Rp 12.490.391.791 yang merupakan selisih penilaian kembali aktiva tetap PT. XYZ akan terkena beban pajak sebesar: $Rp\ 12.490.391.791 \times 28\% = Rp\ 3.497.309.701$. Sejumlah Rp 3.497.309.701 ini tidak akan ditanggung perusahaan langsung pada tahun 2009, akan tetapi dikenakan selama masa manfaat aktiva tetap. Hal ini dikarenakan tarif PPh Badan sebesar 28% dikenakan terhadap setiap koreksi positif penyusutan. Dari beban penyusutan yang diakui secara akuntansi dan fiskal oleh PT. XYZ akan menimbulkan koreksi yang bersifat positif pasca revaluasi aktiva tetap ditahun 2009, maka atas koreksi ini akan terus dikenakan tarif PPh Badan 28%. Dengan kata lain, pembebanan beban pajak yang harus dipikul dengan tarif 28% oleh PT. XYZ akibat tidak dapat mengakui revaluasi aktiva tetapnya pada tahun 2009 secara pajak dirasakan selama masa manfaat aktiva tetap.

5.3 Perencanaan Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap di PT. XYZ

Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan merupakan salah satu bentuk *tax planning* perusahaan. Tujuan dari *tax planning* adalah untuk mendapatkan beban pajak yang lebih efisien atau dalam kata lain mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Perencanaan pajak yang baik tentu saja membutuhkan beberapa hal yang harus diperhatikan yang sesuai dengan teori dari Suandy yakni; tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan ada bukti-bukti pendukung. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan perencanaan pajak adalah dengan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

Perlu diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana pelaksanaan revaluasi aktiva tetap harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Sebagaimana pendapat Suandy yakni harus tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Dalam hal ini maksudnya adalah perencanaan pajak yang berupa *tax saving* atau penghematan pajak dan *tax avoidance* yakni penghindaran pajak yang sesuai dengan undang-undang pajak. Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan dengan tujuan perpajakan dapat menjadi *tax saving* bagi Wajib Pajak yang melakukannya.

Dalam beberapa buku perencanaan pajak, banyak yang mencatatkan bahwa revaluasi merupakan salah satu bentuk perencanaan pajak, diantaranya Suandy (2009), Sumarsan (2012), dan sebagainya.

Perencanaan pajak melalui revaluasi aktiva tetap dilakukan dengan pemanfaatan tarif PPh atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang bersifat final sebesar 10%. Pemanfaatan tarif yang bersifat final ini menguntungkan Wajib Pajak karena dengan demikian dalam menghitung penghasilan kena pajaknya, atas selisih lebih penilaian aktiva tetap tidak lagi terkena tarif PPh Badan sebesar 28% (pada tahun 2009). Selain itu, pengakuan beban penyusutan yang lebih besar apabila melakukan revaluasi aktiva tetap juga menjadi salah satu keuntungan bagi WP melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Hal ini dikarenakan, apabila beban penyusutan dapat dibebankan lebih besar maka akan berdampak koreksi negatif terhadap besarnya penghasilan kena pajak perusahaan. Sehingga ini akan menjadi pengurang beban pajak perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Tidak hanya itu, besarnya dasar penyusutan yang meningkat juga berpengaruh terhadap beban penyusutan yang meningkat pada tahun-tahun setelahnya. Jadi, revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan memiliki banyak keuntungan apabila dilakukan oleh Wajib Pajak dan dapat menjadi salah satu bentuk perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Ketentuan perpajakan mengenai revaluasi aktiva tetap tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang terakhir direvisi pada PMK nomor 79 tahun 2008. Pada PMK tahun 2008 ini pelaksanaan revaluasi aktiva tetap merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Akan tetapi, disisi lain DJP juga mendapatkan keuntungan dengan adanya penerimaan atas PPh Final selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Oleh karena itu, revaluasi aktiva tetap apabila ditinjau dari segi perencanaan pajak merupakan perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan hukum karena dengan jelas diatur dalam UU PPh pasal 19 dan PMK nomor 79 tahun 2008.

Mengenai perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap ini, peneliti menganalisis kasus revaluasi aktiva tetap pada PT. XYZ apabila dilakukan untuk

tujuan perpajakan. Peneliti akan membandingkan apa keuntungan yang dapat diperoleh PT. XYZ apabila melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Melihat kasus PT. XYZ yang melakukan revaluasinya pada tahun 2009 atas tanah dan bangunannya saja maka peneliti akan menghitung nilai baru aktiva tetap yang lain selain tanah dan bangunan di PT. XYZ. Hal ini dikarenakan syarat untuk melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah merevaluasi seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, untuk menghitung perencanaan pajak melalui revaluasi ativa tetap untuk tujuan perpajakan diperlukan nilai baru atas seluruh aktiva tetap perusahaan.

5.3.1 Perhitungan Revaluasi Aktiva Tetap PT. XYZ atas Seluruh Aktiva

Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) dalam melakukan penilaian terdapat beberapa cara untuk menghitung besarnya nilai baru atas suatu aktiva yang dinilai. Cara yang dapat ditempuh dilakukan dengan pendekatan dalam mengumpulkan data, pendekatan yang dapat digunakan diantaranya pendekatan data pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Pemilihan pendekatan ditetapkan berdasarkan opini dari penilai dan didasarkan pada data yang dapat diperoleh. Hasil dari penilaian berupa nilai wajar yang sesuai dengan kondisi pasar pada waktu penilaian.

Apabila nilai wajar tidak dapat ditentukan, penilaian dapat menggunakan konsep *present value*, yakni nilai sekarang. Konsep *present value* diterapkan dalam menghitung *time value of money*, yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung kewajaran instrumen keuangannya. Untuk aktiva tetap, apabila nilai wajar tidak dapat diperoleh dapat menggunakan *present value* untuk menggantikan nilai wajar. Oleh karena itu, pada kasus revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ ini, peneliti menggunakan metode *present value* untuk merevaluasi aktiva tetap yang belum direvaluasi oleh PT. XYZ. Tujuannya adalah untuk memenuhi revaluasi aktiva tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang mengharuskan penilaian kembali atas seluruh aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan.

Dasar penentuan penggunaan konsep *present value* ini berdasarkan beberapa pedoman yang dijadikan acuan diantaranya Standar Penilaian Indonesia

(SPI) dimana konsep *present value* termasuk dalam metode penilaian apabila penilaian dilakukan dengan pendekatan biaya (*income approach*). Selain itu peneliti juga memperoleh pengetahuan yang dalam sebuah seminar mengenai “Workshop Sinkronisasi PSAK 50/55 terhadap Tata Kelola Perpajakan”, salah satu pembicaranya yakni Bapak Ali Tafriji mengatakan bahwa konsep *present value* dalam menghitung *Forward Contract* juga dapat diterapkan pada penilaian aktiva tetap apabila nilai wajarnya tidak dapat diketahui. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan metode *present value* untuk memperoleh hasil nilai aktiva yang baru.

Perhitungan untuk mendapatkan *present value* membutuhkan tingkat diskonto pada tahun yang bersangkutan, yakni tahun 2009. Perusahaan menetapkan bahwa tingkat diskonto pada tahun 2009 adalah sebesar 12%. Penetapan tingkat diskonto sebesar 12% diperoleh peneliti yang bersumber dari dokumen Penilaian Saham PT. XYZ di tahun 2011, yang dilakukan untuk kepentingan rencana pembelian saham PT. PQR untuk porsi kepemilikan PT. XYZ dengan dasar nilai pasar wajar. Dengan menggunakan tingkat diskonto sebesar 12%, rumus untuk menghitung besarnya nilai aktiva tetap pada tahun 2009 terhadap sisa aktiva tetap yang belum direvaluasi adalah sebagai berikut:

$$NPV = \frac{FV_n}{(1+k)^n}$$

Keterangan:

FV_n : Nilai mendatang pada tahun ke-n

NPV : Nilai sekarang

k : Tingkat diskonto

n : Jangka waktu

Setelah mengetahui tingkat diskonto perusahaan pada tahun 2009, yang perlu diketahui selanjutnya adalah besarnya Nilai mendatang (*Future Value*) dari aktiva tetap yang akan direvaluasi. Untuk mengetahui besarnya nilai ini, peneliti mendapatkan informasi dari laporan penilaian perusahaan yang dikeluarkan pada tahun 2011 dalam rangka penilaian sahamnya. Laporan penilaian saham yang dilakukan oleh PT. XYZ menggunakan jasa appraisal yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan *Debt Equity Swap* (pengkonversian utang menjadi modal saham). Dalam melakukan penilaian atas sahamnya, PT. XYZ mencerminkan nilai wajar untuk aktiva tetapnya juga yang telah dinilai berdasarkan jasa

appraisal. Sehingga perusahaan juga menilai besarnya aktiva tetap sesuai dengan nilai pasar per tahun 2011. Berdasarkan penilaian aktiva tetap yang dilakukan pada November 2009 perusahaan telah merevaluasi atas tanah dan bangunan. Maka revaluasi yang perlu dinilai kembali adalah aktiva-aktiva yang berupa prasarana, perlengkapan kantor, kendaraan, dan peralatan pabrik serta sewa guna usaha (peralatan pabrik). Pada tabel 5.6 dibawah ini adalah nilai buku yang dijadikan dasar penilaian.

Tabel 5.7
Nilai Buku Aktiva yang Belum Direvaluasi oleh PT. XYZ
Per 30 November 2009

Jenis Aktiva Tetap	Nilai Buku
Prasarana	962.960.071
Perlengkapan Kantor	186.345.598
Kendaraan	3.005
Peralatan Pabrik	36.179.672.173
SGU – Peralatan Pabrik	1.532.323.159
Jumlah	26.370.912.215

Sumber: PT. XYZ, 2009

Nilai aktiva tetap pada tahun 2011 untuk prasarana, perlengkapan kantor, kendaraan, dan peralatan pabrik serta sewa guna usaha (peralatan pabrik) adalah sebesar Rp 41.408.500.000. *Future Value* yang digunakan adalah tahun 2011, oleh karena itu nilai n (jangka waktu) adalah 2. Dengan informasi-informasi yang diperoleh tersebut, maka *present value* dari aktiva tetap PT. XYZ pada November 2009 adalah sebagai berikut:

Keterangan: $FV_n = \text{Rp } 41.408.500.000$

$k = 12\%$

$n = 2$

Nilai Aktiva Tetap (2009) = $\frac{\text{Nilai Aktiva Tetap (2011)}}{(1 + 12\%)^2}$

Nilai Aktiva Tetap (2009) = $\frac{\text{Rp } 41.408.500.000}{(1,12)^2}$

Nilai Aktiva Tetap (2009) = Rp 33.010.602.679

Berdasarkan perhitungan menggunakan metode *present value* maka diperoleh nilai aktiva tetap atas prasarana, perlengkapan kantor, kendaraan, dan peralatan pabrik serta sewa guna usaha (peralatan pabrik) adalah Rp 33.010.602.679. Dari hasil ini, maka diketahui bahwa terjadi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Dimana sebelumnya nilai buku aktiva tetap mencerminkan nilai sebesar Rp 26.370.912.215, maka ada surplus atas revaluasi aktiva tetap sejumlah Rp 6.639.690.470. Apabila dijumlahkan seluruhnya atas revaluasi aktiva tetap oleh PT. XYZ pada tahun 2009 dapat terlihat pada tabel IV.7 di bawah ini.

Tabel 5.8
Nilai Buku Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap

Jenis Aktiva Tetap	Nilai Buku		Surplus
	Sebelum	Sesudah	
Tanah	3.919.371.120	4.339.160.000	419.788.880
Bangunan	8.477.897.089	20.548.500.000	12.070.602.911
Aktiva Tetap Lain	26.370.912.215	33.010.602.679	6.639.690.464
Jumlah	38.768.180.424	57.898.262.679	19.130.082.255

Sumber: Diolah Peneliti

Pada tabel 5.7 di atas dapat dilihat bagaimana perbedaan nilai buku sebelum dan sesudah revaluasi aktiva tetap atas seluruh aktiva pada November 2009. PT. XYZ akan memperoleh surplus atas penilaian kembali aktiva tetapnya sebesar Rp 19.130.082.255. Atas jumlah ini maka dasar penyusutan akan meningkat, tidak hanya secara akuntansi tetapi menurut fiskal juga. Hal ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk *tax planning* perusahaan.

5.3.2 Prosedur Revaluasi Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan

Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT. XYZ apabila melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, agar dapat tercapai perencanaan yang baik, maka perlu mempersiapkan hal-hal yang menjadi prosedur tata cara perpajakan berkaitan dengan pelaksanaan revaluasi aktiva tetap. Prosedur pelaksanaan

revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dimulai dari pengajuan permohonan, penentuan objek pajak, menghitung pajak yang terutang, serta pelaporan pajaknya.

5.3.2.1 Pengajuan Permohonan

PT. XYZ melakukan revaluasi aktiva tetapnya per nilai buku 30 November 2009, hal ini berarti proses penilaian dimulai pada tanggal tersebut. Sebagaimana ketentuan di dalam PMK nomor 79 tahun 2008, bahwa bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan izin dari Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat PT. XYZ terdaftar.

Izin dari DJP ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang ada pada PER – 12/PJ/2009. Pada PER – 12/PJ/2009 disebutkan bahwa pengajuan permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan revaluasi aktiva tetap. Sebelum pengajuan permohonan ini harus dipastikan bahwa perusahaan telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir, yakni November 2009. Dalam permohonan pengajuan penilaian kembali aktiva tetap dilampirkan salah satunya adalah laporan penilaian oleh jasa penilai dan daftar penilaian aktiva tetap untuk tujuan perpajakannya. Dengan demikian, pengajuan permohonan dilakukan setelah penilaian aktiva tetap dilakukan.

Proses penilaian aktiva tetap atas seluruh aktiva tetap PT. XYZ diasumsikan dilakukan dalam 14 hari kerja, maka proses penilaian selesai pada 15 Desember 2009. PT. XYZ harus mengajukan permohonan kepada KPP tempatnya terdaftar dengan melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan PER – 12/PJ/2009. PT. XYZ akan menerima surat keputusan yang dapat berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan pelaksanaan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan paling lambat tanggal 26 Januari 2010 (30 hari kerja). Apabila sampai dengan tanggal tersebut tidak ada surat keputusan dari KPP maka pengajuan PT. XYZ untuk melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dianggap disetujui. Dalam kasus pda 26 Januari belum diterima

surat keputusan dari KPP, maka PT. XYZ harus sudah menerima surat keputusan disetujuinya permohonan pada tanggal 29 Januari 2010 (3 hari kerja).

5.3.2.2 Objek Pajak dan PPh Terutang atas Revaluasi Aktiva Tetap

Penghasilan merupakan objek dari pajak penghasilan, dimana konsep dari penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Dalam konteks revaluasi aktiva tetap, yang menjadi objek dari pajak penghasilan adalah selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang diperoleh dan telah disetujui oleh DJP. Berdasarkan perhitungan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan didapat nilai baru yang memiliki selisih lebih penilaian dari nilai bukunya. Selisih penilaian aktiva tetap untuk tujuan pajak di PT. XYZ pada tahun 2009 ini sebesar Rp 19.130.082.255 (asumsi permohonan revaluasi aktiva tetap PT. XYZ dikabulkan seluruhnya). Oleh karena itu, yang menjadi objek pajak dari revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ adalah selisih lebih penilaian aktiva tetap antara nilai baru hasil revaluasi dengan nilai buku menurut fiskal. Pada saat sebelum revaluasi diketahui nilai buku akuntansi sebesar Rp 38.768.180.424, berdasarkan data perusahaan nilai buku fiskal yang tercatat sebelum revaluasi aktiva tetap adalah sebesar Rp 32.170.221.681. Maka selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah $\text{Rp } 32.170.221.681 - \text{Rp } 19.130.082.255 = \text{Rp } 13.040.139.426$.

Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap merupakan dasar pengenaan pajak dalam menghitung besarnya PPh Final yang terutang atas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Tarif yang dikenakan atas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah 10% dan bersifat final. Pada PT. XYZ yang melakukan revaluasi aktiva tetapnya sesuai dengan ketentuan pajak maka PPh final yang terutang atas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah sebagai berikut: $10\% \times \text{Rp } 13.040.139.426 = \text{Rp } 1.304.013.943$. Dengan demikian PPh Final yang terutang oleh PT. XYZ atas revaluasi aktiva tetapnya pada tahun 2009 adalah Rp 1.304.013.943.

5.3.2.3 Pelaporan Pajak atas Revaluasi Aktiva Tetap

PPh final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali ativa tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib dibayar lunas ke kas negara. PT. XYZ wajib menyetorkan pajaknya sebesar Rp 1.304.013.943 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama 15 hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan. Dalam hal ini, apabila surat keputusan persetujuan yang diterbitkan oleh KPP adalah pada tanggal 29 Januari 2010, maka perusahaan wajib menyetorkan PPh final terutang atas selisih lebih penilaian kembali ativa tetapnya pada tanggal 19 Februari 2010. Apabila PT. XYZ sampai dengan tanggal 19 Februari 2010 mengalami kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus, maka PT. XYZ dapat mengajukan permohonan pembayaran PPh final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali ativa tetap secara angsuran. Angsuran ini dapat dicicil paling lama untuk masa 12 bulan dan pengajuan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran V PER – 12/PJ/2009 bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.

5.3.3 Keuntungan Melakukan Revaluasi Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan

Setelah diperoleh nilai aktiva baru yang diperoleh dari revaluasi aktiva tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka PT. XYZ dapat menikmati manfaat-manfaat dalam bidang perpajakan. Manfaat-manfaat dalam bidang perpajakan yang dapat diperoleh PT. XYZ ini, akibat dari perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap. Perlu ditekankan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan merupakan tindakan yang legal karena memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, manfaat perpajakan yang diterima PT. XYZ bukan merupakan bentuk *tax evasion* (penghindaran pajak secara ilegal) akan tetapi merupakan salah satu bentuk *tax avoidance* dan *tax saving*.

5.3.3.1 Pemanfaatan Tarif PPh final

Penerapan tarif pajak penghasilan pada selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap bersifat final. Tarif final merupakan pengenaan PPh dengan tarif tunggal (*single rate*) yang dikenakan atas penghasilan bruto dari kegiatan usaha tertentu dan bersifat final. Karena sifatnya yang final, maka atas penghasilan yang sudah terutang PPh final tidak perlu menambahkan penghasilan tersebut ke dalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak. Pembayaran PPh final atas selisih lebih penilaian aktiva tetap oleh PT. XYZ merupakan salah satu keuntungan bagi PT. XYZ. Pemanfaatan tarif yang bersifat final ini dapat menghemat beban pajak perusahaan, hal ini termasuk dalam *tax planning* apabila perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas PPh Final dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap adalah 10%, sedangkan tarif PPh Badan yang dikenakan pada tahun 2009 adalah 28%. Dilihat dari segi nominal pun tarif atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap lebih menguntungkan, yakni hanya sebesar 10%. Selain itu, selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap tidak dimasukkan kedalam perhitungan besarnya penghasilan kena pajak untuk tahun pajak 2009. Hal ini dikarenakan telah dikenakan PPh final. Apabila dihitung menggunakan jumlah sebenarnya, maka diperoleh keuntungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap yang harus di bayar oleh PT. XYZ} &= \text{DPP} \times \text{Tarif} \\
 &= 10 \% \times \text{Rp } 1.304.013.943 \\
 &= \text{Rp } 1.304.013.943
 \end{aligned}$$

Sebagaimana perlakuan untuk penghasilan yang telah dikenakan PPh final, maka sebesar Rp 1.304.013.943 yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dari PT. XYZ tidak dimasukkan kedalam besarnya perhitungan laba kena pajak. Jika dibandingkan dengan revaluasi aktiva tetap yang tidak dilakukan untuk tujuan perpajakan, maka beban pajak yang harus ditanggung oleh PT. XYZ akan lebih besar. Hal ini dikarenakan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dikenakan tarif PPh Badan sebesar 28%. Pengenaan tarif ini tidak langsung

dikenakan terhadap selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap, akan tetapi dikenakan atas koreksi fiskal berupa penyusutan aktiva tetap selama masa manfaatnya.

Penerapan tarif PPh yang bersifat final ini merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh ketentuan perpajakan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan narasumber yakni Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt: “*Ya karena diberikan keringanan makanya dikenakan tarif final.*” Kemudahan dalam bidang perpajakan diberikan agar penerimaan pajak dapat bertambah dan Wajib Pajak juga dapat mengurangi beban pajaknya. Dengan kata lain kemudahan dalam bidang perpajakan adalah salah satu bentuk fasilitas.

5.3.3.2 Beban Pajak

Dengan adanya pengenaan tarif PPh yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap, maka akan berpengaruh terhadap beban pajak pada perusahaan. Beban pajak ini terpengaruh tidak hanya karena adanya pengenaan tarif yang bersifat final, tetapi juga karena adanya beban penyusutan yang dapat diakui secara lebih tinggi menurut fiskal. Dengan adanya pengakuan beban penyusutan aktiva tetap yang lebih besar ini, maka akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini dikarenakan, beban penyusutan adalah salah satu biaya yang diakui sebagai *deductible expenses* sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh Nomor 36 tahun 2008.

Besarnya beban penyusutan diakibatkan adanya perubahan dasar penyusutan aktiva tetap yang merupakan hasil dari penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Dengan adanya beban penyusutan yang boleh diakui menurut perpajakan maka koreksi fiskal antara penyusutan akuntansi dan fiskal hanya akan menjadi *temporer difference*. Lain halnya apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Beban penyusutan akan dikoreksi karena adanya perbedaan dasar penyusutan menurut akuntansi dan perpajakan. Sehingga atas perbedaan ini akan berdampak pada pengenaan tarif yang sama dengan PPh Badan.

Keuntungan dari pelaksanaan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah pemanfaatan tarif yang sebesar 10% dan bersifat final. Seperti

yang telah dikatakan sebelumnya bahwa apabila revaluasi aktiva tetap dilakukan tidak untuk tujuan perpajakan maka perusahaan harus dikenakan tarif PPh Badan atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetapnya. Apabila dihitung, berikut adalah beban pajak yang dapat di hemat oleh PT. XYZ dari revaluasi aktiva tetapnya apabila dilakukan dengan tujuan perpajakan:

PPh Terutang apabila revaluasi aktiva tetap dilakukan tidak untuk tujuan perpajakan = $28\% \times \text{Rp } 19.130.082.255$

PPh terutang = Rp 5.356.423.030

Dengan melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan PT. XYZ hanya perlu membayarkan PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp 1.304.013.943. Apabila dibandingkan dengan PPh yang harus terutang sebesar Rp 5.356.423.030, akan lebih menguntungkan apabila PT. XYZ melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat menghemat beban pajak sampai sebesar Rp 4.052.409.087.

Beban pajak yang harus ditanggung perusahaan apabila melakukan revaluasi aktiva tetap tidak untuk tujuan perpajakan sebesar Rp 4.052.409.087 dibebankan tidak secara langsung, akan tetapi sepanjang umur manfaat dari aktiva tetap tersebut. Hal ini dikarenakan pengenaan tarif sebesar 28% pada setiap tahunnya berdasarkan koreksi atas beban penyusutan perusahaan. Atas koreksi positif yang terjadi selama pasca revaluasi aktiva tetap yang tidak dilakukan untuk tujuan perpajakan maka akan dikenakan tarif 28%. Sepanjang masa manfaat ini akan dibebankan beban pajak yang lebih tinggi akibat adanya perbedaan dasar penyusutan antara akuntansi dan fiskal. Apabila jumlahnya diakumulasikan maka akan berjumlah Rp 4.052.409.087.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan berawal dari permasalahan revaluasi aktiva tetap pada PT. XYZ yang dilakukan pada tahun 2009. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tentang “Implikasi Perpajakan atas Implementasi Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus pada PT. XYZ)”, maka kesimpulan yang dapat diambil untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Proses revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ pada tahun 2009 dilakukan dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk meningkatkan *financial performance* perusahaan. Penilaian dilakukan menggunakan Jasa Appraisal dengan menggunakan pendekatan data pasar dan pendekatan biaya untuk merevaluasi aktiva tetap berupa tanah dan bangunan. Hasil dari revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ adalah selisih lebih penilaian revaluasi aktiva tetap sebesar Rp 12.490.391.791.
2. Implikasi perpajakan atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ berpengaruh terhadap beban penyusutan aktiva tetap menurut fiskal dan beban pajak pada tahun 2009. Beban penyusutan menurut fiskal yang harus diakui oleh perusahaan tidak dapat berubah sebagaimana penyusutan menurut akuntansi yang telah berubah dasar penyusutannya pasca revaluasi aktiva tetap. Beban penyusutan yang tetap sama dengan tahun sebelumnya, mengakibatkan adanya koreksi fiskal yang bersifat positif sehingga menambah besarnya penghasilan kena pajak.
3. Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan apabila dilakukan oleh PT. XYZ pada tahun 2009, harus dilakukan sebagaimana ketentuan yang tertuang di dalam PMK nomor 79 tahun 2008 dan PER – 12 tahun 2009. Dengan menggunakan perhitungan *present value* diperoleh selisih lebih penilaian kembali atas aktiva tetap sebesar Rp 19.130.082.255. Atas selisih tersebut PT. XYZ wajib menyetorkan PPh Final sebesar 10%, yaitu sebesar Rp 1.304.013.943 yang diperoleh dari selisih penilaian kembali aktiva tetap dengan nilai buku fiskal dan dikalikan dengan tarif.

Perusahaan dapat lebih menghemat beban pajaknya apabila melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.

6.2 Saran

Setelah penelitian dilakukan, berikut beberapa saran yang dibuat oleh peneliti terkait permasalahan tentang revaluasi aktiva tetap di PT. XYZ kepada pihak-pihak yang berhubungan, diantaranya:

1. Pemahaman atas ketentuan perpajakan sebaiknya dapat lebih diperhatikan bagi PT. XYZ terutama dalam hal revaluasi aktiva tetap. Hal ini dikarenakan terdapat sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sebagaimana mestinya. Untuk menghindari sanksi yang dapat timbul, maka sebaiknya lebih memahami ketentuan perpajakan sebelum mengambil keputusan.
2. PT. XYZ sebaiknya membuat perencanaan pajak yang baik agar dapat mengefisienkan beban pajak perusahaan. Dengan perhitungan sebelumnya pada bab analisis terbukti bahwa perencanaan pajak atas revaluasi aktiva tetap dapat memperkecil beban pajak perusahaan, maka dari itu sebaiknya perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan.
3. Diharapkan DJP bersama dengan IAI mengupayakan adanya tindakan-tindakan terkait pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh para pelaku-pelaku bisnis agar tidak ada lagi kesalahpahaman pelaksanaan revaluasi aktiva tetap bagi para pelaku bisnis. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan diantaranya:
 - a). Seminar-seminar tentang revaluasi aktiva tetap yang di dalamnya terdapat pembicara dari pihak DJP dan IAI dengan target pesertanya adalah pihak-pihak dari dnuia usaha.
 - b). Pedoman pelaksanaan revaluasi aktiva tetap baik menurut akuntansi maupun pajak dalam bentuk *booklet*, yang dapat diperoleh para pelaku bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Baridwan, Zaki. (2004). *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. (1993). *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Teori Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Budiarta, Ketut. (2008). *Penghasilan Versi Akuntansi, Pajak, dan Ekonomi*, Volume 1. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publication, Inc.
- (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications
- (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among - five approaches (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Erly, Suandy. (2001). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunadi. (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba 4.
- (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Harahap, Sofyan Syafri. (1994). *Akuntansi Aktiva Tetap (Akuntansi Pajak, Revaluasi, Leasing)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kenneth D. Bailey. (1994). *Methods of Social Research: Choosing The Research Proble*. New York

- Kieso & Weygandt.(1995). *Intermediate Accounting, Eight Edition*. John Wiley & Sons Inc.
- Lumantoruan, Sophar. (1996). *Akuntansi Pajak, edisi revisi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mansur, Muhammad dan Teguh Hadi Wardoyo. (2004). *Pajak Terapan Brevet a & B Pemahaman dalam Kerangka Hukum Pajak*, Buku I. Jakarta: TaxSys.
- Mansury. (1996). *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: IHC Jakarta.
- (2002). *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Pengetahuan Perpajakan.
- Nazir, Muh. (2003). *Metode Penelitian*. Cetakan kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Neuman, LW. (1997). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- (2003). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. New Delhi: Prentice Hall.
- Niswonger, Fess dan Warren. (2000). *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Jilid Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Redaksi. (2009). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 14. Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Reksoprayito. Soediyono. (2000). *Pengantar Ekonomi Makro, edisi VI*. BPFE-Yogyakarta.
- Rosdiana, Haula, Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumarsan, Thomas. (2012). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks Jakarta.

Tjahjono, Achmad, dan Muhammad Fakhri Husein. (2000). *Perpajakan*, Edisi Kedua. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan – Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

KARYA ILMIAH

Badarudin. *Analisis Perencanaan Pajak Atas Revaluasi Aktiva Tetap (Studi Kasus Pada PT. X di Bekasi)*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2006.

Faruq. *Harmonisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang Revaluasi Aktiva Tetap tahun 2008 dengan Pernyataan Standar Keuangan*, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011.

Hendrawan, Adang. *Revaluasi Aktiva Tetap: Suatu Tinjauan Kebijakan Pajak Penghasilan*, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2000.

Piera, Franck Missonier. (2007). *Motives for Fixed Asset Revaluation: An Empirical Analysis with Swiss Data*”. Perancis: ESSEC – Business School.

Rusfa, Arlina. *Analisis Implementasi Kebijakan Revaluasi Aktiva Tetap di PT X dan Anak Perusahaannya*, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2002.

Trisnawati, Estralita. *Perbedaan Antara Kebijakan Akuntansi dan Perpajakan dalam Aktiva Tetap*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara, 2005.

UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER – 12/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

INTERNET

Cahyono, Yuli Tri. (2003). *Pengaruh Inflasi Terhadap Pelaporan Keuangan, Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol.2 : 141-150. Diakses dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/220304.pdf> pada tanggal 25 Mei 2012 pukul 20.00 WIB.

Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax & Danny Septriadi, SE, MSi, LLM *Int.Tax, Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. Diakses dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&q=&hlm=2> pada tanggal 16 Desember 2011 pukul 12.38 WIB.

Redaksi. *Disagregasi Inflasi*, diakses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/disagregasi.htm> pada tanggal 25 April 2012 pukul 20.15 WIB.

Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia, diakses dari http://www.bppk.depkeu.go.id/webpkn/index.php?option=com_docman↦task=cat_view&gid=8&Itemid=17 pada tanggal 1 Februari 2012 pukul 18.15 WIB.

Redaksi. Pentingnya Kestabilan Harga, diakses dari <http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/Pengenalan+Inflasi/pentingnya.htm> pada tanggal 25 April 2012 pukul 20.20 WIB.

Suharman. (2009). Manajemen Perpajakan, Hak dan Kewajiban Perpajakan. Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana, Jakarta. Diakses dari <http://suharman.staff.mercubuana.ac.id/dl.php> pada tanggal 17 Mei 2012 pukul 21.00 WIB.

Manna, Ikhlasul, dan Muhammad Fahri. *Lebih Jauh Mengenai Psak No. 16 (Revisi 2007) tentang Aset Tetap, 2009*. Diakses dari http://www.russellbedford.co.id/downloads/publications/41f69_Naskah%20September%202009.pdf pada tanggal 20 April 2012 pukul 10.00 WIB.

LAIN-LAIN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (Revisi 2007) Tentang Aset Tetap

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23 (Revisi 2010) Tentang Pendapatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yosseane Widia Kristi
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Juli 1991
Alamat : Komplek IKPN Blok G nomor 2a
RT 005/04, Bintaro – Pesanggrahan
Jakarta Selatan 12330
Nomor HP : 085691561631 / 021 – 7340395
Email : yosseanewidia@yahoo.com
Nama Orang Tua: Ayah : Krisnu Utomo Widodo (Alm.)
Ibu : Siti Maryuti
Riwayat Pendidikan Formal:
Tahun 1994 – 1996 : TK Sejahtera II Jakarta Selatan
Tahun 1996 – 2002 : SDN 05 Pagi Bintaro Jakarta Selatan
Tahun 2002 – 2005 : SMP Negeri 161 Jakarta Selatan
Tahun 2005 – 2008 : SMA Negeri 47 Jakarta Selatan
Tahun 2008 – Sekarang : S1 Program Paralel Program Studi Administrasi
Fiskal FISIP Universitas Indonesia.

Hasil Wawancara dengan Direktorat Jendral Pajak

Sub Direktorat Peraturan Pajak II

Wahyudiantoro

Senin, 14 Mei 2012

Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Apa dasar pengenaan pajak atas revaluasi aset tetap di Indonesia?</p>	<p>Alasannya ada dalam penjelasan pasal 19 UU PPh ya mbak, dimana “Adanya perkembangan harga yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian...” kadangkala kalo nilai historis, misalnya tanah didapat 20 tahun yang lalu otomatis nilainya sudah berbeda dengan sekarang, makanya perlu dilakukan penialian kembali. Mungkin latar belakangnya ada revaluasi seperti itu.</p>
<p>2. Mengenai kompensasi kerugian yang pada KMK No. 486/KMK.03/2002 dapat menjadi pengurang dalam menghitung dasar pengenaan pajak, lalu pada peraturan yang berlaku sekarang tidak lagi dapat dikurangi dengan kompensasi kerugian, apa yang menjadi pertimbangan kebijakan tersebut?</p>	<p>Pada ketentuan sebelumnya KMK ya namanya belum PMK, yakni pada tahun 1998 dan 2002 kan disebutkan bahwa atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin kan latar belakangnya pada tahun 1998 kan sedang ada krisis moneter yang berdampak sangat memukul perekonomian Indonesia, jadi untuk kompensasi kerugiannya itu dapat dimanfaatkan dan revaluasi ini diharapkan dapat menaikkan performa neracanya menjadi lebih bagus, maka kompensasi boleh menjadi dimasukkan dalam menghitung PPh akhirnya, sekaligus dapat meringankan arus kas dari Wajib Pajak. Kalau tidak dikompensasikan kan hartanya melonjak sangat jauh dan kondisi perekonomian sangat terpuruk dimana banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Nah kalau tidak dikompensasikan atas kerugiannya, Wajib Pajak akan keberatan untuk membayar pajak akhirnya sebesar 10%. Untuk yang aturan baru ini, mungkin</p>

	pertimbangannya adalah kondisi perekonomian yang sudah lebih stabil. Oleh karena itu untuk kompensasi kerugian pada revaluasi aktiva tetap tidak lagi dapat dikompensasikan.
3. Bagaimana kebijakan perpajakan mengenai revaluasi aset tetap menanggapi konvergensi IFRS?	Ini kan PSAK nya baru ya mbak ya, mungkin karena adanya konvergensi IFRS tersebut sebenarnya PSAK 16 itu ada 2 metode, metode cost dengan metode revaluasi. Nah, metode cost kita udah jalankan dengan UU PPh Nomor 36 tahun 2008.
4. Bagaimana apabila ada perusahaan yang melakukan revaluasi hanya atas tanah dan bangunan saja tetapi mencadangkan PPh Final atas selisih revaluasi?	Ya dia ga bisa diakui untuk tujuan perpajakan ya mba. Kan kalau pajak itu jelas bilang di dalam PMK 79 ini, kalau harus dilakukan atas seluruh aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Kalau gitu ya dia ga bisa diakui secara pajak.
5. Apakah perlu bagi perpajakan untuk menyesuaikan peraturan mengenai revaluasi aset tetap dengan peraturan dari PSAK?	Sebenarnya antara pajak sama akuntansi ya ga ada bedanya ya mba. Kan jelas kalau pajak itu mengakui revaluasi untuk model biaya, nah kalau diakuntansi kan ada model biaya sama model revaluasi. Di pajak diakui model biaya itu kan berarti sudah dikatakan sama bukan beda.
6. Apakah ada keluhan-keluhan dari WP atau dari pihak-pihak lain yang diterima oleh pihak DJP terkait perbedaan pengaturan mengenai revaluasi aset tetap ini?	Tidak ada keluhan dari wajib pajak yang saya terima sejauh ini.
7. Melihat perbedaan implementasi antara akuntansi dan perpajakan ini serta dampak yang ditimbulkan, apakah DJP akan merubah peraturan mengenai revaluasi aset tetap dalam jangka waktu dekat?	Kalau berbicara mengenai kebijakan itu kan panjang ya mba, kita harus melakukan penelitian dulu. Mungkin nanti hasil penelitian dari mba ini bisa jadi masukan juga buat kita gimana.
8. Apakah surplus revaluasi kalau tidak dilakukan untuk tujuan pajak apa itu taxable income?	Tanpa persetujuan DJP, itu bukan taxable. Tapi nanti pas dipembukuan penyusutannya mengikuti nilai buku yang lama.
9. Apa yang biasanya menjadi alasan ditolaknya permohonan pengajuan revaluasi?	Kalau mengenai pengajuan permohonan revaluasi kan kita bias lihat dari sisi materil dan formalnya ya mbak. Biasanya kalau materilnya it menilai apakah nilainya sudah sesuai

	dengan nilai wajar apa belum, kalau dari segi formalnya ya tentang kelengkapan-kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan.
--	---



Hasil Wawancara dengan Praktisi Perpajakan

Wisamodro Jati, S.Sos, M.Int.Tax.

Sabtu, 2 Juni 2012

Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Bagaimana menurut Mas tentang revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan?</p>	<p>Menurut saya, kalau revaluasi aktiva itu lebih ke business driving ya. Maksudnya ini lebih ke bisnisnya daripada ke pajaknya. Alesannya apa, ya itu karena asetnya udah ga wajar nilainya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah gimana implikasi pajaknya atas revaluasi aktiva tetap. Nah saya melihat ada keuntungan dari tarif 10% final, kalo asetnya itu depreciable nah itu menjadi keuntungan karena kan depresiasi itu merupakan biaya deductible expense kan trus itu nantinya jadi bisa mengurangi corporate income yang akan dikenakan tarif 25%. Jadi besarnya pajak yang dikenakan tarif 25% bisa lebih kecil. Paling ada margin disitu aja, mengenai depreciable.</p>
<p>2. Pertimbangan apa yang dilakukan perusahaan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap?</p>	<p>Sebenarnya untuk pertanyaan ini lebih tepat ke orang finance ya, karna ini lebih mengenai bisnis dan ke corporate action. Tapi menurut saya, kenapa melakukan revaluasi adalah untuk make up dia punya balance sheet ya supaya jadi bagus nilai asetnya. Setelah itu apa? Ya itu bisa jadi nanti perusahaannya mau dijual atau perusahaannya akan <i>go public</i>, trus bisa jadi dengan dia melakukan revaluasi dia ingin mencari loan, ini kalo kamu balance sheet itu ya kan entah liabilities atau equity yang mau didongkrak kan. Entah dia mau cari new shareholder baik yang <i>go public</i> atau non <i>go public</i> atau dilevel liabilities dia mau cari pinjaman ke bank.</p>
<p>3. Mengenai PMK nomor 79 tahun 2008 yang sudah tidak dapat mengkompensasikan kerugiannya, apakah revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan masih menarik untuk</p>	<p>Kurang menarik itu pasti. Kalau ada kompensasi kerugian kan jadinya bisa revaluasi dengan free ya, artinya ada kemungkinan kita revaluasi dengan bebas pajak kerena nanti akan di offset gitu pajaknya. Tapi kalau ga boleh</p>

dilakukan?	revaluasi ya dengan kata lain harus tetap bayar pajak. Kalo dari segi WP jadi ga menarik.
4. Bagaimana apabila WP melakukan revaluasi hanya untuk tujuan accounting saja dan merevaluasi hanya atas beberapa asetnya, bagaimana implikasi perpajakannya?	Selama dia belum mendapat approval dari DJP berarti dia laporan keuangannya dua kan, secara accounting sama secara pajak. Nah sampe kapan itu harus dibuat pembukuannya. Yang kedua, kalau dia mau minta ijin ke DJP supaya secara pajak diakui, nah itu kan harus atas seluruh aktivitya sedangkan yang dia lakukan cuma terhadap sebagian asetnya.
5. Apa kasus revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan apa masih sering ditemui?	Sejauh ini sih jarang ya, benar-benar belum pernah saya temui untuk yang sekarang ini ada WP yang mau revaluasi. Dulu ada itu juga masih menggunakan peraturan yang lama. Untuk yang baru sih belum pernah.
6. Bagaimana tanggapan Mas, apabila ada yang mengatakan revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harusnya masih menarik bagi WP yang pintar?	Ini masalah menarik atau ga menarik kan tergantung dari pelaku ya, kita harus liat dari asetnya dulu, dia depreciable ga. Kalau misalkan ternyata 50% asetnya berupa tanah, tanah kan ga depreciable. Memang dia akan untung ya kalau melihat long-term nya, tp dalam short-term kan dia harus mengeluarkan banyak uang, ini kan masuk ke cash flow. Kalau dibanding di compare dengan peraturan yang dulu itu ga menarik itu definitely yess. Karena kan kalau dulu boleh kompensasi rugi, sekarang kan ga ada kompensasi, tetap harus ada uang yang keluar. Ini kan masalah cash flow, udah gitu sekarang kan asetnya ga boleh pilih-pilih. Kan bisa banyangin aset perusahaan itu ada berapa yang bisa di reval, fixed aset itu misalkan ada berapa persen dari total aset perusahaan. Lalu katakanlah ditambahkan kenaikan sebesar 50% trus dikali tarif 10%, itu kan bikin ngos-ngosan perusahaan. Jadi kalau ngomongin pintar ga pintar sebenarnya itu balik lagi ke kondisi perusahaan, cash flownya harus dilihat, trus harus dilihat corporate actionnya

	<p>kedepan mau gimana. Nah reval ini apa ada aksi lanjutannya gitu, kalau misalkan ada tindakan lanjutan ya masih menguntungkan. Tapi kalau cuma ya cuma reval aja 10% saya akan cenderung melihat ya saya ga butuh utang saya ga butuh ini, perusahaan juga baik-baik aja ngapain saya bayar pph 10% didepan gitu kan.</p>
<p>7. Jadi, pertimbangannya ini sebenarnya harus meihat kondisi dari perusahaan dulu ya Mas?</p>	<p>Iya, dari cashflownya, kondisi keuangannya, planning kedepannya gitu kan, kalau perusahaannya baik-baik aja, saya ga butuh modal, saya ga butuh make up saya punya perusahaan. Ya buat apa gitu loh?</p>
<p>8. Kalau ada perusahaan yang melakukan revaluasi pada kondisi rugi, apa hal tersebut bisa dikatakan menjadi salah satu faktor pendukung untuk melakukan revaluasi?</p>	<p>Sebenarnya sih ga ada hubungannya ya kalo rugi kan ngaruhnya di Laba rugi, trus kalo revaluasi kan hubungannya ke neraca. Cuma mungkin mau maininnya di retained earning. Di equity mau dinaikin. Kalo rugi kan nanti posisi equitynya akan ke gerus sedangkan loan-nya akan tetep kan mau untung atau pun rugi. Nah disini nanti ngaruhnya ke debt to equity ratio nya. Misalkan pas awal perusahaan berdiri debt to equitynya 1 : 2, itu kan masih bagus ya, istilahnya saya kasih 5 dia punya jaminan 10. Trus misalnya seiring berjalannya waktu dia rugi rugi rugi terus jadinya kebalik debt to equity nya berubah menjadi 3:1, loannya 3 dibandingin equitynya 1. Nah ini kan nanti jadi pertanyaan nih, gimana bisa jadi segini. Nanti dia pasti butuh pinjaman lagi untuk modal kerja supaya nge-busting dia punya business operation tetep dia harus melakukan sesuatu. Nah salah satunya ya reval, supaya laporan keuangannya jadi cantik. Jadi seperti yang saya bilang dr awal, revaluasi ini jatohnya lebih ke business driven bukan tax driven. Karena secara tax ga ada keuntungannya, kecuali yang dulu pas ada kompensasi kerugiannya.</p>
<p>9. Mengenai keuntungan revaluasi untuk perpajakan, apa memang</p>	<p>Paling melihatnya secara longterm ya, ngaruh ke penyusutannya yang lebih</p>

<p>tidak ada keuntungan yang diperoleh berhubungan dengan beban pajak?</p>	<p>besar. Tapi untuk tahun yang bersangkutan dimana dia harus melakukan revaluasi, menurut saya malah rugi, karena dari sisi cashflownya ya. Kalau untuk penyusutan, itu juga ke recovernya bisa dalam jangka waktu yang lama. Apalagi kalau kita berbicara mengenai tax asset ya, itu yang namanya bangunan, mesin itu kan 10 tahun ya masa manfaatnya, atau paling gak 8 tahun lah. Itu kan berarti ke recovernya nanti, sedangkan dari segi uang ya 10% yang saya bayar untuk PPh final kalau saya bisa puterin dan bisa dapat untung yang lebih besar. Misalnya saya reksadana gitu kan, itu nanti naik atau saya tambahkan untuk working capital itu kan bisa ngebusting gitu. Kalau menurut saya sih ya untuk beban pajak itu sendiri ga banyak ngaruh, reval ini lebih ke business drivennya ya bukan tax driven.</p>
<p>10. saya meneliti kasus revaluasi aktiva tetap yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dia belum mendapatkan izin untuk melakukan revaluasi dari DJP tetapi telah melakukan pencadangan utang atas PPh final. Bagaimana tanggapan Mas menurut kasus ini?</p>	<p>Kalau menurut saya, teknis buat cadangan utang tersebut jangan diapus. Jadi nanti begitu dia dapet approval dia ga perlu negluarin lagi uang yang gede buat bayar. Seenggaknya udah ada cadangan sebelumnya. Trus kalau menurut saya, ini jadi menarik kan jadinya perusahaan tersebut harus jadi punya dua perhitungan yang beda menurut akuntansi dan pajak kan. Naha bagaimana peraturan pajak bisa mengatur, apakah pembukan menurut akuntansi harus sama dengan fiskalnya, terkait dengan kasus revaluasi. Kalau menurut saya disitu lebih menarik untuk diteliti. Bagaimana perbedaan menurut accounting dan pajak ini? Apakah akan didamkan saja atau beda terus atau harus sama. Konsekuensinya apa kalau didiemin aja dan beda perhitungannya? Dasar hukumnya dulu deh, gimana pelaksanaannya. Trus kedua konsekuensinya apa.</p>

Hasil Wawancara dengan Ikatan Akuntan Indonesia
Yenny, Tim Implementasi Standar Akuntansi Keuangan
Senin, 4 Juni 2012
Kantor Pusat IAI, Graha Akuntan Menteng Jakarta

Pertanyaan	Jawaban
1. Apa saja perubahan PSAK Nomor 16 pada revisi 2007 dengan revisi 1994, terutama dalam masalah revaluasi aktiva tetap?	Kalau PSAK yang 1994 tentang aset tetap itu dulu dia ada model pengukuran untuk aset yaitu model biaya boleh untuk revaluasi atau sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah kalo di 2007 itu perusahaan boleh memilih, boleh menggunakan model biaya atau model revaluasi, tetapi ini untuk suatu kelompok aset tetap. Jadi kalau misalkan, jadi perusahaan punya pilihan nih kalo kita punya aset terserah mau pake model biaya atau model revaluasi. Jadi yang dimaksud suatu kelompok aset sejenis itu misalnya kendaraan menggunakan model biaya, maka atas seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki perusahaan harus digunakan model biaya. Tapi kalo misalnya kendaraannya pake model biaya trus tanah dan bangunannya pake model revaluasi itu boleh-boleh saja. Ini karena tujuannya itu untuk kelompok yang sifat dan fungsinya sama. Jadi satu perusahaan bisa menggunakan dua model dan PSAK memberikan pilihan kepada perusahaan untuk memilih yang biasanya ditentukan oleh manajemen bagaimana pemilihan model dalam revaluasi.
2. Perbedaan antara model biaya dan revaluasi itu sendiri terletak dimana?	Model biaya itu kan nilai bukunya didapat dari harga perolehan dikurangi biaya penyusutan lalu dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai kalau ada itu merupakan nilai buku yang tercatat. Kalau model revaluasi, kita harus menentukan dahulu diakhir periode, apakah nilai tercatatnya sama dengan nilai pasar. Inti dari model revaluasi itu untuk menyatakan nilai

	tercatat kita di dalam buku itu tidak jauh berbeda dengan harga pasarnya, lalu dikurangi biaya penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai kalau ada.
3. Apa yang menjadi dasar suatu perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi aset tetap?	Kalo dilihat standarnya ya, itu kan sebenarnya secara lingkup IFRS ya itu menuju kepada nilai wajar. Supaya istilahnya kita sebagai pembaca laporan keuangan, misalnya membaca laporan keuangan per 31 Desember 2010, nah nilai-nilai dalam laporan keuangan itu mencerminkan kondisi pasar per 31 Desember 2010. Akan tetapi, kekurangannya di Indonesia dan beberapa negara yang lain itu adalah nilai wajarnya tidak tersedia secara gampang. Makanya saat ini PSAK masih membuka dua kemungkinan, boleh pake model biaya dan model revaluasi (nilai wajar). Biasanya aset yang pake model revaluasi itu atas tanah dan bangunan, sedangkan untuk kendaraan atau mesin itu pake model biaya. Hal ini karena kalau dilihat kebanyakan, tanah dan bangunan kan nilainya akan meningkat sedangkan untuk mesin biasanya nilainya diakhir akan mengalami penurunan dibanding kenaikan.
4. Apakah ada perusahaan dengan spesifikasi tertentu yang akan terus melakukan revaluasi aset tetapnya?	Sebenarnya engga ada karakteristik tertentu sih, ini biasanya disemua perusahaan. Jadi tergantung perusahaan manajemen aja. Tetapi sekali revaluasi harus revaluasi terus secara continue.
5. Apa keuntungan dan kerugian bagi perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap dan bagaimana bedanya dengan yang tidak melakukan revaluasi aset tetap?	Keuntungan ya kalo kita melakukan revaluasi, itu kan kita mengukurnya berdasarkan nilai pasar. Kalau nilai pasarnya naik, kita mengakui surplus revaluasi nah itu masuknya di pendapatan komprehensif lain yang nantinya masuk ke equity. Kalau kita pake model biaya kan ga ada surplus revaluasi. Biasanya revaluasi dilakukan oleh perusahaan go public.
6. Apakah model revaluasi yang	Sebenarnya bukan model baru ya,

<p>baru dalam PSAK 16 (revisi 2007) banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan revaluasi aset tetap? Kenapa?</p>	<p>revaluasi di PSAK 1994 itu hanya ada model biaya dan mengikuti peraturan perpajakan sedangkan sekarang perusahaan boleh memilih untuk melakukan revaluasi dengan model biaya atau revaluasi dimana peraturannya beda dengan pajak. Jadi bisa aja dia reval untuk akuntansi tapi di pajak tidak diakui.</p>
<p>7. Bagaimana proses revaluasi aset tetap bagi perusahaan dimulai dari saat persiapan sampai pada pasca revaluasi? Dan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap selisih lebih nilai revaluasi aset tetap?</p>	<p>Saya berikan ilustrasi contohnya saja yah. Misalkan aset tetap berupa mesin yang diperoleh pada 21 Januari 20X1 seharga 100 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, menggunakan metode straight line kan berarti beban penyusutan pertahun 20 juta. Pada 31 Desember 20X1, nilai bukunya jadi 100 juta dikurangi 20 juta jadi nilai bukunya 80 juta. 80 juta ini adalah perhitungan menggunakan model biaya. Nah kalau model revaluasi misalnya pada 31 Desember 20X1 nilai pasar dari mesin tersebut 100 juta. Nah sebesar 20 juta itu merupakan surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi ini masuk ke pendapatan komprehensif lain. Nah pendapatan komprehensif lain itu adalah kan dulu kita hanya mengenal laporan laba-rugi, tapi kalo sekarang namanya laporan laba-rugi komprehensif. Bedanya, kalau dulu dalam laporan laba rugi ada unsur-unsur laba rugi dimulai dari pendapatan sampe laba/rugi. Kalau sekarang ada tambahannya yang disebut, pendapatan komprehensif lain. ini diatur dalam PSAK nomor 1 revisi 2009. Didalam komponen pendapatan komprehensif lain itu ada 5 macam, yaitu surplus revaluasi aset tetap maupun aset tidak berwujud, keuntungan/kerugian aktuarial dari program imbalan pasti, Instrumen keuangan yang menggunakan AFS, lindung nilai arus kas, dan kegiatan luar negeri. Jadi kita mengakui 20 juta yang merupakan</p>

	<p>surplus revaluasi ke dalam pendapatan komprehensif lain. Akan tetapi, dari semua ini juga masuk kedalam equity yakni laporan perubahan ekuitas. Dengan kata lain sebenarnya pendapatan-pendapatan ini adalah <i>unrealized</i>. Jadi kita sudah akui sebagai laba padahal belum kita jual.</p> <p>Kalau untuk jurnal pencatatannya, bisa dicatat dengan “akumulasi penyusutan (debit)” pada “surplus revaluasi (kredit)”. Atau bisa juga pake proposional yaitu “Aset tetap (debit)”, “akumulasi penyusutan (debit)”, pada “surplus revaluasi (kredit)” sebesar 20 juta. Untuk aset tetap sama akumulasinya diitung aja secara proposional.</p>
<p>8. Biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap?</p>	<p>Kalau untuk ketentuan di PSAKnya sih ga ada ya apa saja biaya-biaya untuk revaluasi. Tapi mungkin kalo dia pake penilai profesional jadi harus mengeluarkan biaya untuk jasa penilai tau juga kalau misalnya perusahaan melakukan survey-survey untuk penentuan harga pasar.</p>
<p>9. Bagaimana penentuan masa manfaat yang digunakan setelah revaluasi aset tetap?</p>	<p>Setelah revaluasi untuk masa manfaat bisa bertambah bisa berkurang. Sebenarnya untuk model biaya maupun revaluasi, perusahaan setiap tahun itu harus me-review. Dimulai dari PSAK 16 revisi 2007 itu setiap tahun perusahaan harus me-review nilai residu, metode penyusutan, sama umur ekonomis. Hal ini tidak ditentukan hanya karena ada revaluasi saja.</p>
<p>10. Dalam jangka waktu berapa lama revaluasi aset tetap perlu dilakukan oleh perusahaan?</p>	<p>Kalau pajak berapa tahun sekali? 5 tahun kan. Nah kalau di akuntansi kan dibidang dia secara reguler, misalkan kalo diakuntansi bisa dilakukan 2 tahun sekali sedangkan pajak 5 tahun. Nah ini sisa 3 tahun ini diakui sebagai perbedaan temporer.</p>
<p>11. Apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan mengenai revaluasi aktiva tetap terkait</p>	<p>Sebenarnya ini kan sudah mulainya dari januari 2008, kebanyakan sih udah banyak ya yang tahu tentang perbedaan</p>

<p>dengan perbedaan peraturan dengan pajak?</p>	<p>ini. Cuma masalahnya sih sebenarnya si surplus revaluasinya itu bagaimana perlakuannya. Apakah hanya dampaknya terhadap perbedaan temporer dalam hal penyusutan atau atas selisih revaluasinya juga kena pajak. Kalau dilihat dari pengaturan PSAK nomor 1 yang baru sih kan sudah masuk kedalam laporan laba rugi komprehensif makanya sebenarnya taxable, tetapi ini baru mulai di implementasikan per januari 2011.</p>
<p>12. Sebenarnya ada tidak sanksi untuk perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan PSAK dalam melakukan pembukuan?</p>	<p>Untuk sanksi secara khusus sih ga ada ya. Paling masalah di opini dari auditor aja ketika laporannya diaudit, nanti jadi ga WTP yang kedua kalo perusahaanya merupakan go public nanti dia kena sanksinya dari bapepam.</p>
<p>13. Bagaimana menurut Ibu mengenai perbedaan pengaturan tersebut. Apakah perlu adanya penyesuaian pengaturan?</p>	<p>Kan sebenarnya kalau dilihat tujuan akuntansi dan pajak itu berbeda, akuntansi dan pajak itu berkaitan tapi tidak akan pernah bertemu. Ibaratnya kaya rel kereta yang berjalan beriringan tapi susah untuk ketemu. Makanya ada yang namanya beda temporer dan beda tetap. Untuk acuan mbak, lebih baik pake revisi 2011 aja ya. Tetapi sebenarnya isinya sama saja tetapi yang paling update itu revisi 2011.</p>

Hasil Wawancara dengan Praktisi Jasa Appraisal

Dr. Ir. Tri Kurniawan, MMA, MAPPI (Cert.)

Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan

Selasa, 29 Mei 2012

Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Apa yang melatarbelakangi perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap?</p>	<p>Kalau berbicara mengenai revaluasi itu merupakan penilaian kembali, yang dulu pernah dinilai kemudian dinilai kembali karena yang namanya aktiva itu nilainya terpengaruh kepada kondisi pasar. Nilainya itu ga akan stagnan, akan terus berubah makanya butuh dilakukan revaluasi. Harus dibedakan ya antara revaluasi dengan valuasi atau penilaian.</p> <p>Pertama perusahaan itu ingin tau perkembangan dari aset atau kekayaan mereka. Jadi kalau ingin tau berapa aset dan kekayaan mereka pada tahun ini atau yang akan datang perlu dilakukan revaluasi. Hasilnya ini berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan. Apalagi kalo sekarang ini, laporan keuangan perusahaan akan mengacu kepada IFRS, yaitu international financial accounting standards. Dimana itu base nya dalam menyajikan laporan keuangan adalah fair value dan market value, dimana nilai-nilai itu membutuhkan opini jasa appraisal.</p>
<p>2. Metode apa saja yang dapat dipergunakan untuk menilai suatu aktiva tetap?</p>	<p>Disini harus dibedakan dulu ya antara metode dan pendekatan. Kalau pendekatan itu lebih ke bagaimana cara-cara yang digunakan untuk menganalisis suatu perolehan nilai. Sedangkan kalau metode itu bagaimana menjalankan pendekatan yang telah dipilih. Mengenai penilaian itu sendiri perlu diperhatikan ya mbak, itu ada dua. Ada penilaian untuk aset ada juga penilaian untuk bisnis. Untuk kedua jenis penilaian itu juga terdapat masing-masing pendekatan dan metodenya. Kalau untuk aktiva tetap, itu ada 3 pendekatan. Pendekatan yang pertaman</p>


	itu pendekatan data pasar, yang kedua pendekatan biaya, dan yang ketiga pendekatan pendapatan.
3. Pendekatan apa yang biasanya sering digunakan diantara ketiga jenis pendekatan tersebut?	Ya itu semua kembali lagi kepada apa tujuan dilakukannya penilaian, terhadap apa penilaian dilakukan, karena penugasan, kepentingan, tujuan semua itu sangat berpengaruh kepada pendekatan apa yang digunakan lalu metode apa yang dipake gitu. Selain itu dalam menentukan pendekatan yang dilakukan penting diperhatikan adalah properti yang dinilai itu berbentuk apa. Misalnya kalau untuk properti yang menghasilkan pendapatan, digunakan pendekatan pendapatan untuk menilai properti tersebut. Contoh properti yang menghasilkan pendapatan adalah bangunan yang dapat disewakan. Kalau untuk tanah, kita lihat dulu tanah tersedia data pembandingnya gak. Kalau ada, ya kita menggunakan pendekatan data pasar.
4. Untuk jenis aktiva tanah dan bangunan, biasanya pendekatan apa yang paling sering digunakan untuk menilainya?	Untuk tanah dan bangunan biasanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pasar. Hal ini soalnya karena untuk tanah dan bangunan perlu adanya data-data pembanding dari nilai-nilai tanah dilain tempat untuk dapat dijadikan pertimbangan menentukan nilai yang barunya. Tapi penentuan ini juga balik lagi kepada kebijakan yang mau diambil dari penilai. Cuma umumnya ya menggunakan pendekatan pasar. Untuk bangunan juga bisa menggunakan pendekatan biaya, dimana apabila bangunan itu berbentuk pabrik biasanya dicari biaya pengganti untuk membuat pabrik baru yang sejenis. Jadi semua itu tergantung dari jenis aktiva dan opini dari penilai yang melakukan. Dan penentuan pendekatan bisa dikombinasi tidak harus menggunakan satu pendekatan saja. Jadi bisa saja menilai tanah menggunakan pendekatan data pasar akan tetapi menilai bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut

	menggunakan pendekatan biaya.
5. Bagaimana proses revaluasi aktiva tetap?	<p>Kalau mengenai proses penilaian, semua diawali dari surat penugasan yang diberikan dari klien ya. Lalu selanjutnya kita melakukan penawaran dan kalau sudah deal kita akan langsung melakukan survey ke lokasi. Nah sampai ke lokasi itu untuk mengidentifikasi tentang bagaimana kondisi dari aset tersebut, lalu melihat bagaimana kondisi pasarnya, intinya kita menginginkan data-data yang diperlukan. Setelah diperoleh data-data kita akan melakukan analisis dan pengolahan data lalu baru kita tentukan pendekatan apa yang akan digunakan. Setelah dianalisis dan memperoleh hasil nilai dari data-data yang ada maka nilai tersebut bentuknya adalah sebuah opini dari penilai.</p> <p>Kalau waktu pelaksanaa, dari proses penilaian itu semua tergantung dari lingkup aset yang dinilai, kalau memang lingkungnya luas ya memakan waktu banyak tetapi kalau hanya beberapa aset saja ya seminggu juga bisa selesai.</p>
6. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suatu nilai?	<p>Faktor-faktor penentu nilai itu ada rumusnya mbak, namanya DUST. D-nya itu desire atau keinginan atas aset yang mau dinilai, U-nya itu utility, trus ada Scarcity dan T-nya itu transferability. Misalnya saya bahas dari pemintaannya, dari tanah di daerah bintaro. Kita harus pertimbangkan pasarnya itu bagaimana, kalau misalnya permintaan atau peminatnya itu tinggi maka ini dapat berpengaruh dari nilai tanah itu.</p>
7. Kendala apa yang dihadapi dalam melakukan revaluasi aktiva tetap?	<p>Begini mbak, opini penilai itu dimulai dari asumsi, asumsi ini berasal dari data-data ya mbak ya. Disini artinya, kalau perolehan data yang kita dapat sangat minimal, nah ini dapat mempengaruhi opini penilai. Artinya gini, misalnya dari pihak klien kurang kooperatif dalam memberikan data-data yang dibutuhkan atau ada yang</p>

	<p>disembunyi-bunyikan. Nah itu bisa menjadi faktor penghambat untuk menciptakan nilai yang sesuai dengan kondisi pasar. Kalau kendala-kendala lain paling lebih ke masalah sumber daya ya mbak, sekali lagi kan penilaian itu bentuknya opini nah disini permasalahannya paling sumber dayanya. Pengalaman dalam bidang penilaian sangat menentukan bagaimana nilai itu bisa dibuat. Kalau penilaiannya kurang berpengalaman tentu menjadi penghambat.</p>
<p>8. Dalam jangka waktu berapa tahun biasanya perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap?</p>	<p>Itu biasanya kebijakan internal dari perusahaan masing-masing ya. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, itu semua sangat relatif sekali tergantung kebijakan perusahaan. Tetapi kalau melihat ketentuan penyajian laporan keuangan yang akan dibuat per tahun ya per 31 Desember maka revaluasi perlu ditinjau per tahun.</p>
<p>9. Apakah ada jenis aset tertentu yang nilainya sangat sering berubah dan membuat perlunya ada revaluasi secara berkala?</p>	<p>Ya itu sebenarnya perlu adanya tinjauan dari kondisi pasar dari aset tersebut. Misalkan properti ya, ya itu perlu diperhatikan dari segi demandnya. Oleh karena itu untuk menentukan nilai pasarnya objek yang kita nilai, kita harus memahami betul bagaimana kondisi pasar dari objek yang mau kita nilai. Karena itu yang berpengaruh terhadap naik turunnya nilai aset.</p>
<p>10. Umumnya, berapa tarif yang ditentukan oleh <i>appraisal company</i> ketika ditunjuk untuk melakukan revaluasi aktiva tetap? Apakah ada besaran tertentu?</p>	<p>Sebenarnya untuk asosiasi-asosiasi seperti MAPPI itu sendiri juga sudah berupaya untuk menentukan standar fee appraisal. Tetapi sepertinya yang sekarang baru akan dibuat itu mengenai fee appraisal yang berhubungan dengan penilaian properti-properti sederhana seperti tanah dan bangunan. Setau saya itu ditentukan minimal Rp 750.000 per properti. Akan tetapi, dalam implementasinya sangat sulit untuk menetapkan standar fee dari jasa appraisal, karena dilapangan itu kan lingkup suatu aset bisa berbeda-beda. Jadi masih banyak KJPP-KJPP yang menentukan fee nya masing-masing.</p>

<p>11. Jadi fee appraisal itu berdasarkan jenis aktiva yang dinilai ya pak? Atau ada faktor lain yang menentukan besarnya fee dari appraisal?</p>	<p>Fee appraisal juga bisa terpengaruh dari jam kerja dalam melakukan proses penilaian. Jadi faktor lain itu yang mempengaruhi besarnya fee appraisal dari segi waktu, lalu banyaknya sumber daya yang digunakan, bisa juga ada tambahan dari faktor tim ya mbak. Kita ini kan menilai aktiva bisa bermacam-macam, misalnya saja kita menilai aktiva yang berupa tambang, nah kita pasti akan berkonsultasi dengan ahli di bidang tambang. Tentu saja ini juga mempengaruhi fee.</p>
<p>12. Mengenai revaluasi aktiva tetap menurut PSAK yang telah mneadopsi IFRS pada tahun 2007, apakah ada perubahan pelaksanaan untuk revaluasi aktiva tetap?</p>	<p>Gini mbak, kalau proses penilaian kan itu penentuan pendekatan, metode, pengumpulan data-data itu semua kan ditentukan sesuai dengan standar penilaian yang dibuat oleh MAPPI, masyarakat profesi penilai indonesia, standar penilaiannya disebut dengan SPI (Standar Penilaian Indonesia). Dan ini udah dijadikan standar penilaian bagi seluruh pelaksanaan penilaian, SPI yang terakhir itu yang digunakan sampe sekarang SPI tahun 2007. Nah mungkin, implikasi dari pengimplementasian PSAK yang sudah berbasis IFRS ini kepada para pihak jasa appraisal itu jadinya profesi penilai menjadi punya peran yang strategis mbak. Misalkan nih, laporan keuangan-keuangan itu harus berbasis pada nilai wajar, nah penentuan nilai wajar itu membutuhkan opini dari penilai. Jadi kalo berbicara implikasinya ya itu tp kalau masalah pelaksanaan penilaian tetap menggunakan ketentuan SPI.</p>
<p>13. Mengenai pelaksanaan penilaian terhadap aktiva, bagaimana cara menghitung suatu nilai baru? Saya pernah mendengar tentang konsep present value, apa bapak bisa menjelaskan tentang hal tersebut?</p>	<p>Kalo present value itu terkait dengan pendekatan pendapatan. Kalau pendekatan pendapatan itu berhubungan dengan pendapatan properti itu, misalkan hotel. Hotel itu pendapatannya berapa sih, kemudian kita akan proyeksi kedepan. Misalkan 5 tahun yang akan datang, lalu ada pendapatan maka ada pula biaya. Nanti pendapatan dikurangi dengan biaya namanya laba, tau biasa disebut dengan</p>

	NOY, Net Operating Income. NOY itu lah yang diproyeksikan dari tahun pertama dan seterusnya. Lalu kita nilai kini kan atau kita present value kan.
--	--



Hasil Wawancara dengan Pihak Akademisi


Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt

Kamis, 31 Mei 2012

Pertanyaan	Jawaban
1. Mengenai PSAK yang sebelumnya tidak mengakui adanya revaluasi lalu sekarang dalam PSAK ada dua model revaluasi bagaimana pendapat bapak?	Revaluasi itu kan merupakan sesuatu yang objektif ya, nilainya kan nilai taksiran. Sebelumnya menurut akuntansi tidak mengakui tapi sekarang lebih karena adanya pertimbangan ekonomi dalam pengaruh perbedaan harga jadi ada revaluasi.
2. Apa yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah untuk mengizinkan perusahaan menilai kembali aktiva tetap?	Ya tentu anda melihat di pasal 19, karena untuk kesesuaian antara harga dengan pengasilan agar tidak ada ketidaksesuaian yang mencolok gitu. Kalau di pajak kan menganut setiap tambahan kemampuan ekonomis, ya selisih revaluasi itu kan merupakan tambahan nilai aktiva ya itu makanya harus kena pajak.
3. Mengapa tarif yang diberlakukan untuk selisih lebih penilaian menggunakan tarif final?	Ya karena diberikan keringanan makanya dikenakan tarif final.
4. Melihat isu konvergensi IFRS di Indonesia, apakah perlu bagi bidang perpajakan ikut serta dalam penerapan <i>fair value</i> ke dalam undang-undang pajak, khususnya mengenai revaluasi aktiva tetap?	Jadi pajak itu fungsinya adalah memelihara hak masyarakat terhadap keuangan negara, jadi kalo nilai aktivanya dirubah tanpa bayar pajak gimana? Dia menjadi kaya tanpa membayar pajak gimana? Ya ga boleh harus bayar pajak, karena di pajak menganut total profit dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis. Jadi gini, katakan dulu dia mnegeluarkan uang sebesar 10 kemudian terakhir dia mendapatkan pendapatan 100 maka labanya yang dia peroleh kan 90
5. Dengan adanya PSAK 16 revisi 2007, apakah revaluasi aktiva tetap masih menarik untuk dilakukan untuk tujuan perpajakan? (dilihat dari pelaksanaannya tentang jasa appraisal, dll)	Bagi WP yang pintar itu menarik, sedangkan yang bodoh ya tidak menarik. Kenapa? Loh ya membayar 10% kan, kalo dulu malah yang pinter orang pajak. Pas jamannya saya itu. Karena dulu ada revaluasi dan kompensasi rugi, katakanlah revaluasinya 150 kan dikurangi dengan kompensasi 100. Bayar 50 kali 10%

	<p>terus kena final kan jadi 5. Kalo sekarang tidak, yang 150 kena 10% jadi bayar 15, lalu yang seratus dikompensasi dengan tarif 25%. Jadinya ya bagi WP yang pintar masih menarik, justru kompensasi kerugian sekarang kena tarif tinggi.</p>
<p>6. Mengenai PMK No. 79 tahun 2008 yang sudah tidak lagi menggunakan kompensasi kerugian dalam menghitung selisih lebih revaluasi aktiva tetap bagaimana menurut bapak?</p>	<p>Sebenarnya pintar yang peraturan yang lama, kenapa? Peraturan yang lama kan dikompensasi dengan revaluasi dan itu mendapat fasilitas 10%, kalo sekarang ga boleh berarti sekarang kena kompensasi dengan tarif 25%. Jadi justru mengurangi penerimaan pajak.</p>
<p>7. Mengenai PSAK 16 revisi 2007 yang telah mengizinkan adanya revaluasi aktiva tetap dan jelas-jelas mengatur tentang pelaksanaannya berbeda dengan perpajakan, permasalahan apakah yang kira-kira akan muncul mengenai perbedaan pengaturan tersebut?</p>	<p>Ya kalo dia ga revaluasi sesuai dengan PMK 2008 ya dia kena bayar pajak sebesar 25% atas selisih lebih revaluasinya. Sebenarnya kan kalo langsung dibayar pajaknya ya rampung gitu tapi kalo ga dibayar pajaknya ya bisa dipenjara gitu, belum lagi kalau SPTnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.</p>
<p>8. Apabila ada perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap, sebenarnya untuk tujuan komersial, akan tetapi mencadangkan utang untuk PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap, bagaimana menurut bapak atas kasus tersebut?</p>	<p>Kalau dia ga merevaluasi untuk tujuan perpajakan ya kena pajak dengan tarif 25%, ini yang kadang-kadang tidak diatur. Yang diatur selama ini kalo revaluasi untuk pajak itu pajaknya rendah gitu. Tapi kalau dia tidak dilakukan dengan peraturan menteri keuangan, yang PMK 2008 ya tentu dia harus menggunakan penyusutan yang lama lalu ada dua pembukuan. Ya cuma nanti repotnya kalo nanti pemeriksanya gatau dia dianggap melakukan pembukuan gimana?</p>
<p>9. Jadi sebenarnya intinya dari kasus pajak tersebut adalah masih bingungnya perusahaan terhadap peraturan pajak dan akuntansi.</p>	<p>Gini, untuk PSAK itu ga ada sanksi hukum, ya cuma masalahnya itu nanti kalo diperiksa akuntan publik opininya tidak wajar tanpa pengecualian tapi wajar dengan pengecualian. Tapi kalo peraturan pajak kalo ga diikuti kena sanksi pidana. Kasih tau sama perusahaan itu, kalo ga paham nanti bisa jadi tax avoidance bisa dipenjara. Maka jangan mendewa-dewakan peraturan akuntansi yang konvergensi IFRS karena itu tidak ada binding</p>

	hukumnya sedangkan pajak kan jelas kedudukan hukumnya termasuk peraturan menteri keuangan yang diatur dalam pasal 19 itu binding.
--	---



Hasil Wawancara dengan pihak PT. XYZ

Sumadi

Kepala Bagian Akuntansi & Perpajakan

Senin, 28 Mei 2012

Pertanyaan	Jawaban
<p>1. Bagaimana Karakteristik aktiva tetap diperusahaan bapak? (Mayoritas berbentuk apa? Metode penyusutan yang digunakan? Penentuan masa manfaat? Penggolongan aktiva menurut perpajakan?)</p>	<p>Jadi kalau penggolongan aset tetap, sekarang disebutnya aset tetap ya mengacu PSAK 16 revisi 2007. Jadi itu kalau di Wika Intrade aset tetap dibagi menjadi beberapa jenis. Kita ada namanya tanah, kedua ada bangunan, kemudian ada prasarana, lalu ada mesin produksi, kemudian ada hak sewa guna, dan yang terakhir ada peralatan kantor. Kalau untuk pengakuan, kita memang harus melihat harga perolehan ya dan itu mulai kita susutkan pada saat setelah digunakan. Nah metodenya kan boleh macem-macem. Jadi ada yang kita pake straight line ada yang pake namanya jam kerja mesin. Namun kebanyakan kita pake straight line, jam kerja hanya kita terapkan terhadap mesin. Karna kan itu satu mesin pun sesungguhnya itu tidak semuanya harus pake straight line loh, boleh dia menggunakan dua metode penyusutan untuk satu mesin. Nah itu umumnya kalo disini kita pake straight line dan umurnya 4 tahun. Kalo itu yang untuk mesin kita pakai ada yang namanya kajian teknis, kalo di kita kan itu produksinya produksi komponen otomotif. Nah berapa kali itu dipake untuk mencetak komponen misalnya 100.000 item, lalu tinggal hitung berapa harga perolehannya dikurangi 1000 (nilai sisa) lalu dibagi dengan 100.000. kalau menurut accounting sih kayaknya itu aja yah. Untuk fiskalnya, disini pake program e-spt kan ya jadi tinggal masukan nilai asetnya. Nanti akan terhitung dengan sendirinya jumlah penyusutan setiap tahunnya secara otomatis.</p>
<p>2. Apa yang menjadi tujuan perusahaan Bapak melakukan</p>	<p>Hmm.. agak lupa saya, maaf soalnya sudah tiga tahun yang lalu. Tapi seingat</p>

revaluasi aktiva tetap? Kenapa?	saya untuk tujuan accounting. Jadi dulu itu kita biar penyajiannya sesuai dengan nilai pasar karna kan mulai berlaku dari PSAK 16 revisi 2007 itu pada tahun 2008 ya mulainya dan pada 2012 udah full menggunakan IFRS. Maka kita merevaluasi atas aset tetap kita, selain itu karena mesin-mesin yang kita punya rata-rata mesin lama. Jadi perlu direvaluasi.
3. Bagaimana proses pelaksanaan revaluasi aktiva tetap di perusahaan Bapak?	Nah untuk revaluasi, revaluasi ini kita lakukan di tahun 2009. Memang sesuai dengan PSAKnya bahwa revaluasi bisa dilakukan biasanya atas kelompok aset. Nah waktu itu kita merevaluasi hanya dikelompok bangunan, prasarana, dan mesin. Dasar pelaksanaannya itu kita ada SK dari direksi, kemudian kita lakukan appraisal. Kita menunjuk suatu lembaga independen, KJPP kalo ga salah ya namanya untuk merevaluasi aset kita. Aset yang direvaluasi terletak di empat pabrik kita, tiga di Cibinong dan satu di Jatiwaringin. Kemudian dapatlah angka pasarnya berapa dan itu lah yang kita jadikan nilai yang disajikan dalam laporan keuangan.
4. Kenapa aset tetap yang di revaluasi hanya terhadap tiga aset, yakni bangunan, prasarana, dan mesin?	Itu kayaknya dari sisi nominal ya, karena untuk yang peralatan kantor itu engga terlalu signifikan. Kemudian hak opsi juga ga gede. Jadi kita lebih prepare untuk hal-hal yang signifikan.
5. Apakah ada pertimbangan besarnya biaya appraisal yang besar maka revaluasi aktiva tetap tidak dilakukan untuk tujuan perpajakan?	Sebelumnya saya belum pernah baca ya untuk peraturan dari pajak harus gimana apa dilakukan untuk seluruh aset atau gimana. Tetapi yang saya tau, bahwa setiap hasil revaluasi itu merupakan objek PPh 10%, hanya itu yang saya tau. Jadi ketika direksi memutuskan untuk melakukan revaluasi atas 3 aset itu saja ya sudah. Masalah biaya appraisal sih ga masalah besarnya berapa. Cuma kita ga ada pikiran untuk melakukan revaluasi aset untuk tujuan perpajakan.
6. Apakah bapak mengetahui pengaturan revaluasi aktiva tetap dalam lingkup perpajakan?	Kalau untuk pajak saya kurang mendalami ya mbak. Jadi saya hanya mengikuti ketentuan accounting saja.

	Saya hanya memahami bahwa kalau belum mendapat izin dari DJP dasar penyusutan untuk fiskal tidak boleh menggunakan hasil dari revaluasi, itu saja yang saya tau.
7. Mengapa ada pencadangan PPh Final 10% atas revaluasi aktiva tetap?	Karena di akunting di state bahwa yang dicatat hanya nilai bersihnya saja. Nah yang di neraca itu kita catat nilai bersihnya saja bukan yang dikurangi dengan pajak. Maka kita cadangkan PPh 10% tersebut atas revaluasi.
8. Mengenai pencadangan 10% tersebut, apa yang menjadi dasar perhitungannya? Selisih antara buku fiskal atau buku komersil?	Nilai buku komersial.
9. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap akun pencadangan PPh final tersebut?	Itu di ccounting saya catat sebagai utang ke KPP BUMN, utang pajak yaa utang lain-lain masuknya. Bukan sebagi utang real yang sudah ada invoicenya. Nah utang lain-lain ini biasanya kita gunakan itu untuk sesuatu yang belum ada invoicenya ya dan sebagainya.
10. Dampak terhadap rekonsiliasi fiskal setelah pelaksanaan revaluasi aktiva tetap diperusahaan?	Kalau untuk rekonsiliasi fiskal dan dampak-dampak pembukuan lain yang berhubungan sm perhitungan pajak sih tidak terlalu gimana ya, soalnya kan tinggal saya masukin jumlahnya setiap tahun dari laporan keuangan ke dalam program e-spt. Jadi nanti dengan sendirinya terhitung otomatis.
11. Apakah perusahaan Bapak/Ibu memiliki rencana untuk melakukan permohonan kepada DJP untuk melaksanakan revaluasi aktiva untuk tujuan perpajakan?	Nah iya, saya memang berencana mengajukan permohonan ya. Tapi kan sekarang usianya sudah 3 tahun ya dan appraisal itu sudah kadaluarsa. Karna appraisal itu kalau tidak salah masanya hanya setahun. Jadi kita berencana ke appraisal lagi baru dari situ kita jga mengajukan permohonan ke DJP. Karna ini juga sudah 3 tahun kan ya, sesuai PSAK jangka waktu revaluasi juga antara 3 sampai 5 tahun.
12. Dari revaluasi aktiva tetap yang telah dilakukan, apakah ada dampak yang dirasakan oleh perusahaan berhubungan dengan perpajakan? (rekonsiliasinya, beban pajaknya, pembukuan, dll)	Untuk perpajakannya, sebenarnya dalam ketentuan PSAK sesungguhnya tidak diwajibkan kita untuk dapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Jadi pada saat itu kami belum lapor tapi secara accounting kita sudah lakukan. Dampaknya disini memang dalam

	<p>perhitungan penyusutan, baik itu versi accounting dan versi fiskal itu menjadi jadi beda. Selama kita belum mendapatkan persetujuan, data yang ada si e-spt tadi itu tidak kita rubah. Tapi kalau kita sudah melakukan suatu permohonan trus lalu disetujui, kita bayar pajaknya. Baru kita nanti, angka yang ada di neraca kita dimasukan ke e-spt.</p> <p>Paling sama itu nanti kan setelah revaluasi kita pake nilai itu secara accounting, tapi untuk pajak ga kita ganti, maka jadinya penyusutannya kita koreksi positif terus.</p>
<p>13. Melihat koreksi positif yang terus dilakukan pasca revaluasi aktiva tetap yang menimbulkan beban pajak lebih besar, apakah terpikir bahwa kalau revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan lebih menguntungkan?</p>	<p>Itu semua relatif ya, kalau dilihat dari sisi perpajakan saja, iya memang merugikan. Tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan lain, seperti akuntansi dan finance yang lebih menguntungkan.</p>
<p>14. Pertimbangan-pertimbangan apa yang dimaksud oleh bapak lebih menguntungkan dibandingkan pengurangan beban pajak?</p>	<p>Kalau dilihat laporan keuangan kita, itu pada tahun 2009 mengalami kerugian. Lalu pada 2010 kita laba tipis-tipis dan 2011 kita juga rugi. Karena pada saat kerugian itu maka kita melakukan revaluasi aktiva tetap kita dan kita pikir walaupun pada 2010 kita bayar pajaknya jadi besar tapi gak apa lah karena kan nanti kerugian 2009 bisa dikompensasiin. Selain itu juga ada pertimbangan lain yaitu dari sisi bank. Bank kan kalo lihat salah satu indikatornya dia liat aset ya mash wajar atau tidak.</p>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.do.id

Nomor : S- 333 /PJ.091/2012
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

20 April 2012

Yth. Staf Profesional Senior
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
FISIP Universitas Indonesia
Kampus UI,
Depok

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 1227/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 tanggal 9 April 2012 hal Permohonan Mengadakan Riset, atas:

Nama/NPM : Yosseane Widia Kristi / 0806396600

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada Direktorat Peraturan Perpajakan II sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan.pajak@gmail.com dan perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Direktur P2Humas
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan

Sanityas Jukti Prawatyani *
NIP. 196809151989032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.do.id

Nomor : S-~~AAA~~/PJ.091/2012
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Penelitian

2 Mei 2012

Yth. Staf Profesional Senior
Pusat Pelayanan dan Administrasi Akademik
FISIP Universitas Indonesia
Kampus UI,
Depok

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 1227/H2.F9.D7.1/PDP.01.04/2012 tanggal 9 April 2012 hal Permohonan Mengadakan Riset, atas:


Nama/NPM : Yosseane Widia Kristi / 0806396600

dengan ini Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat hanya digunakan untuk keperluan akademis, tidak untuk dipublikasikan, dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan.pajak@gmail.com dan perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur P2Humas
Pjs. Kasubdit Penyuluhan Perpajakan



lis Isnawati P
NIP. 196806011995032005



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 79/PMK.03/2008

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;
 - b. bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan dipandang sudah tidak memadai sehingga perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan terhadap

kebijakan di bidang perpajakan mengenai penilaian kembali aktiva tetap perusahaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1) Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir

sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan terhadap:
 - a. seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan; atau
 - b. seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
- (2) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan kembali sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap perusahaan terakhir yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah.

- (2) Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.
- (3) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Pasal 5

Atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 7

- (1) Sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
 - b. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut.
 - c. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

- (2) Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - b. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan.
 - c. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.
- (3) Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Perusahaan melakukan pengalihan aktiva tetap berupa:
 - a. Aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; atau
 - b. Aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, maka atas selisih lebih penilaian kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat *force majeure* berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan;

- b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan; atau
 - c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
- (3) Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 9

- (1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal".
- (2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- (3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Terhadap perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusannya, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAMATI

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: PER- 12 /PJ./2009

TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN
KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

- (1) Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Persetujuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar (KPP Domisili), dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. Fotokopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
 - b. Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah;
 - c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan
 - d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

Pasal 3

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) telah memenuhi persyaratan formal dan material, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan formal dan/atau material, Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan penolakan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

- (3) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Perusahaan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan, permohonan Perusahaan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan.
- (5) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhitung mulai tanggal akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 (dua belas) bulan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- (2) Atas permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau keputusan penolakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan secara angsuran dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini bersamaan dengan penerbitan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (4).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan secara angsuran, permohonan Perusahaan dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan.
- (4) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib dibayar lunas ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau ayat (4) atau paling lama pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal Perusahaan memperoleh keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau ayat (3).
- (2) Keterlambatan pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang dan keterlambatan pelunasan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Perusahaan dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan tarif sebesar tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi 10% (sepuluh persen), karena melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut wajib dibayar lunas ke Kas Negara paling lama 15 (lima belas) hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.
- (2) Keterlambatan pelunasan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dilaksanakan dan diproses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ./2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-519/PJ./2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2009

DIREKTUR JENDERAL



DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Lampiran I

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12 /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
di

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008, terhitung mulai tanggal

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

- a. Fotokopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut;
- b. Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh ijin dari Pemerintah;
- c. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan; dan
- d. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap perusahaan yang telah diaudit akuntan publik.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....
.....
.....
(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Perusahaan.

Lampiran II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12 /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

NAMA PERUSAHAAN :

NPWP :

DAFTAR PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
PER TANGGAL

NO	KELOMPOK / JENIS AKTIVA TETAP BERWUJUD	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI BUKU FISKAL TH. BUKU TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL TAHUN BERJALAN SEBELUM PENILAIAN KEMBALI	NILAI BUKU FISKAL (NILAI PASAR) SETELAH PENILAIAN KEMBALI	SELISIH LEBIH (7) - (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BUKAN BANGUNAN Kelompok 1: Kelompok 2: Kelompok 3: Kelompok 4: TANAH BANGUNAN Permanen: Tidak Permanen:						
JUMLAH :							

Keterangan: Diisi dengan rincian masing-masing jenis aktiva tetap, kecuali dalam hal jenis aktiva tetap yang sama yang termasuk dalam kelompok harta yang sama dan diperoleh serta dipergunakan dalam tahun yang sama, dapat digabungkan/dijumlahkan.

Lampiran III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 12 /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-.....

TENTANG
PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : surat permohonan nomor tanggal

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
b. bahwa permohonan Perusahaan telah memenuhi ketentuan formal dan material yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

PERTAMA : Menyetujui permohonan dari:

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat :

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. ⁷⁾

KEDUA : Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dimaksud adalah sebesar Rp..... (.....), yang harus dibayar lunas paling lama tanggal atau paling lama tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pembayaran Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Secara Angsuran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Perusahaan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP

.....
NIP

⁷⁾ Salinan/fotokopi Lampiran II yang telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Wilayah DJP.

Lampiran IV
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-12 /PJ./2009 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
Untuk Tujuan Perpajakan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-.....

TENTANG
PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan wajib mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Pajak dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. bahwa permohonan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan formal dan/atau material yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENOLAKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.

PERTAMA : Menolak permohonan dari:

Nama Perusahaan :

NPWP :

Alamat :

atas penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan per tanggal dengan alasan:

- a.
- b.
- c.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal.....

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....

.....
NIP



Lampiran V

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
PER- 12 /PJ./2009 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
Untuk Tujuan Perpajakan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pembayaran Pajak
Penghasilan Yang Bersifat Final Atas Selisih Lebih
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk
Tujuan Perpajakan Secara Angsuran

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP
di

Dengan ini kami selaku pengurus/kuasa *) dari:

Nama Perusahaan :

NPWP :

Alamat :

mengajukan permohonan persetujuan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar Rp (.....) secara angsuran, apabila permohonan kami untuk penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan disetujui, karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan sebagaimana tercermin pada Proyeksi Arus Kas tahun ini dan satu tahun ke depan (terlampir).

Kami mohon pembayaran secara angsuran dimaksud dapat dilakukan dalam (.....) kali angsuran.

Demikian permohonan kami untuk dapat dipertimbangkan.

.....
.....
.....
(Nama/Jabatan/Tanda Tangan)

*) coret yang tidak sesuai dan lampirkan surat kuasa khusus dalam hal selaku kuasa Perusahaan.

Lampiran VI

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-.....

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN^{*)} PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Membaca : surat permohonan nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, Perusahaan yang memperoleh persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan mengajukan permohonan persetujuan Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Perusahaan terdaftar;
- b. bahwa Perusahaan tersebut di atas telah mendapat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-..... tanggal, dan terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar Rp..... (.....);
- c. bahwa alasan permohonan Perusahaan telah memenuhi (seluruhnya atau sebagian)/tidak memenuhi^{*)} persyaratan untuk dapat diterima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ./2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN^{*)} PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS SELISIH LEBIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN SECARA ANGSURAN.

PERTAMA : Menyetujui (seluruhnya atau sebagian)/menolak ^{*)} permohonan dari:

Nama Perusahaan :

NPWP :

Alamat :

untuk melakukan pembayaran secara angsuran untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atas Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang sebesar Rp..... (.....) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- tanggal

KEDUA : Menetapkan jadwal pembayaran secara angsuran sebagai berikut: ^{**)}

Angsuran Dalam Bulan	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Jumlah Bunga	Jumlah Harus Dibayar
• Pertama	(15 hari setelah tanggal SKDJP ini)	Rp	Rp	Rp
• Kedua	Rp	Rp	Rp
• Ketiga	Rp	Rp	Rp
• Keempat	Rp	Rp	Rp
• Kelima	Rp	Rp	Rp
• dst.	Rp	Rp	Rp
Jumlah Total:		Rp	Rp	Rp

KETIGA : Menetapkan Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang harus dibayar lunas paling lama 15 hari setelah tanggal Keputusan ini; ^{***)}

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila kemudian terdapat pelanggaran oleh Perusahaan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP
.....

.....
NIP

^{*)} coret yang tidak sesuai.

^{**)} hanya diisi dalam hal diberikan persetujuan seluruhnya atau sebagian.

^{***)} hanya berlaku dalam hal penolakan.